

**PEMENUHAN KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA  
UNTUK KUALITAS KETAHANAN KELUARGA  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH JASSER AUDA  
(Studi Di Lapas Kelas I Malang Dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang)**

Tesis

Oleh:

**AMRUL LATIF  
(19780041)**



**PROGRAM MAGISTER STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**PEMENUHAN KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA  
UNTUK KUALITAS KETAHANAN KELUARGA  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH JASSER AUDA  
(Studi Di Lapas Kelas I Malang Dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang)**

Tesis

Diajukan kepada:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk  
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Oleh:

AMRUL LATIF  
NIM 19780041

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022-2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul “PEMEMUHAN KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA UNTUK KUALITAS KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA (Studi di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang)” oleh Amrul Latif dengan NIM 19780041 ini telah diperiksa dan disetujui,

Malang, .....  
Pembimbing I



Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H  
NIP. 197805242009122003

Malang, .....  
Pembimbing II



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI  
NIP. 197910122008011010

Malang, .....  
Mengetahui,  
Ketua Program Magister Akhwal As-Syakhsiyyah



Dr. H. Fadil, M.Ag  
NIP. 196512311992031046

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

“PEMENUHAN KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA UNTUK KUALITAS KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH JASSER AUDA (Studi di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang)”

### TESIS


Dipersiapkan dan disusun oleh: Amrul Latif (19780041)  
Telah dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 12-07-2023 dan dinyatakan LULUS

Serta diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Strata Dua Magister Hukum (M.H)

Dewan Penguji,

Dr. Nasrullah, M.Th.I


NIP. 198112232011011002



Penguji Utama

Dr. Fakhruddin, M.HI


NIP. 197408192000031002



Ketua Penguji

Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H

NIP. 197805242009122003



Pembimbing I/Penguji

Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

NIP. 197910122008011010



Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Wahidmurni, M.Pd  
196903032000031002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amrul Latif

NIM : 19780041

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Tesis : Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Untuk Kualitas Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syari'Ah Jasser Auda (Studi Di Lapas Kelas I Malang Dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik setengah atau keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penelitian karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 6 Juni 2023

Hormat saya,



Amrul Latif

NIM 19780041

## MOTTO

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ  
تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.

(QS. Al-Baqarah: 187)

## ABSTRAK

Latif, Amrul. 2023. *PEMENUHAN KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA UNTUK KUALITAS KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH JASSER AUDA (STUDI DI LAPAS KELAS I MALANG DAN LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA MALANG)*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. Khoirul Hidayah, MH. (II) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

**Kata Kunci:** Kebutuhan Biologis, Narapidana, Ketahanan Keluarga.

Berdasarkan aspek yuridis, secara eksplisit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan mengisyaratkan bahwa narapidana berhak mendapatkan perhatian khusus dalam kepentingan dan peningkatan hubungan dengan keluarganya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah untuk menjamin kehidupan seksual yang layak bagi setiap orang. Lantas bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Lapas Kelas I A Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang dalam menjamin hak kebutuhan biologis bagi narapidana, sedang hal tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kualitas ketahanan keluarga. Dan secara filosofis, proses pembinaan dalam sistem pemasarakatan membutuhkan kontribusi keluarga dalam upaya integrasi, demi tercapainya tujuan pembinaan dalam sistem pemasarakatan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil kajian dalam penelitian menggunakan metode deskriptif berdasarkan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis dengan teori *Efektifitas Hukum*, dan teori *Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda* sesuai dengan fokus pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, belum terpenuhinya pemenuhan kebutuhan biologis narapidana di kedua Lapas, disebabkan oleh faktor secara substansial Undang-Undang Pemasarakatan belum memenuhi asas-asas yang menyertainya, sehingga melahirkan perbedaan pandangan di lingkungan penegak hukum. Lapas terkendala oleh terbatasnya wewenang yang dimiliki, problem *over capacity*, dan minimnya sumber daya yang dimiliki. Selain itu oleh sebab tidak adanya kompetensi yang dimiliki narapidana, meskipun mereka menginginkan hak kebutuhan biologis mereka dipenuhi. *Kedua*, berdasarkan teori Maqashid al-syari'ah Jasser Auda, urgensi pemenuhan kebutuhan biologis narapidana dapat ditinjau melalui upaya pengintegrasian sistem pendekatan secara kognitif, keterbukaan, holistik, dan multidimensional, sehingga mencapai keterkaitan hierarki yang tidak hanya mencakup *maqashid* secara parsial, namun juga *maqashid* secara umum dan khusus. Dengan begitu dengan pendekatan sistem kebermaksudan (purposefullness) pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana berdasar pada tujuan untuk: a)melindungi institusi keluarga,

b)mencapai tujuan perkawinan, c)mencapai tujuan pembinaan dalam sistem pemsyarakatan, d)melindungi hak-hak narapidana, dan e)menjamin perlindungan dan kemaslahatan bagi bangsa dan Negara.



## ABSTRACT

Latif, Amrul. 2023. *THE FULFILLING BIOLOGICAL NEEDS OF IMPRISONERS FOR THE QUALITY OF FAMILY RESILIENCE (A STUDY IN CLASS I PRISON MALANG AND CLASS IIA FEMALE PRISON MALANG)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Postgraduate of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: (I) Dr. Khoirul Hidayah, MH. (II) Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

**Keywords:** Urgency, Biological Needs, Imprisoners, Family Resilience.

Based on juridical aspects, explicitly Law No. 22 of 2022 Concerning Penitentiary, the section that allows it is entitled to special attention in terms of family interests and improving relationship with their family. In addition, Law No. 36 of 2009 Concerning Health requires the government to guarantee a proper sexual life for everyone. Hence, what are the law enforcement efforts conducted by the officers of Class I A Prison Malang dan Class IIA Female Prison Malang in guaranteeing the right to biological needs for the prisoners, while it has an important role in maintaining the quality of family resilience.

This research is an empirical juridical research. The result of study in this research used a descriptive method based on a qualitative approach. Data collection was acquired from interviews and documentation. According to the focus of discussion, the data that have been acquired was analyzed with the theory of *Legal Effectiveness*, and the theory of *Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda*.

The results of the research show that: First, the biological needs for improvement in the two prisons have not been fulfilled, due to the fact that the Corrections Law has not substantially fulfilled the principles that accompany it, giving rise to differences in views in law enforcement circles. Prisons are constrained by limited authority, problems with excess capacity, and minimal resources. Apart from that, there is no competence, even though they want their biological needs to be fulfilled. Second, based on Jasser Auda's theory of *Maqashid al-Syari'ah*, the urgency of fulfilling biological needs can be reviewed through efforts to integrate a cognitive, open, holistic and multidimensional system approach, so as to achieve hierarchical interconnectedness that not only includes partial maqashid, but also maqashid as a whole. general and specific. Likewise, the aims system approach contains the biological need for compensation based on the objectives of: a) protecting the family institution, b) achieving marriage goals, c) achieving training goals in the penitentiary system, d) protecting the rights of parents, and e) guarantee the protection and benefit of the nation and state.

## مستخلص البحث

اللطيف، عمرو. ٢٠٢٣. التلبية الاحتياجات البيولوجية للمدانين من أجل جودة مقاومة الأسرة (الدراسة في سجن من الدرجة ١ مالانغ وفي سجن النساء من الدرجة ٢ مالانغ). رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، كلية الدراسات العليا الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرفون: (١) الدكتور خير الهداية الماجستير؛ (٢) الدكتور أحمد عزالدين الماجستير.

**الكلمات الأساسية:** الاستعجال، الاحتياجات البيولوجية، المدانين، مرونة الأسرة.

من الناحية القانونية، يشير قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن السجون بشكل غير مباشر إلى أن للمدانين الحق في تلقي اهتمام خاص فيما يتعلق بمصالحهم وتحسين العلاقات مع أسرهم. بالإضافة إلى ذلك القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٩ بشأن الصحة يلزم الحكومة بضمان حياة جنسية مناسبة للجميع. إذن ما هي جهود إنفاذ القانون في سجن من الدرجة ١ مالانغ وفي سجن النساء من الدرجة ٢ مالانغ لضمان الحق في الاحتياجات البيولوجية للمدانين، بينما يلعب النشاط الجنسي دورًا مهمًا في الحفاظ على جودة مرونة الأسرة.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي. نتائج الدراسة في هذه الدراسة باستخدام المنهج الوصفي القائم على المنهج النوعي. تم الحصول على جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق. كما تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها بنظرية الفعالية القانونية، ونظرية مقاصد الشريعة جاسر عودة بحسب محور المناقشة.

أظهرت النتائج ما يلي: أولاً، لم يتم تلبية الاحتياجات البيولوجية للتحسين في السجنين، وذلك لعدم تلبية قانون الإصلاحات بشكل جوهري للمبادئ المصاحبة له، مما أدى إلى اختلاف وجهات النظر في القانون. دوائر التنفيذ. وتعاني السجون من قيود السلطة المحدودة، ومشاكل الطاقة الزائدة، والحد الأدنى من الموارد. وبصرف النظر عن ذلك، لا توجد كفاءة، على الرغم من أنهم يريدون تلبية احتياجاتهم البيولوجية. ثانياً، استناداً إلى نظرية جاسر عودة في محاور الشريعة، يمكن مراجعة مدى إلحاح تلبية الاحتياجات البيولوجية من خلال الجهود المبذولة لدمج نهج نظام معرفي ومنفتح وشمولي ومتعدد الأبعاد، وذلك لتحقيق الترابط الهرمي الذي لا يشمل جزئياً فقط. مقاشد، بل مقاش ككل، عامة وخاصة. وبالمثل، يتضمن نهج نظام الأهداف الحاجة البيولوجية لتعويض على أساس

أهداف: أ) حماية مؤسسة الأسرة، ب) تحقيق أهداف الزواج، ج) تحقيق أهداف التدريب في نظام السجون، د) حماية حقوق الوالدين، هـ) ضمان حماية ومصصلحة الأمة والدولة.

## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrahiim,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Urgensi Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Untuk Kualitas Ketahanan Keluarga (Studi Di Lapas Kelas I Malang Dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang)”. Dan tidak lupa shalawat serta salam selalu turunkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran para wakil rektor.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni M. Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan, fasilitas, dan ilmu pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dari S1 sampai S2.
3. Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah atas motivasi, koreksi, pelayanan dan ilmu pengetahuannya selama penulis menempuh studi di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dari S1 sampai S2.
4. Dr. Khoirul Hidayah, MH., dan Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI selaku pembimbing, atas segala ketulusan dalam membimbing dan atas arahan serta ilmu pengetahuannya selama proses penulisan tesis ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta

mengajarkan ilmunya dengan ikhlas dan sabar. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.

6. Kanwil Kemnkumham Jawa Timur, dan Pihak Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, khususnya kepada ibu Dian Ekawaty, Pak Faishol, dan Pak Kharisma yang telah bersedia mengizinkan dan selalu membantu penulis untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
7. Seluruh keluarga besar penulis Bani Ubaidillah dan Bani Subakri, yang senantiasa mendukung dan mendo`akan dalam proses penelitian ini.
8. Seluruh saudara seperjuangan baik di lingkungan kampus ataupun majelis perkopian yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas segala dukungan moril ataupun materi selama proses penelitian ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi mereka yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Malang, 6 Juni 2023

Penulis

Amrul Latif

NIM. 19780041

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Penulisan transliterasi dalam skripsi ini berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	y
ض	Dl		

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˘ ) untuk pengganti lambang “ ع ”.

## B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَـ misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَـ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

## C. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “salât”.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>مستخلص البحث</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian .....	6
F. Definisi Istilah .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pemenuhan Kebutuhan Biologis.....	16
B. Tinjauan Umum Penjaminan Hak Narapidana .....	20
C. Tinjauan Umum Konsep Ketahanan Keluarga .....	23
D. Teori Efektivitas Hukum .....	27

E. Teori Maqoshid Al-Syari`ah Jasser Auda .....	31
F. Kerangka Berpikir .....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	41
B. Kehadiran Peneliti.....	41
C. Latar Penelitian .....	42
D. Sumber Data Penelitian .....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Pengolahan Data.....	45
G. Analisis Data.....	47
H. Keabsahan Data .....	48

### **BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lapas Kelas I Malang .....	50
1. Sejarah Berdirinya .....	50
2. Visi Dan Misi.....	51
3. Struktur Lembaga.....	51
4. Kegiatan Pembinaan Dan Kemandirian.....	52
5. Kapasitas Dan Isi Lapas (Kondisi Bangunan) .....	53
B. Gambaran Umum Lapas Perempuan Kelas IIA Malang .....	55
1. Sejarah Berdirinya .....	55
2. Visi Dan Misi.....	56
3. Struktur Lembaga.....	56
4. Kegiatan Pembinaan Dan Kemandirian.....	57
5. Jaminan Kesehatan Dan Kesejahteraan .....	58

6. Kapasitas Dan Isi Lapas (Kondisi Bangunan) .....	58
C. Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana .....	60
1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang .....	60
2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang .....	65
D. Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Untuk Kualitas Ketahanan Keluarga .....	70
1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang .....	70
2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang .....	75

## **BAB V PEMBAHASAN**

A. Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Lapas Kelas I Malang Dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum .....	84
B. Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Lapas Kelas I Malang Dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang Untuk Kualitas Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syari`ah Jasser Auda .....	107

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	131
B. Saran .....	134

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

- 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu
- 2.1 Rekonstruksi Maqashid Syari`ah Jasser Auda
- 3.1 Daftar Informan Lapas Kelas I Malang
- 3.2 Daftar Informan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang
- 3.3 Daftar Pengkodean
- 4.1 Sikap Narapidana Terhadap Hasrat Seksual
- 4.2 Daftar Riwayat Hukuman

## **DAFTAR GAMBAR**

- 2.1 Kerangka Berpikir

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Surat Penelitian Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur
- 2. Dokumentasi Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Salah satu unsur yang menjadi akibat hukum daripada sebuah perkawinan ialah diwajibkannya seorang suami memenuhi nafkah lahir dan juga nafkah batin terhadap istri yang telah menjadi pasangannya, begitupun sebaliknya. Tercukupinya keperluan sehari-hari seperti halnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keuangan yang cukup, hingga belaian kasih sayang dan pemenuhan hasrat biologis tentu menjadi hal yang wajib untuk dipenuhi.<sup>1</sup>

Namun pada kenyataannya tidak selalu hak dan kewajiban serta tujuan keharmonisan dalam perkawinan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Lantaran keterbatasan baik dari segi ekonomi/penghasilan, kesehatan, hingga pada kondisi terbatasnya ruang gerak yang dimiliki oleh seseorang pada saat menjalani masa hukuman, dalam hal ini tahanan dan narapidana. Dalam kondisi tersebut, secara tidak langsung seorang narapidana yang telah berkeluarga akan terpisah dengan pasangannya, sehingga rentan berdampak pada kualitas ketahanan dalam keluarga narapidana.

Pada dasarnya, hilangnya kemerdekaan bagi seorang narapidana tidak berarti menderogasi hak-hak kebutuhan dasar manusia sebagaimana pada umumnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan telah diaturnya regulasi tentang hak-hak dasar bagi narapidana di Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Namun yang menjadi persoalan ialah kenyataan bahwa belum diaturnya secara spesifik ketentuan hak atas pemenuhan

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 155.

kebutuhan biologis bagi narapidana, khususnya bagi yang berstatus sudah kawin. Sedang akibat tidak tegasnya UU Pemasyarakatan inilah, kemudian menjadikan banyak pihak menafsirkan secara bebas, sesuai dengan masing-masing sudut pandang dalam menilai hak itu.

Dalam Pasal 9 huruf (i) dan (l) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan, bahwa setiap narapidana berhak untuk:

- (i) “Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.”
- (l) “Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.”<sup>2</sup>

Sedangkan dalam Pasal 10 huruf (g) menyatakan bahwa selain hak yang telah disebut pada Pasal 9, narapidana juga berhak untuk mendapatkan:

- (g) “Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut kita dapat mengetahui bahwa meski secara implisit UU Pemasyarakatan belum mengatur adanya hak narapidana mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis, namun secara eksplisit kita dapat memaknai bahwa dalam dijaminnya narapidana untuk berhubungan dengan keluarga, narapidana berhak untuk memenuhi apa-apa yang menjadi kepentingan dalam keluarga tersebut, termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan biologis. Oleh sebab, penderogasian terhadap pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana merupakan satu bentuk tindakan eksploitasi yang membuat narapidana menderita, sedang hilangnya kemerdekaan bagi narapidana merupakan satu-satunya penderitaan, tentu konstitusi tidak menginginkan itu.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, yang menjadi dasar tafsiran tersebut ialah oleh sebab adanya jaminan konstitusi Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta melanjutkan keturunan dalam keluarganya dalam perkawinan yang sah.<sup>4</sup> Dan bahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, juga telah mengamanahkan di dalam Pasal 72 huruf (a) dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, tanpa paksaan dengan pasangan yang sah.”

Dan pada Pasal 73 Undang-Undang Kesehatan tersebut menegaskan bahwa:

“Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan sarana informasi dan pelayanan terkait akan hal tersebut.”<sup>5</sup>

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas dalam upaya menjamin hak kehidupan seksual bagi setiap orang, tidak terkecuali bagi seorang narapidana. Namun kenyataannya tidak semua Lembaga Pemasyarakatan<sup>6</sup> di Indonesia telah memberikan fasilitas tersebut. Sejauh penelusuran peneliti beberapa Lapas yang telah memberikan fasilitas untuk narapidana dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pasangan, yaitu di Lapas Ciangir, Lapas Terbuka Kendal, dan Lapas Nusa Kambangan. Ketiga Lapas tersebut menyediakan fasilitas dalam bentuk *bilik asmara*, dan memberi persyaratan khusus untuk narapidana dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, salah satunya harus dalam perkawinan yang sah.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28C ayat (1) Bab Hak Asasi Manusia dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>6</sup> Selanjutnya disebut Lapas.

<sup>7</sup> Tim Detikcom, “3 Lapas Di RI Sudah Punya Bilik Asmara”, <https://news.detik.com/berita/d-4917114/3-lapas-di-ri-sudah-punya-bilik-asmara-yang-layani-ml-bang-napi-harus-istri>, diakses pada tanggal 18 November 2022.

Peneliti menganggap penting untuk menjamin pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana, atas dasar berbagai dampak negatif sangat dimungkinkan terjadi, dari kondisi mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya secara normal. Tatkala dalam pemenuhannya terhambat, maka akan berpengaruh terhadap kecenderungan seseorang memutuskan sikap, seperti halnya sikap abnormal (menyimpang) dalam perilaku seks narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.<sup>8</sup> Bahkan dr. Boyke sebagai (Ahli Seksolog) melazimkan fakta tersebut dengan alasan, bahwa seseorang yang terhambat dalam memenuhi hasrat seksualnya, memungkinkan dirinya untuk menyimpang dalam perilaku seksualnya (homo, lesbi, perkosaan antar narapidana).<sup>9</sup>

`Kelaziman` atas fakta tersebut tidak dapat kita sepelekan. Sikap perilaku seksual yang *abnormal* ataupun menyimpang yang dilakukan oleh narapidana tentu akan menjadi budaya baru, berdasarkan pola kebiasaan atas suatu hal yang dianggap wajar, sedang hal tersebut mencederai moral yang telah hidup di masyarakat.<sup>10</sup>

Di sisi lain, dalam kondisi tidak dapat terpenuhinya hak kebutuhan biologis narapidana, sangat mungkin berdampak terhadap kualitas ketahanan dalam sebuah keluarga. Karena pada dasarnya di antara yang menjadi faktor dalam menunjang kualitas ketahanan keluarga, ialah kualitas pemenuhan seksual pasangan.<sup>11</sup>

Sedangkan secara filosofis, sistem pemyarakatan membutuhkan kontribusi

---

<sup>8</sup> Fausiah, dan Widury, J, "*Psikologi Abnormal*", Journal of UI-Press, (2007), 9-10.

<sup>9</sup> Aditya Yuli Sulistyawan, "*Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme*", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1, (2013), 215.

<sup>10</sup> Amri Marzali, "*Pergeseran Nilai Kultural Dan Keagamaan Di Indonesia (Sebuah Esai Dalam Rangka Mengenang Almarhum Prof. Koentjoroningrat)*", Jurnal Antropologi Indonesia, No. 57, (1998), 6.

<sup>11</sup> Sri Pujiati, "*Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Warga Binaan Pemyarakatan Perempuan I Rutan Jepara*", Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No. 2, (Juli-Desember 2021), 252.



keluarga dalam upaya integrasi, demi tercapainya tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Atas dasar inilah, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana upaya penegak hukum dalam hal ini Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang<sup>13</sup>, dalam menjamin perlindungan hak narapidana untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Mengingat bahwa berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan, Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang belum memberikan fasilitas tersebut. Sedang berdasarkan landasan yuridis konstitusi telah mengamankan hal tersebut. Dan berdasarkan aspek sosiologis, tidak terpenuhinya pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana riskan melahirkan berbagai problematika baru, salah satu di antaranya ialah terhadap kualitas ketahanan keluarga yang dimiliki narapidana.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas maka fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan biologis narapidana Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang berdasarkan teori Efektivitas Hukum?
2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan biologis narapidana untuk kualitas ketahanan keluarga di Lapas Kelas I Malang dan Lapas perempuan kelas IIA Malang perspektif teori Maqoshid al-Syari`ah Jasser Auda?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dua fokus penelitian yang telah disebutkan di atas, maka setidaknya peneliti memiliki dua tujuan penelitian sebagaimana berikut:

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>13</sup> Selanjutnya disebut Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

1. Untuk menganalisis pemenuhan kebutuhan biologis narapidana Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang berdasarkan teori Efektivitas Hukum.
2. Untuk menganalisis pemenuhan kebutuhan biologis narapidana untuk kualitas ketahanan keluarga di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang perspektif teori Maqashid al-Syari`ah Jasser Auda.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam aspek:

##### 1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam terkait urgensi pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana untuk ketahanan keluarga. Selain itu diharapkan pula dapat menjadi landasan dasar atau sumber referensi bagi peneliti akan datang dalam hal problematika yang serupa.

##### 2. Manfaat praktis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar pemahaman bagi masyarakat secara luas, serta dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pengamat, penegak, ataupun ahli hukum mengenai pemenuhan kebutuhan biologis narapidana untuk kualitas ketahanan keluarga.

#### **E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti ternyata didapati beberapa penelitian serupa yang telah dikaji sebelumnya, sehingga akan menjadi bahan perbandingan dan referensi tambahan dalam penelitian ini diantaranya:

*Pertama*, Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules. Penelitian tersebut ditulis oleh Yurike Violina yang dimuat dalam jurnal Wajah Hukum Volume 5 No. 1 pada bulan April 2021. Pada tulisannya ia berkesimpulan bahwa meskipun narapidana telah direnggut kebebasannya, narapidana tetap memiliki hak kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Hal tersebut ia landaskan pada instrument Internasional *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* dan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Right*.

*Kedua*, Urgensi Pengaturan tentang Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Dasar Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian tersebut dimuat dalam Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE), Vol. 4, No. 1, Januari 2022 oleh Yustina Mariana Neta dan Heri Fernandez Butar-Butar. Jurnal ini merupakan kajian kepustakaan terhadap delapan literatur yang membahas tentang pemenuhan kebutuhan dasar narapidana perempuan. Dalam kesimpulannya bahwa Pemerintah belum dapat menciptakan sistem peradilan pidana dan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih peka, serta berkesetaraan gender (tanpa diskriminatif) dengan memperhatikan standard dan prinsip deklarasi kesehatan perempuan di penjara dan Bangkok Rules.

*Ketiga*, Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X. Penelitian tersebut ditulis oleh Andika Ihza Mahendra dalam jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 3 Tahun 2020. Dalam analisisnya dengan menggunakan metode yuridis normatif bahwa Pemerintah dapat dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia lantaran belum diaturnya pengaturan terkait

pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana. Ia menyarankan agar pemangku kebijakan dapat memberikan mekanisme pemenuhan biologis narapidana dengan mekanisme *conjugal visit* atau *conjugal room* sebagai salah satu alternatifnya.

*Keempat*, Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa. Penelitian ini ditulis oleh Laela Mutmainnah dan Saleh Ridwan dalam jurnal Qadauna, Volume 1 Nomor 3 September pada tahun 2020. Dalam penelitiannya ia menganalisis bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjadi narapidana tidak dapat terealisasi sebagaimana mestinya, lantaran terbatasnya ruang gerak di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tidak terkecuali aktivitas pemenuhan kebutuhan biologis.

*Kelima*, Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado. Penelitian ini dilakukan oleh Stefani G. C. Kemur, Lydia Tendea, dan A.Joy.M.Rattu yang telah dimuat dalam jurnal KESMAS, Vol. 8 No. 3 pada bulan April 2019. Dalam analisisnya bahwa narapidana baik yang sudah ataupun belum menikah di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado, telah banyak terjadi penyimpangan seksual akibat terbatasnya ruang gerak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurutnya akibat permasalahan kelebihan kapasitas dan kurangnya sumber daya yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, menjadikan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar khusus narapidana khususnya terkait permasalahan seksualitas.

*Keenam*, Urgensi Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Penelitian ini

merupakan tugas akhir program magister (tesis) yang ditulis oleh Rika Yunita Hardiyarti pada tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penelitiannya telah dikaji bahwa kondisi Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang belum memiliki media prasarana pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana. Media prasarana seperti *conjugal room* harusnya dapat segera direalisasikan, mengingat bahwa kebutuhan seksual juga termasuk hak bagi narapidana.

*Ketujuh, Arus Balik Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan (Studi pada pemenuhan hak kebutuhan Biologis Warga Binaan melalui Conjugal Visit di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang).* Kajian ini ditulis oleh Rahmat Hidayat Djati, Dede Sri Kartini, dan Rahman Mulyawan dalam Jurnal Moderat, Volume 7 Nomor 1 pada tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitiannya dikemukakan bahwa tidak terpenuhinya hasrat kebutuhan biologis bagi narapidana mengakibatkan berbagai macam penyimpangan, baik penyimpangan seksual (homo, lesbi, masturbasi, oral, anal) ataupun penyimpangan kewenangan atas kekuasaan (bisnis prostitusi, suap-menyuap). Atas permasalahan tersebut alternatif media prasarana *conjugal visit* seharusnya dapat segera direalisasikan secara legal, pun efektif.

*Kedelapan, Kebutuhan Biologis Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur.* Jurnal ini ditulis oleh Tiyas Argian Pramadhani dan Mitro Subroto yang dimuat dalam Journal Justiciabellen (JJ), Volume. 02, No. 01 pada Januari 2022. Dalam kajiannya dipaparkan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis juga termasuk dalam hak asasi yang wajib terpenuhi, meskipun ia merupakan narapidana seumur hidup. Menurutnya

alternatif penyediaan bilik asmara ataupun pemanfaatan hak Cuti Mengunjungi Keluarga sudah seharusnya dapat direalisasikan secara maksimal.

*Kesembilan*, Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan *Conjugal Visit* Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana. Jurnal ini ditulis oleh Ni Nyoman Ome Tania Langden dan I Nengah Suantra, dimuat dalam jurnal *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Volume. 07, No. 04 pada tahun 2018. Pada pembahasannya dipaparkan bahwa penyediaan media prasarana untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana ialah sangat penting, seperti halnya alternatif *conjugal visit* dan semacamnya. Hal ini ia sandarkan pada ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, tanpa paksaan, dengan pasangan sahnya.

*Kesepuluh*, Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu Berdasarkan Natural Rights Theory. Penelitian normatif-empiris ini ditulis oleh Ferawati Royani, Widya Timur, dan Sandi Apriyanto dalam jurnal *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume. 7, No. 1 tahun 2022. Jurnal tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan teori hak-hak alami (*natural rights theory*) semua manusia memiliki hak yang sama secara alamiahnya, termasuk pemenuhan seksual bagi narapidana. Belum adanya kejelasan dari kebijakan Pemerintah terkait hal itu mengakibatkan banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Bengkulu.

**Tabel 1.1**  
**Persamaan Dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
1.	Yurike Violina	Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules	Sama-sama mengkaji tentang pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana, dan, dan menggunakan metode kualitatif.	Berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan biologis narapidana dalam pencegahan penyimpangan seksual berdasarkan <i>Standard Mminimum Rules For The Treatment Of Prisoners dan International Covenant On Ecomonic, Social and Cultural Right.</i>	Menganalisis pemenuhan kebutuhan biologis narapidana di Lapas Kelas I Malang dan Lapas perempuan kelas II Kota Malang.
2.	Yustina Mariana Neta dan Heri Fernandez Butar- Butar	Urgensi Pengaturan tentang Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Dasar Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan	Sama-sama membahas tentang upaya pemenuhan kebutuhan dasar narapidana.	Berfokus pada upaya Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar narapidana perempuan. Menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan.	Mengkaji pemenuhan kebutuhan biologis narapidana Lapas Kelas I Malang dan Lapas perempuan kelas II Kota Malang terhadap kualitas keluarga.
3.	Andika Ihza Mahendra	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X	Sama-sama mengkaji prihal pemenuhan kebutuhan biologis narapidana.	Menganalisis pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan metode yuridis normatif.	Menganalisis pemenuhan kebutuhan biologis narapidana Lapas Kelas I Malang dan Lapas perempuan

					kelas II Kota Malang terhadap kualitas keluarga.
4.	Laela Mutmainnah dan Saleh Ridwan	Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa	Sama-sama membahas tentang pemenuhan hak narapidana.	Menganalisis implementasi hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai narapidana di Lembaga Pemasarakatan.	Mengkaji pemenuhan kebutuhan biologis narapidana Lapas Kelas I Malang dan Lapas perempuan kelas II Kota Malang terhadap kualitas keluarga.
5.	Stefani G. C. Kemur, Lydia Tendeand, dan A. Joy. M. Rattu	Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Manado	Sama-sama mengkaji tentang pemenuhan kebutuhan biologis narapidana	Menganalisis perilaku pemenuhan kebutuhan seksual narapidana baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Manado.	Menganalisis pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana untuk kualitas ketahanan keluarga.
6.	Rika Yunita Hardiyarti	Urgensi Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang	Sama-sama mengkaji tentang pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana	Membahas terkait urgensi pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana Di Lapas Kelas I Semarang.	Mengkaji pemenuhan kebutuhan biologis narapidana Lapas Kelas I Malang dan Lapas perempuan kelas II Kota Malang terhadap kualitas keluarga.



7.	Rahmat Hidayat Djati, Dede Sri Kartini, dan Rahman Mulyawan	Arus Balik Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Permasalahan (Studi pada pemenuhan hak kebutuhan Biologis Warga Binaan melalui <i>Conjugal Visit</i> di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang)	Sama-sama membahas perihal urgensi pemenuhan kebutuhan biologis narapidana	Fokus kajian terkait pemenuhan kebutuhan biologis narapidana melalui media <i>conjugal visit</i>	Menganalisis pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana untuk kualitas ketahanan keluarga.
8.	Tiyas Argian Pramadhani dan Mitro Subroto	Kebutuhan Biologis Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur	Sama-sama mengkaji pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana	Membahas pemenuhan kebutuhan biologis narapidana seumur hidup pada Lembaga Pemasarakatan kelas II B Cianjur	Mengkaji pemenuhan kebutuhan biologis narapidana Lapas Kelas I Malang dan Lapas perempuan kelas II Kota Malang terhadap kualitas keluarga.
9.	Ni Nyoman Ome Tania Langden dan Nengah Suantra	Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan <i>Conjugal Visit</i> Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana	Sama-sama meneliti urgensi pemenuhan hak bagi narapidana	Meninjau secara yuridis terkait urgensi kebijakan <i>conjugal visit</i> sebagai pemenuhan kebutuhan biologis narapidana. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif.	Menganalisis pemenuhan kebutuhan biologis narapidana Lapas Kelas I Malang dan Lapas perempuan kelas II Kota Malang terhadap kualitas keluarga.
10.	Ferawati Royani, Widya	Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Seksual	Sama-sama membahas perihal	Fokus kajian terhadap analisis secara yuridis	Mengkaji upaya pemenuhan

	Timur, Sandi Apriyanto	Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu Berdasarkan Natural Rights Theory	pemenuhan kebutuhan seksual narapidana	terkait pemenuhan hak seksual narapidana berdasarkan Natural Rights Theori..	kebutuhan biologis bagi narapidana untuk kualitas ketahanan keluarga.
--	------------------------------	---	---	--	--

## F. Definisi Istilah

Dalam rangka membatasi ruang lingkup pembahasan maka akan diuraikan beberapa istilah sebagai berikut:

### 1. Kebutuhan Biologis

Kebutuhan adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan kekurangan dan ingin diperoleh sesuatu yang akan diwujudkan melalui suatu usaha atau tindakan. Sedang kebutuhan biologis dalam penelitian ini merujuk pada kebutuhan seksual secara biologis yang berkaitan dengan bentuk anatomis organ seks hingga fungsi dan proses-proses biologis yang menyertainya, termasuk bagaimana menjaga kesehatan, sebagai alat reproduksi, dorongan seksual, fungsi seksual, dan kepuasan seksual.<sup>14</sup>

### 2. Narapidana

Istilah kata pidana berasal dari bahasa Belanda yakni *straf*, yang bermakna hukuman.<sup>15</sup> Sedang Narapidana ialah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang

<sup>14</sup> Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam", Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2, (Juli 2013), 236.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013). 24.

menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>16</sup>

### 3. Ketahanan Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ketahanan bermakna kekuatan (hati, fisik); daya tahan. dan keluarga.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan, *“ketahanan keluarga ialah kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.”*<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *“Arti Ketahanan”*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ketahanan>, diakses pada Tanggal 12 Oktober 2021.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kebutuhan Seksual

Berdasarkan terminologi fikih sejatinya seks diistilahkan dengan *ad- dlomm* (الضم) atau *al-jima`* (الجماع) yang bermakna kumpul atau hubungan seks.<sup>19</sup> Secara umum seks dapat meliputi jenis kelamin, alat kelamin, senggama atau persetubuhan dan perilaku seksualitas manusia.<sup>20</sup> Sedang secara istilah seks atau hubungan seksual ialah suatu tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh manusia dengan pasangannya. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang berkaitan atau menggantikan tindakan senggama. Maka, hubungan seksual bermakna lebih dari sekadar pertemuan antar alat kelamin pasangan.<sup>21</sup>

Seksualitas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek yaitu biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Secara biologis seksualitas berkaitan dengan bentuk anatomis organ seks hingga fungsi dan proses-proses biologis yang menyertainya, termasuk bagaimana menjaga kesehatan, sebagai alat reproduksi, dorongan seksual, fungsi seksual, dan kepuasan seksual. Secara psikologis, seksualitas berhubungan erat dengan faktor psikis yakni emosi, pandangan dan kepribadian yang berkolaborasi dengan faktor sosial. Dalam aspek sosial menyorot bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia, bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukan pandangan mengenai seksualitas

---

<sup>19</sup> Umi Khusnul Khatimah, “Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam”, Jurnal Ahkam Vol. XIII, No. 2, (Juli 2013), 236.

<sup>20</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, “Arti Seks”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Seks>, diakses pada tanggal 18 November 2022.

<sup>21</sup> Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba. 2015), 213.

seseorang. Sedangkan secara kultural menunjukkan bagaimana perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Imam Ghazali di antara tujuan hubungan seksual yakni: 1) agar ia memperoleh kenikmatan (lezat), lantas ia akan terangsang untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih ketika di akhirat nanti (surga); 2) Agar ia memperoleh keturunan sebagai generasi yang melestarikan kehidupan manusia di bumi.<sup>23</sup> Selain itu, dalam hubungan perkawinan hubungan seksual merupakan hal yang bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta dan keharmonisan kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Dalam Islam hubungan seksual hanya boleh dilakukan oleh pasangan dengan melalui ikatan perkawinan yang sah berdasarkan rukun dan syarat yang menyertainya. Sedang konsekwensi perkawinan tersebut menjadikan hubungan seksual sebagai suatu hak sekaligus kewajiban bagi pasangan suami dan istri tersebut.<sup>25</sup> Hal ini telah ditunjukkan dalam firman Allah SWT:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ  
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."* [Al-Baqarah:223]

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT mengisyaratkan istri sebagai objek bercocok tanam sang suami dalam perkawinan. Kebebasan suami untuk memilih

<sup>22</sup> Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam", jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2, (Juli 2013), 236.

<sup>23</sup> Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam", jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2, (Juli 2013), 237.

<sup>24</sup> Rizqi Maulida Amalia, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian", Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, (September 2017), 131.

<sup>25</sup> Slamet Abidin, "Fiqh Munakahat I", (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 155.

baik bagaimana, kapan dan dimana dia ingin bercocok tanam (menggauli istrinya) tentu harus memperhatikan adab dan etika yang baik, seperti halnya tidak menggauli istri melalui jalan belakang (*dubur*), atau tidak menggauli pada saat istri sedang haid ataupun nifas. Selain itu seyogyanya hubungan seksual itu dilakukan atas dasar keridhaan kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan, serta selalu mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah SWT.<sup>26</sup>

Sebagai sesuatu yang bersifat *ghariziyyah* (naluriyah) pengebirian terhadap hasrat untuk terpenuhinya kebutuhan seksual tentu akan berdampak negatif baik terhadap dirinya, pasangan, ataupun lingkungan sekitarnya. Namun demikian tidak berarti hubungan seksual dapat dilakukan secara bebas (secara menyimpang) tanpa adanya aturan yang membatasinya.<sup>27</sup> Adapun beberapa penyimpangan seksual tersebut antara lain:

1. Homoseksual (orientasi seksual sejenis/ gay sesama lelaki dan lesbi sesama perempuan)
2. Sadisme (hubungan seksual yang disertai dengan menyakiti atau menyiksa pasangan)
3. Ekshibisionisme (kepuasan seksual yang diraih dengan menunjukkan alat kelamin kepada orang lain)
4. Voyeurisme (kepuasan seksual yang dirangsang dengan mengintip orang yang sedang mandi, telanjang, atau berhubungan seksual)
5. Fetishisme (masturbasi dengan alat bantu yang merangsang nafsunya seperti pakaian dalam atau lainnya)

---

<sup>26</sup> Dewi Murni, “Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur`an Surat Al-Baqarah Ayat 222-223”, *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 8 No.2, (Desember 2019), 227-228.

<sup>27</sup> Ali Ash-Shobuni, “*Pernikahan Islami*”, Terj. Ahmad Nurrohim (Solo: Mumtaza, 2008), 6.

6. Pedophilia (orientasi seksual terhadap anak di bawah umur)
7. Bestially (orientasi seksual terhadap binatang)
8. Incest (hubungan seks dengan keluarga sedarah)
9. Necrophilia (orientasi seksual terhadap mayit)
10. Zoophilia (kepuasan seksual dari melihat binatang yang sedang berhubungan seks dengan binatang lain)
11. Sodomi (berhubungan seksual melalui dubur pasangannya, baik lelaki maupun perempuan)
12. Frotteurisme (kepuasan seksual dengan menggosokkan alat kelamin ke tubuh perempuan di tempat umum)
13. Gerontophilia (orientasi seksual terhadap orang yang sudah berusia lanjut)<sup>28</sup>

Menurut Wimpie Pangkahila penyimpangan seksual terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya gangguan psikoseksual pada masa kecilnya, faktor biologis (hormon, keturunan, atau kelainan pada otak), faktor sosio-kultural, dan faktor lingkungan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat baik dari segi bentuk penyimpangan seksual (normal atau tidak), maupun dari segi faktor yang mendasari terjadinya penyimpangan seksual. Seyogyanya masyarakat dapat memahami konteks nilai dan tujuan positif dari sebuah hubungan seksual. Kebebasan atas memilih orientasi seksual yang dimiliki setiap manusia sepatutnya dipertimbangkan sesuai dengan standar moral yang telah ditentukan oleh norma agama, serta memiliki prinsip kemaslahatan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Mawardi, "Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)", Jurnal Qiyas, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2017), 148-149.

<sup>29</sup> Faizah Ali Syabromalisi, "Penyimpangan seksual dalam Pandangan Islam", <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31012/1/Faizah%20Ali%20Syabromalisi-FU.pdf>, diakses pada tanggal 18 November 2022, 6.

## B. Tinjauan Umum Penjaminan Hak Narapidana

Pada dasarnya kata pidana berasal dari bahasa Belanda yakni *straf*, yang bermakna hukuman.<sup>30</sup> Sedangkan terpidana ialah narapidana yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>31</sup>

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hukuman pidana terbagi menjadi dua jenis, yakni pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>32</sup> Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa tujuan diadakannya sistem pemasyarakatan ialah untuk:

- (a) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- (b) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- (c) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pada mulanya sistem pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo,SH pada tanggal 05 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia. Istilah

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013). 24.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (6) dan (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



pemasyarakatan secara resmi digunakan sejak 27 April 1964 melalui Amanat Presiden Republik Indonesia pada Konferensi Dinas Kependidikan seluruh Indonesia yang diadakan di Lembang Bandung. Melalui amanat presiden dalam konferensi tersebut, sistem kependidikan kemudian diubah menjadi sistem pemasyarakatan.<sup>33</sup>

Dalam ayat (1) Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan ditentukan bahwa struktur Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelas sebagaimana berikut: a) Lapas Kelas I; b) Lapas Kelas II A; c) Lapas Kelas II B; d) Lapas Kelas III.<sup>34</sup> Sedangkan pengklasifikasian tersebut dibagi berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja.<sup>35</sup>

Berdasarkan pembentukannya lantas Pemerintah mengatur asas-asas yang menjadi prinsip dasar mengenai sistem pembinaan warga pemasyarakatan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 3 yakni pembinaan warga pemasyarakatan berdasarkan asas:

- (a) Pengayoman;
- (b) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- (c) Pendidikan;

---

<sup>33</sup> Sri Aryanti Kristianingsih, "*Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga)*", Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 2017, 34.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

<sup>35</sup> Lihat Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

- (d) Pembimbingan;
- (e) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- (f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- (g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun narapidana merupakan seorang yang dijatuhi hukuman berdasar putusan hakim, ia tetap dijamin untuk diperlakukan secara manusiawi sebagaimana pada umumnya yang dihormati martabatnya. Gagasan ini didukung melalui *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.<sup>36</sup>

Dalam prakteknya, Pemerintah sejatinya telah berupaya untuk menjamin atas pemenuhan hak-hak narapidana, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 9, bahwa setiap narapidana berhak untuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*". (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1996), 40.

- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial;
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.<sup>37</sup>

Sedang dalam Pasal 10 melanjutkan bahwa selain hak yang telah disebut pada Pasal 9, narapidana yang telah memenuhi syarat juga berhak untuk:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Hak-hak tersebut tentu menjadi hal yang harus didapatkan oleh narapidana, hingga beberapa alasan yang menyebabkan mereka tidak lagi berhak mendapatkannya. Beberapa alasan ini seperti halnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana selama menjalankan masa hukuman, atau tidak terpenuhinya beberapa ketentuan yang telah dipersyaratkan kepada narapidana.<sup>39</sup>

### **C. Tinjauan Umum Konsep Ketahanan Keluarga**

Keluarga dibentuk tidak lain dengan tujuan demi tercapainya ketahanan keluarga serta kesejahteraan bagi setiap anggotanya. Sebab ketahanan keluarga merupakan aspek dasar dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan personal, baik dari dalam maupun luar. Dengan kuatnya ketahanan keluarga, maka anggota keluarga akan terhindar dari konflik, ketegangan, apalagi perceraian.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>40</sup> Ditha Prasanti Dan Putri Limilia, “*Komunikasi Positif Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga*”, *Metacommunication: Journal Of Communication Studies*, Vol. 3, No. 1, (Maret 2018), 34.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ketahanan bermakna kekuatan (hati, fisik); daya tahan. dan keluarga.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyatakan:

“Ketahanan keluarga ialah kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.”<sup>42</sup>

Secara garis besar kualitas ketahanan keluarga pasangan yang sehat dapat diidentifikasi secara sederhana dengan adanya: rasa hormat dan merasa dihargai, kepercayaan dan kesetiaan, hubungan seksual yang baik, komunikasi yang baik, berbagi, kerjasama dan saling mendukung serta kebersamaan, rasa spiritualitas, dan kemampuan masing-masing untuk fleksibel ketika dihadapkan dengan suasana transisi dan perubahan.<sup>43</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek:

1. Ketahanan fisik yakni tercukupinya kebutuhan sandang, pangan (sehat dan halal), serta papan (kediaman yang layak sesuai dengan kemampuan).
2. Ketahanan non fisik yakni terpenuhinya kebutuhan psikologis (*ruhaniyah*) dalam keluarga, baik rasa aman, tenteram (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).
3. Ketahanan sosial yakni dengan terpeliharanya hubungan fungsional dalam keluarga (baik horizontal ataupun vertikal), serta dengan lingkungan sekitar.

---

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ketahanan>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

<sup>43</sup> Sri Pujiati, “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan I Rutan Jepara”, *Isti‘Dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2, (Juli-Desember 2021), 252.

4. Ketahanan dalam bidang keagamaan dan hukum. Hal ini terkait dengan ketaatan terhadap norma agama dan norma hukum yang berlaku.<sup>44</sup>

Dalam beberapa literatur sebenarnya terdapat beberapa ketersinggungan terkait keserupaannya konsep ketahanan keluarga dan konsep sakinah mawaddah wa rahmah. Namun, di sini peneliti tidak akan membahas soal itu lantaran fokus penelitian ini terkait problematika pentingnya pemenuhan hak kebutuhan biologis bagi pasangan.

Melanjutkan landasan kepustakaan ini, pada dasarnya kualitas ketahanan keluarga juga harus sejalan dengan apa yang telah menjadi peran dan fungsi dari dibentuknya suatu keluarga. Hal ini dipaparkan Husmiaty menjadi beberapa bagian di antaranya:

1. Fungsi biologis. Fungsi ini berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Keluarga ialah lembaga pokok yang secara abash memberikan kepuasan seksual. Kelangsungan sebuah keluarga, banyak ditentukan oleh keberhasilan dalam menjalani fungsi biologis ini. Apabila salah satu pasangan kemudian tidak berhasil menjalankan fungsi biologisnya, dimungkinkan akan terjadi gangguan dalam keluargayang biasanya berujung pada perceraian dan poligami.
2. Fungsi sosialisasi anak. Pada konteks ini keluarga dituntut untuk mampu mempersiapkan bekal anak dalam pengenalan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai yang di anut oleh masyarakat.
3. Fungsi afeksi (kasih sayang). Salah satu kebutuhan dasar manusia ialah kebutuhan kasih sayang atau rasa di cinta.

---

<sup>44</sup> Rizqi Maulida Amalia, “Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, (2017), 131.

4. Fungsi edukatif. Keluarga berperan penting dalam pendidikan (ilmu pengetahuan, moral/akhlak dan karakter) anak, baik dalam pengajaran ataupun secara pengawasan.
5. Fungsi religius. Dalam konteks ini keluarga juga berperan penting dalam mencetak generasi agamawan yang penuh keimanan dan ketakwaan berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>45</sup>

Berdasarkan fungsi dan peran keluarga tersebut di atas, peneliti mencoba menggaris bawahi bahwa tidak mengherankan apabila ketahanan keluarga rentan hancur akibat kurangnya kualitas seksual pasangan. Mengingat sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya bahwa pemenuhan kebutuhan biologis, juga termasuk sebagian dari hak atau juga kewajiban yang harus terpenuhi.

Sejalan dengan hal tersebut, Zahrotun Nihayah dengan pendekatan psikologi memaparkan bahwa komponen intimasi mencakup perasaan dekat, rasa perhatian kepada sang kekasih, keterbukaan diri dan komunikasi yang intim juga termasuk hal yang sangat penting dalam keharmonisan keluarga. Komponen hasrat/nafsu seksual dalam keharmonisan rumah tangga akan mendorong timbulnya emosi kuat dalam hubungan percintaan.<sup>46</sup>

Secara umum, beberapa contoh yang menjadi dampak buruk akibat lemahnya kualitas ketahanan keluarga di antaranya, yakni:

1. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja;
2. Meningkatnya perilaku pergaulan bebas (narkoba, seks bebas, dan alkohol);
3. Kaburnya pedoman moral baik dan buruk;

---

<sup>45</sup> Amany Lubis, dkk, "*Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*", (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 19.

<sup>46</sup> Amany Lubis, dkk, "*Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*", (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 87.

4. Penurunan etos kerja;
5. Rendahnya rasa tanggung jawab; dan masih banyak lagi.

Jika kita cermati dalam kehidupan masyarakat kita dewasa ini, gejala-gejala tersebut di atas telah banyak kita jumpai dimana-mana. Ini berarti bahwa ketahanan keluarga harus segera dikembalikan kepada fungsinya.<sup>47</sup>

#### **D. Teori Efektivitas Hukum**

Pada dasarnya efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti memiliki pengaruh/akibat, atau dalam tindakan diartikan sebagai sesuatu yang membawa hasil (berguna). Atau juga istilah kata efektif sarat dengan makna berlakunya suatu Undang-Undang.<sup>48</sup> Sedang pada istilah efektifitas hukum dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat yang benar-benar bertindak sesuai dengan norma/aturan hukum yang mengikat mereka untuk patuh.<sup>49</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, dalam menciptakan pengaruh dari atas sebuah hukum, diperlukan beberapa kondisi yang harus terpenuhi secara optimal. Kondisi-kondisi tersebut di antaranya perlu adanya proses komunikasi atas sebuah hukum. Proses komunikasi atas suatu hukum tersebut dimanifestasikan dalam wujud sikap atau mentalitas, sehingga seseorang akan memiliki dominansi dalam menilai baik atau buruknya sesuatu, lantas melahirkan suatu bentuk tindakan aktual. Sedangkan apabila proses komunikasi tersebut tidak berhasil, dalam arti bahwa terdapat *miss communication* antara obyek dan subyek hukum tersebut, maka kondisi tersebut rentan mengakibatkan hukum tidak dapat berpengaruh sama sekali. Bahkan kondisi tersebut dapat melahirkan pengaruh negatif (tekanan,

---

<sup>47</sup> Amany Lubis, dkk, “Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam”, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 214.

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/efektif>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023.

<sup>49</sup> Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum”, Jurnal Al-Razi, Vol. 18, No. 2, (2018), 2.

keterpaksaan, konflik) bagi masyarakat, karena hukum tidak dapat memahami kebutuhan atau yang diharapkan oleh mereka.<sup>50</sup>

Berdasarkan teori efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa yang menjadi tolok ukur dalam efektif atau tidaknya penegakan hukum terdapat 5 elemen yang menjadi faktornya. Berdasarkan kelima elemen tersebut diharuskan saling terintegrasi, karena pada dasarnya elemen-elemen tersebut merupakan esensi daripada penegakan hukum itu sendiri. Di antara 5 faktor dalam penegakan hukum tersebut yakni: 1)Faktor hukum (substansi hukum); 2)Faktor penegak hukum; 3)Sarana atau fasilitas; 4)Faktor masyarakat; 5)Faktor Kebudayaan.<sup>51</sup>

#### 1. Faktor hukum (substansi hukum)

Soerjono menjelaskan bahwa dalam optimalisasi penegakan hukum itu tidak luput dari adanya faktor substansi hukum itu sendiri. Karena pada hakikatnya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak ditentukan oleh aturan hukum yang telah ada. Sedang yang menjadi indikator hukum dikatakan sudah baik di antaranya meliputi:

- a. Peraturan yang ada harus sesuai dengan dengan asas yang menyertainya, serta tidak kontradiksi dengan aturan lain baik secara vertikal ataupun horizontal;
- b. Peraturan tersebut harus memiliki aturan pelaksana dalam penerapan;
- c. Aturan tersebut memiliki diksi yang jelas atau tidak ambigu, sehingga tidak menciptakan perbedaan dalam penafsiran.

#### 2. Faktor penegak hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum merupakan struktur yang memiliki peran dan kewenangan proporsional dalam menegakkan atau melaksanakan hukum. Maka hukum dapat terlaksana dengan baik, tergantung

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 8-9.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 9.



kualitas kompetensi penegak hukum tersebut. Dalam hal ini yang termasuk bagian daripada penegak hukum yakni pengacara, hakim, jaksa, polisi, dan petugas di bidang pemasyarakatan.<sup>52</sup>

Adapun yang menjadi unsur penting dalam melaksanakan hukum, penegak hukum harus memiliki beberapa unsur penting di dalamnya, yakni: 1) profesional terhadap tugas dan kewenangan yang diemban; 2) memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat; 3) memiliki kreatifitas dalam membangun opsi hukum alternatif; sehingga menggairahkan partisipasi masyarakat; 4) mampu mensosialisasikan norma hukum yang baru, dan menjadi teladan yang baik.<sup>53</sup>

### 3. Fasilitas (sarana-prasarana)

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam proses penegakan hukum tidak terlepas dari adanya faktor sarana-prasara yang baik. Oleh sebab itu, mustahil penegakan hukum akan optimal dan efektif apabila tidak didukung oleh fasilitas yang sudah terpenuhi. Dalam hal ini fasilitas atau sarana-prasarana tersebut mencakup sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan berkompeten, tersedianya peralatan yang cukup memadai, adanya organisasi sebagai prasarana yang baik, keuangan yang cukup, dan juga fasilitas penunjang kinerja pelaksanaan lainnya.<sup>54</sup> Dengan demikian, maka dalam proses pelaksanaannya penegak hukum harus menekankan pola pikir:

- a. Apabila fasilitas tersebut belum ada, maka diadakan;
- b. Apabila fasilitas tersebut masih kurang, maka perlu untuk dilengkapi;
- c. Apabila fasilitas tersebut sudah rusak, maka perlu segera diperbaiki;

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 19.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 34.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 37.

- d. Apabila fasilitas tersebut mengalami kemacetan fungsi, maka perlu untuk dioptimalkan; dan
- e. Apabila fasilitas tersebut mengalami kemerosotan, maka segeralah ditingkatkan.<sup>55</sup>

#### 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karenanya, menurut Soerjono Soekanto masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, mereka juga akan mengetahui aktifitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.<sup>56</sup>

Dengan begitu, apabila masyarakat yang memiliki kompetensi tentu mustahil untuk: *Pertama*, tidak mengerti bahwa hak mereka dilanggar; *Kedua*, tidak mengerti bahwa ada upaya hukum dalam melindungi haknya; *Ketiga*, tidak mampu untuk melakukan upaya hukum sebab faktor ekonomi, psikologis, sosial ataupun politik; *Keempat*, tidak memiliki pengalaman dalam bidang keorganisasian untuk memperjuangkan haknya; *Kelima*, tidak memiliki keahlian dalam memanfaatkan relasi dengan *steakholder* hukum formal.<sup>57</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, budaya merupakan suatu wujud aktifitas yang menjadi pola dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini dapat disebut dengan

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 44.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 45.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 56-57.

budaya hukum.<sup>58</sup> Ia mengungkapkan bahwa budaya dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling berpengaruh satu dengan yang lain. Dalam suatu budaya terdapat nilai-nilai yang saling berpasangan dan saling berkaitan dalam mempengaruhi suatu hukum, seperti halnya: nilai ketertiban dan ketenteraman, nilai atas sifat kebendaan (*jasmaniah*) dan nilai kesopanan (*ruhaniyyah*), serta antara nilai inovatif (pembaruan) dengan nilai konservatif.<sup>59</sup>

Kebudayaan dalam masyarakat secara konsep mengandung abstraksi sebuah nilai yang mendasari perbuatan atas suatu hukum. Dalam hal ini, nilai yang dianggap baik atau patut, maka akan dianut (dipatuhi). Sedangkan terhadap nilai yang buruk, maka akan dihindari.<sup>60</sup> Dengan demikian maka kebudayaan dalam masyarakat menjadi landasan pokok dalam menentukan sebuah sikap, atau perilaku terhadap suatu hukum berdasarkan nilai-nilai yang telah disepakati. Oleh karenanya dalam menciptakan efektivitas suatu penegakan hukum, substansi yang termaktub dalam aturan hukum positif harus sesuai atau selaras dengan nilai adat/budaya yang hidup di masyarakatnya.<sup>61</sup>

#### **E. Teori Maqashid Syari'ah Jasser Auda**

Jasser Auda merupakan salah satu tokoh pembaharu hukum islam yang berasal dari Mesir dan lahir pada tahun 1966 di Kairo.<sup>62</sup> Pada masa mudanya ia menghabiskan masa mudanya untuk menuntut ilmu agama di Al-Azhar Kairo di

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 8.

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 59.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 60.

<sup>61</sup> Nur Fitriyani Siregar, "*Efektivitas Hukum*", Jurnal Al-Razi, Vol. 18, No. 2, (2018), 15-16.

<sup>62</sup> Hilmy Pratomo, "*Peran Teori Maqashid Asy-Syari'ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an*", Al-Mu'ashirah, Vol. 16, No. 1, (Januari 2019), 93.

bawah asuhan syaikh Ismail Shadiq al-Adawi selama 9 tahun (1983-1992). Dalam proses pendidikannya tersebut ia telah mendalami beberapa bidang keilmuan yakni hadist, `ulum al-hadist, fiqh madzhab Syafi'i dan ushul fiqh beserta perbandingan madzhab. Sedang dalam kurun waktu tersebut Auda telah selesai menghafalkan al-Qur'an 30 juz dengan riwayat Imam Hafs.<sup>63</sup>

Bertolak daripada apa yang menjadi konsep maqashid syari'ah menurut Jasser Auda, pada dasarnya ia hanya merekonstruksi konsep maqashid syari'ah klasik yang telah ada pada masa sebelumnya. Namun, yang menjadi baru dari pemikiran Auda ialah ia memposisikan maqashid sebagai filsafat Hukum Islam, dimana maqashid harus difungsikan sebagai metodologi fundamental dalam cara kerja Ushul Fiqh.<sup>64</sup>

Secara terminologi, Auda memaknai maqashid sebagai suatu pemahaman atas makna-makna yang dikehendaki oleh syar'i, beserta dengan tujuan daripada hukum tersebut. Menurutnya, maqashid sama halnya dengan *mashalih* (kemaslahatan). Dengan demikian, orientasi daripada maqashid menurutnya ialah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.<sup>65</sup>

Dalam menjadikan maqashid sebagai metode ijtihad dalam istinbath hukum, Auda memberikan beberapa poin yang menjadi dasarnya, yaitu:

1. *Fahmu dilalah al-maqashid*, artinya bolehnya seorang mujtahid mengambil sebuah kesimpulan makna terhadap sebuah teks syari'ah melalui maqashid;

---

<sup>63</sup> Ahmad Munjin Nasih, "Pergeseran Pola Maqashid al-Shari'ah dari Tradisional Menuju Modern: Membaca Pemikiran Jasser Auda", *jiyah Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan*, Vol. 11 No. 1, (Juni 2011), 3.

<sup>64</sup> Arina Haqan, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda", *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* Vol.1 No.1 (Maret 2018), 145-146.

<sup>65</sup> Dinar Fathi Mahartati, "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda", *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 51-52.

2. *Taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zamaan hasb al-maqashid* (berubahnya suatu fatwa sebab perubahan zaman berdasarkan pertimbangan maqashid), artinya fatwa bersifat relatif sesuai dengan maqashid pada dinamikia suatu zaman. Seperti yang dicontohkan sahabat Nabi yakni Umar RA yang tidak menghukum potong tangan bagi pencuri dalam kondisi krisis moneter;
3. *Hall al-ta`arud bi i`tibar al-maqashid* (menyelesaikan kontradiksi antara dalil-dalil dengan pertimbangan maqashid). Meskipun ushul fiqih telah memberi solusi untuk menggunakan *al-naskh*, *al-tarjih*, dan *al-jam`*, tatkala terdapat kontradiksi lahiriyah dalam beberapa dalil, sebenarnya bisa juga menggunakan pertimbangan maqashid. Seperti contoh Nabi SAW yang membolehkan ziarah kubur setelah sebelumnya tidak diperbolehkan, dan juga dilarang menyimpan daging kurban, setelah sebelumnya dianjurkan;
4. *Man`u al-hiyal al-fiqhiyyah* (larangan hilah atau memonopoli hukum). Sejatinya para ulama telah sepakat untuk mengharamkan pemonopoli hukum, sebagaimana Nabi SAW yang melarang praktek muhallil dan muhallilah, walau ada beberapa kasus hilah yang diperbolehkan.<sup>66</sup>

Sebagaimana kita ketahui, bahwa maqashid klasik diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan berdasarkan kebutuhan, yakni:

1. *Daruriyat* (keniscayaan). Di antara yang termasuk dalam maqashid *daruriyat* yakni: *Hifdz al-din* (memelihara agama); *Hifdz al-nafs* (memelihara jiwa); *Hifdz al-mal* (memelihara harta); *hifdz al-aql* (memelihara akal); *Hifdz al-nasl* (memelihara keturunan); dan *hifdz al-`ird* (memelihara kehormatan).<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Muhammad Miftakhul Anwar, “*Studi Pemikiran Maqashid Syariah Perspektif Jasser Auda*”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 2014, 54.

<sup>67</sup> Yusuf Qardhawi, “*Membumikan Islam*”, (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), 57.

2. *Hajiyyat* (kebutuhan). Adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mempermudah dan menghilangkan kesempitan, seperti halnya rukhsah (keringanan) bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa.
3. *Tahsiniyat* (kelengkapan). Adalah suatu kebutuhan untuk menunjang taraf hidup manusia dan memberikan nilai estetis, seperti halnya mempercantik diri, menutup aurat dan menghilangkan najis.<sup>68</sup>

Dengan dilatarbelakangi oleh kegelisahan intelektual Auda dalam melihat tidak berdayanya hukum Islam *vis a vis* dalam menghadapi perkembangan zaman, maka dalam merespon hal tersebut ia menganggap perlu untuk merekonstruksi konsep maqashid syari`ah klasik tersebut. Selain itu, rekonstruksi itu perlu dilakukan dengan alasan bahwa keberadaan maqashid syari`ah klasik dinilai belum mampu menjawab segala problematika hukum yang hidup di masyarakat, serta belum menjangkau secara menyeluruh dalam memberikan kemaslahatan.<sup>69</sup> Adapun bentuk daripada rekonstruksi maqashid syari`ah milik Auda tersebut, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekonstruksi Maqashid Syari`ah Jasser Auda**

No.	Al-Dlaruriyat al-Khams	Maqashid Syari`ah Klasik	Maqashid Syari`ah Jasser Auda
1.	Menjaga keturunan ( <i>hifz al-nasl</i> )	Menghukum orang yang murtad	Berorientasi kepada kesejahteraan keluarga.

<sup>68</sup> Ahmad Munjin Nasih, “*Pergeseran Pola Maqashid al-Shari`ah dari Tradisional Menuju Modern: Membaca Pemikiran Jasser Auda*”, Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan, Vol. 11, No. 1, (Juni 2011), 8.

<sup>69</sup> Dinar Fathi Mahartati, “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”, *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 51-52.

2.	Menjaga jiwa ( <i>hifz nafs</i> ); Menjaga kehormatan ( <i>hifdz al-`irdl</i> )	Menghukum orang yang melakukan pelanggaran norma asusila	Melindungi harkat dan martabat manusia, menghilangkan diskriminasi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
3.	Menjaga harta ( <i>hifz al-mal</i> )	Menghukum pencuri	Pengembangan sektor ekonomi, pemerataan kesejahteraan rakyat
4.	Menjaga akal ( <i>hifz al-aql</i> )	Melarang minuman yang beralkohol	Pengembangan pemikiran yang bersifat ilmiah, menghindari pola pikir statis dan kaku.
5.	Menjaga agama ( <i>hifz al-din</i> )	Menghukum orang yang murtad	Menghormati serta turut melindungi hak dalam berkeyakinan

Sumber: Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami (2018)<sup>70</sup>

Adapun hasil rekonstruksi maqashid syari`ah tersebut, Auda argumentasikan melalui 6 pendekatan sistem. Dalam pendekatan sistem tersebut Auda tekankan untuk dapat mengintegrasikan antara satu elemen dengan elemen lain, agar menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menggali hukum. Di antara 6 elemen dalam pendekatan sistem tersebut yakni:

#### 1. *Cognitive nature* (watak kognitif)

Dalam hal ini Auda memberikan pengertian bahwa hukum islam merupakan produk pemikiran manusia berdasarkan penafsiran terhadap nash al-Qur`an dan hadist sebagai sumber hukum. Dalam hal ini maka fiqih bukanlah sebuah sumber hukum, melainkan hanya sebatas mekanisme dalam mujtahid menggali suatu hukum.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Siti Mutholingah Dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari`ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", Jurnal Ta'limuna, Vol.7, No. 2, (September 2018), 108.

<sup>71</sup> Dinar Fathi Mahartati, "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda", *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 60.

## 2. *Wholeness* (holistik/ secara menyeluruh)

Hukum islam bersifat menyeluruh (holistik) yang berupa prinsip-prinsip umum yang membentuk karakteristik utamanya. Auda dalam hal ini menekankan bahwa seorang mujtahid tidak patut dalam menggali hukum hanya menggunakan dalil tunggal saja, akan tetapi ia harus juga memperhatikan atau mengaitkan dengan dalil-dalil (*nash*) lain yang berkaitan dengan konsteks atau tema tersebut. Bahkan Auda menganjurkan kepada mujtahid untuk dapat menerapkan prinsip holistik dengan menjadikan seluruh ayat al-Qur'an sebagai dalil pendukung, sehingga tidak lagi hanya berpacu pada ayat-ayat ahkam.<sup>72</sup>

## 3. *Openness* (keterbukaan)

Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Sebuah sistem yang terbuka mampu mencapai tujuan yang sama dari keadaan asal yang berbeda melalui berbagai kaedah alternatif, dengan berdasar pada hasil dari interaksi antara sistem dengan lingkungan sekitarnya. Prinsip keterbukaan merupakan unsur penting dalam menciptakan peluang terbukanya pintu ijtihad dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Sistem keterbukaan ini diaplikasikan melalui dua mekanisme yakni: *Pertama*, menganalisis hukum dengan menyesuaikan sudut pandang dan watak kognitif seorang mujtahid. Penyesuaian sudut pandang seorang mujtahid dilakukan sebagai upaya perluasan dalam menimbang *'urf* untuk mendapatkan tujuan universal atas

---

<sup>72</sup> Dinar Fathi Mahartati, "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda", *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 60.



sebuah hukum.<sup>73</sup> *Kedua*, melalui keterbukaan filosofis. Auda berpendapat bahwa agar Hukum Islam dapat mencapai pembaruan jika ushul fiqh dapat terbuka terhadap komponen lain yakni filsafat. Fitur keterbukaan ini berfungsi untuk memperluas jangkauan 'urf yang awalnya hanya mengakomodasi adat kebiasaan (titik tekannya hanya pada tempat, waktu, dan wilayah) diperluas dengan lebih menekankan pada wawasan keilmuan atau sudut pandang seorang mujtahid yang dibangun atas dasar ilmiah. Seperti contoh dalam memahami Nash tidak cukup hanya mengacu pada literasi hukum Islam, melainkan juga memperhatikan realita yang mempengaruhi pemikiran, sosial-budaya, politik, dan teknologi.

#### 4. *Multidimensionality* (melingkup berbagai dimensi)

Sebagai upaya menjadikan hukum islam menjadi multidimensional, maka perlu adanya upaya rekonstruksi, revitalisasi dan reformulasi pemahaman pada dua konsep dasar usul fiqh yaitu *qath'i* (kepastian) dan *ta'arudl* (kontradiksi).<sup>74</sup> Auda berpendapat bahwa konsep *qath'i* dan *dzanni* bukanlah suatu ketentuan yang final, maka perlu adanya peninjauan kembali terhadap teks tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam memahami *nash* juga harus memperhatikan konteks yang menyertai *nash* tersebut (*asbabun-nuzul*). Dengan model seperti ini penggalian hukum terhadap nash baik Al-Qur'an maupun hadis tidak kehilangan spirit dan konteksnya.<sup>75</sup> Jasser Auda

---

<sup>73</sup> Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqashid Al-Shari'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2, (Oktober 2019), 9-10.

<sup>74</sup> Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", *Madania*, Vol.22, No. 1, (Juni 2018), 77.

<sup>75</sup> Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", *Madania*, Vol.22, No. 1, (Juni 2018), 78.

meengaplikasikan metode multidimensional dengan mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek maqashid (tujuan utama hukum). Seperti misalnya, adanya perbedaan dalil dalam *sunnah* tentang ibadah, hendaknya dilihat dari sisi *maqashid li taisir*.

#### 5. *Interrelated hierarchy* (hierarki yang saling keterkaitan)

Elemen hierarki yang saling berkaitan dalam pendekatan sistem ini, setidaknya memberikan pengembangan pada dua dimensi maqashid Syar'iah, yakni:<sup>76</sup>

- a. Pengembangan terhadap jangkauan maqashid yang mulanya hanya bersifat partikular atau spesifik, kemudian Auda kelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: *pertama*, maqashid al-`ammah (umum), merupakan tujuan pensyari`atan yang meliputi seluruh masalah yang bersifat universal seperti keadilan, kemudahan, persamaan; *kedua*, maqashid al-khasshah (khusus) merupakan tujuan yang terkandung dalam kemaslahatan di dalam persoalan tertentu, seperti misalnya perlindungan terhadap nilai kemaslahatan anak dalam hukum keluarga, dan larangan untuk menimbun dalam kasus hukum ekonomi; dan *ketiga*, maqashid al-juz`iyyah (parsial) ialah maqashid yang terkandung dalam `illat (alasan) atau *gayah* (tujuan) dari nash atau suatu fenomena hukum, seperti misalnya dibolehkannya seseorang yang sakit untuk tidak berpuasa, dan dilarangnya seseorang menimbun daging hewan kurban.
- b. Pengembangan terhadap jangkauan subjek yang diliputi oleh maqashid, yang mulanya bersifat individual diperluas cakupannya menjadi bersifat

---

<sup>76</sup> Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", *Jurnal Madania*, Vol.22, No. 1, (Juni 2018), 80.

sosial dan publik. Pengembangan ini menjadikan maqashid dapat mencakup masyarakat, bangsa bahkan seluruh umat manusia di dunia. Maka, apabila terjadi dilema antara memilih maqashid yang bersifat individual atau publik, maka maqashid publiklah yang diprioritaskan.

6. *Purposefulness* (kebermaksudan). Elemen ini merupakan elemen inti daripada pendekatan sistem, yang mana ia berfungsi sebagai pengikat seluruh elemen-elemen lainnya, mulai dari elemen kognitif, holistik, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, hingga elemen lingkup multidimensi.<sup>77</sup> Pendekatan *purposefulness* diproyeksikan terhadap pengembangan usul fiqih agar dapat menciptakan produk hukum Islam yang responsif, humanis, dan progresif.<sup>78</sup>

## **F. Kerangka Berpikir**


Berdasarkan uraian paada Bab I dan Bab II di atas, maka Teori Hukum Progresif dapat digunakan sebagai pisau analisis rumusan masalah nomor satu, terkait implementasi pemenuhan kebutuhan biologis narapidana di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Sedangkan Teori Maqashid Syari'ah Jasser Auda dapat peneliti gunakan sebagai pisau analisis rumusan masalah nomor dua, terkait urgensi pemenuhan kebutuhan biologis narapidana untuk kualitas ketahanan keluarga di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

---

<sup>77</sup> Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", *Jurnal Madania*, Vol.22, No. 1, (Juni 2018), 80.

<sup>78</sup> Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", *Jurnal Madania*, Vol.22, No. 1, (Juni 2018), 80.

**Gambar Bagan 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris yakni jenis penelitian yang mengkaji aspek hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>79</sup> Penelitian ini ditekankan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan. Dalam penelitian ini diteliti secara mendalam terkait pemenuhan kebutuhan biologis narapidana untuk kualitas ketahanan keluarga di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsep hukum sebagai institusi sosial yang nyata serta fungsional dalam sistem kehidupan.<sup>80</sup> Adapun hasil penelitian ini akan disajikan secara deskriptif perihal pemenuhan kebutuhan biologis narapidana di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang berdasarkan teori Efektivitas Hukum. Kemudian terkait analisis pemenuhan kebutuhan biologis narapidana untuk kualitas ketahanan keluarga di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.

#### **B. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama. Peneliti terjun langsung ke lapangan guna mewawancarai beberapa narasumber di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, perihal pemenuhan kebutuhan

---

<sup>79</sup> Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Kencana Media Group), 2011, 35.

<sup>80</sup> Saifullah, *Refleksi “Sosiologi Hukum”*, (Bandung: Pt. Refika Aditama), 2013, 3-4.

biologis narapidana untuk ketahanan keluarga. Adapun dalam memilih informan sebagai narasumber, dalam penelitian ini berfokus kepada narasumber narapidana, dan juga pejabat berwenang di Lapas yang menurut peneliti dapat mengetahui perihal pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

### **C. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas I Malang yang tepatnya berada di Jalan Asahan No. 07, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Sedangkan objek yang kedua berada Lapas Perempuan Kelas IIA Malang yang tepatnya berada di Jalan Raya Kebonsari, Sukun Kota Malang.

Peneliti memilih lokasi tersebut tidak lain karena pada saat awal melakukan observasi, peneliti mendapati data-data terkait tidak adanya pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam perihal pemenuhan kebutuhan biologis narapidana di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang untuk kualitas ketahanan keluarga. Selain itu, peneliti memilih lokasi tersebut dengan alasan lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga peneliti dapat melakukan observasi secara maksimal.

### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama mengenai problematika yang sedang diteliti.<sup>81</sup> Adapun dalam

---

<sup>81</sup> Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

penelitian ini sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada narasumber narapidana dan juga pejabat/petugas di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Tema wawancara dalam penelitian ini perihal pemenuhan kebutuhan biologis narapidana Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang untuk kualitas ketahanan keluarga.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, pada dasarnya total keseluruhan Warga Binaan Masyarakat (WBP) di Lapas Kelas I Malang berjumlah 3.281 orang WBP. Sedangkan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang memiliki jumlah total narapidana sebanyak 451 orang WBP. Namun, dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel masing-masing 5 narasumber narapidana dengan kriteria sudah menikah dari kedua Lapas tersebut. Serta ditambah oleh 1 orang petugas yang menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Kasi Bimkemas) di Lapas Kelas I Malang. Dan juga 1 orang petugas yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Keperawatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Hal tersebut telah disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Lapas. Sebagaimana dalam tampilan tabel sumber data primer sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan Lapas Kelas I Malang**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Status</b>	<b>Usia</b>	<b>Hukuman (Jalan)</b>	<b>Vonis (Penuh)</b>
1.	Faishol	Kasi Bimkemas			
2.	Kharisma	Staff Registrasi			
3.	AH	WBP	24	1 tahun 2 bulan	2 tahun 6 bulan

4.	RF	WBP	43	13 bulan	2 tahun 6 bulan
5.	SN	WBP	48	5 bulan	1 tahun subsideir 2 bulan
6.	SY	WBP	46	3 tahun 6 bulan	6 tahun 6 bulan
7.	AR	WBP	25	3 tahun 9 bulan	7 tahun subsideir 6 bulan

**Tabel 3.2**

**Daftar Informan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang**

No.	Nama	Status	Usia	Hukuman (Jalan)	Vonis (Penuh)
1.	Dian Ekawaty	Kasubi Bimkemaswat			
2.	RH	WBP	36	2 tahun	4 tahun
3.	EW	WBP	38	8 tahun	23 tahun
4.	WS	WBP	38	28 bulan	5 tahun subsideir 4 bulan
5.	AK	WBP	40	3 tahun 4 bulan	6 tahun subsideir 3 bulan
6.	ES	WBP	37	5 tahun	18 tahun

2. Sumber Data Sekunder

Dalam hal ini sumber data sekunder didapat dari sumber-sumber hukum, buku, jurnal atau media cetak dan media lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis narapidana untuk ketahanan keluarga.



## **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap informan dengan mengajukan pertanyaan yang telah ditulis guna mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian.<sup>82</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada para narasumber narapidana di Lapas Kelas I Malang dan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Selain itu, yang turut menjadi narasumber dalam wawancara penelitian ini ialah pejabat berwenang yang terlibat dan mengetahui langsung dalam pola pemenuhan kebutuhan biologis narapidana, dalam hal tersebut ialah Kasi Bimkemas Lapas Kelas I Malang dan Kasubsi Bimkemaswat Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

### **2. Dokumentasi**

Dalam hal ini peneliti mendokumentasikan beberapa data yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis narapidana untuk kualitas ketahanan keluarga di Lapas agar menjadi penelitian yang utuh dan sesuai, baik berupa rekaman, gambar, surat-surat ataupun data statistik.

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Setelah semua data telah terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan tahapan pengolahan data dengan proses sebagai berikut:

### **1. Penyuntingan (*Editing*)**

Proses ini dilakukan dengan upaya pemeriksaan kembali data-data yang telah dikumpulkan. Pemeriksaan meliputi kelengkapan isi, keterbacaan tulisan,

---

<sup>82</sup> Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

kejelasan jawaban, relevansi jawaban, dan keseragaman dalam satuan data yang digunakan.

## 2. Coding

Coding merupakan kegiatan memberi kode pada setiap data yang terkumpul di tiap-tiap instrumen penelitian. Pemberian kode bertujuan memudahkan dalam menganalisis data. Adapun kode tersebut dapat dilihat pada tampilan tabel sebagaimana berikut:

**Tabel 3.3**  
**Daftar Pengkodean**

No.	Aspek Pengkodean	Kode
1.	Teknik Pengumpulan Data	
	a. Wawancara	Ww
	b. Observasi	Obs
	c. Dokumentasi	Doks.
2.	Sumber Data	
	a. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan	KSBK
	b. Warga Binaan Pemasyarakatan	WBP
	c. Wali Pemasyarakatan	WP
3.	Fokus Penelitian	
	Implementasi Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum	Fok. 1
	Urgensi Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Untuk Kualitas Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syari`ah Jasser Auda	Fok. 2

## 3. Tabulating

Tabulating ialah proses memasukkan data-data yang sudah dikelompokkan dalam tabel sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami.

## **G. Analisis Data**

Sebelum hasil wawancara dianalisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:

### 1. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Dalam tahapan ini data-data dari sumber buku, jurnal, artikel dan referensi yang sudah terkumpul diklasifikasi menurut pembagian masing-masing, yakni berkaitan perihal hak dan kewajiban suami istri, ketahanan keluarga, serta yang berkaitan dengan fokus pembahasan pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana untuk kualitas ketahanan keluarga, sehingga ada pembagian dan pemisahan data pada bagian-bagian tertentu.

### 2. Verifikasi Data (*Verifying*)

Sumber-sumber data yang telah diklasifikasikan kemudian diverifikasi atau diperiksa kebenarannya. Untuk melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan/materi yang masih berlaku (belum adanya perubahan atau teori yang menghapusnya), sehingga sumber/referensi yang terbaru (paling mutakhir) lebih diutamakan. Hal tersebut berkaitan dengan urgensi pemenuhan kebutuhan biologis narapidana untuk kualitas ketahanan keluarga.

### 3. Analisis Data (*analyzing*)

Pada tahap ini peneliti akan menganalisis data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan hasil wawancara, dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai dengan pembahasan pemenuhan kebutuhan biologis narapidana untuk kualitas

ketahanan keluarga berdasarkan teori Efektivitas Hukum, dan teori Maqashid Syari`ah Jasser Auda.

#### 4. Konklusi Data (*Concluding*)

Pada tahap ini peneliti berupaya menyimpulkan hasil penelitian, lantas menemukan kongklusi atau kesimpulan atas pembahasan urgensi pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana. Analisis tersebut disandingkan dengan teori konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, konsep penjaminan hak bagi narapidana, konsep ketahanan dalam keluarga, teori Efektivitas Hukum, dan teori Maqashid Syari`ah Jasser Auda..

### **H. Keabsahan Data**

Dalam upaya menjamin keabsahan data-data yang telah diperoleh peneliti, maka peneliti melakukan pengujian data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu usaha menguji kebenaran data atau informasi yang telah diperoleh dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, agar data yang diperoleh benar-benar valid.<sup>83</sup> Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Triangulasi Sumber

Peneliti menggunakan teknik ini dengan cara membandingkan data hasil wawancara dari narasumber narapidana dan pejabat Lapas dengan data hasil pengamatan, data hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. Hal ini dilakukan untuk menguji validitas data serta mengetahui hubungan antara berbagai data sehingga kesalahan analisis data dapat dihindari.

---

<sup>83</sup> Lexy.J Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*". (Bandung: Remaja Rosdakarya,2006), 330.

## 2. Triangulasi Metode

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. Dalam hal ini narasumber dan juga peneliti membandingkan hasil data dari wawancara yang ada dengan penelitian yang lain dengan tema yang berkaitan, agar kekayaan dalam menganalisis bisa terjamin.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang**

Dalam sub bab ini diuraikan perihal gambaran umum dari Lapas Kelas I Malang, sebagaimana berikut:

##### **1. Sejarah Berdirinya**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang terletak di Jalan Asahan No. 07, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Berdasarkan sejarah berdirinya, bangunan Lapas Kelas I Kota Malang menjadi saksi tiga kali pergantian zaman. Pertama, Lapas ini di bangun sejak zaman penjajahan Belanda (1912), saat pemerintah Belanda membangun perumahan di daerah Celaket Malang. Kemudian, Lapas tersebut jatuh ke tangan penjajah Jepang saat menjajah Indonesia pada tahun 1942. Yang terakhir, bangunan Lapas ini menjadi saksi zaman kemerdekaan Indonesia.

Pada saat Jepang menjajah negeri ini, Malang tak luput dari penguasaan mereka bersamaan dengan itu bangunan Lapas Kelas I Kota Malang juga jatuh ke tangan Jepang dan kemudian beralih fungsi. Penjara tersebut digunakan sebagai tempat penampungan para pejuang pribumi untuk diinterogasi. Di sana pula lah tentara Indonesia disiksa dan dibantai. Ketika Belanda kembali memasuki Malang yang peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Agresi Militer pada tahun 1947, bangunan Lapas Kelas I Kota Malang pun tak luput dari aksi bumi hangus yang dilakukan tentara pejuang kemerdekaan. Seluruh kompleks bangunannya dibakar hingga hanya tersisa tembok penyekatnya saja. Hal ini dilakukan agar bangunan

yang dinilai strategis tersebut tak bisa dikuasai dan digunakan kembali oleh Belanda.

Dari Lapas inilah pahlawan nasional dari Malang, Hamid Roesdi memulai kariernya. Hamid Roesdi muda merintis kariernya berawal dari sopir penjara. Saat ini, fungsi Lapas Kelas I Kota Malang masih tetap tidak berubah, bangunan ini masih digunakan sebagai penjara untuk para terpidana yang menghabiskan masa tahanan mereka.

## **2. Visi Dan Misi**

Visi yang dimiliki oleh Lapas Kelas I Kota Malang adalah agar Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum. Sedang yang menjadi misi dari Lapas Kelas I Kota Malang di antaranya:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.<sup>84</sup>

## **3. Struktur Lembaga**

Adapun struktur lembaga yang dimiliki oleh Lapas Kelas I Malang yakni:

- a. Kepala Lapas: (Heri Azhari)

---

<sup>84</sup> Tim Editor Lapas Kelas I Malang, "*Profil Lapas Kelas I Kota Malang*", <https://lapasmalang.com/profil>, diakses pada tanggal 4 Mei 2023.

- b. Kepala Bagian Tata Usaha: (Lilik Sulistyowati)
  - Kepala Sub Bag. Umum: (Djoko Waluyo)
  - Kepala Bag. Keuangan: (Mulyadi Pratondo M)
  - Kepala Urusan Kepegawaian: (Prayitno)
- c. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas
- d. Kepala Bidang Pembinaan: (Budi Purwadi)
  - Kepala Seksi Registrasi: (Hengki Giantoro)
  - Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan: (Muhammad Faishol Nur)
  - Kepala Seksi Perawatan: (Zulfikar Baharuddin Ibnu Ghazali)
- e. Kepala Bidang Kegiatan Kerja: (Arya Galung)
  - Kepala Seksi Bimbingan Kerja: (Hamlana Riska Achmad Efendi)
  - Kepala Seksi Pengelola Hasil Kerja: (Mohammad Aminuddin)
  - Kepala Seksi Sarana Kerja: (Masrur)
- f. Kepala Bidang Administrasi Kemanan dan Ketertiban: (Supriyanto)
  - Kepala Seksi Keaman: (Sugeng Aji Pramana)
  - Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib: (Edy Rochman)

#### **4. Kegiatan Pembinaan Dan Kemandirian**

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kharisma, kegiatan pembinaan dan kemandirian yang diberikan Lapas Kelas I Malang kepada WBP di antaranya pembinaan dalam bidang Pendidikan, seperti penyuluhan hukum, kejar paket untuk mendapat ijazah persamaan). Dalam bidang keagamaan ada pembinaan kepesantrenan. Sedangkan dalam pelatihan kemandirian, ada bimbingan kerja seni



lukis, tataboga, pelatihan pembuatan jamur dan tempe, serta juga ada pelatihan budidaya magot.<sup>85</sup>

## **5. Kapasitas Dan Isi Lapas (Kondisi Bangunan)**

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kharisma, bahwa idealnya Lapas Kelas I Malang dihuni oleh 1.282 orang WBP, namun saat ini (terhitung bulan Mei) Lapas Kelas I Malang telah dihuni oleh 2.976 orang WBP (over kapasitas). Ia menjelaskan bahwa dari 2.976 WBP tersebut, sebagian di antaranya 406 WBP adalah tahanan, dan 2.570 WBP lainnya adalah Narapidana, sedang di antara jumlah tersebut 3 WBP merupakan anak, dan 70 WBP adalah lansia. Selain ruang kunjungan, perpustakaan, ruang kantor, lapangan, dan dapur, sejatinya Lapas Kelas I Kota Malang memiliki 22 blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan. Di antaranya meliputi:

- Blok I (Brawijaya): Blok ini diisi oleh Tahanan.
- Blok II (Siliwangi I): Blok Rumah Sakit atau Klinik, diperuntukkan bagi warga binaan yang sakit, dan warga binaan yang turut bekerja membantu petugas di bagian kesehatan.
- Blok III (Siliwangi II): Blok Anak (WBP yang berusia dibawah 18 tahun).
- Blok IV (Siliwangi II): Blok Tamping, yakni bagi warga binaan yang dipekerjakan sebagai pekerja Lapas untuk membantu petugas.
- Blok V (Siliwangi II): Blok Mapenalim (Masa Pengenalan Lingkungan), yakni bagi WBP yang masih dalam masa pengenalan di Lapas selama satu minggu hingga satu bulan.

---

<sup>85</sup> Kharisma, *Wawancara*, (Malang, 10 Mei 2023)

- Blok VI (Siliwangi II): Blok Tamping, yakni bagi warga binaan yang dipekerjakan sebagai pekerja Lapas untuk membantu petugas.
- Blok VII (Siliwangi II): Blok bagi WBP Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).
- Blok VIII (Udayana I): Blok bagi WBP tindak pidana Narkotika.
- Blok IX (Udayana II) : Blok bagi WBP tindak pidana Narkotika.
- Blok X (Udayana II) : Blok bagi WBP tindak pidana Narkotika.
- Blok XI (Udayana I): Blok bagi WBP tindak pidana Narkotika.
- Blok XII (Tanjung Pura I): Blok dengan tingkat pengamanan *max security*.
- Blok XIII (Tanjung Pura II): dengan tingkat pengamanan *max security*.
- Blok XIV (Bukit Barisan II): Blok Kriminal Umum (pidana panjang), yakni bagi warga binaan yang melakukan tindak kriminal umum dengan masa pidana panjang.
- Blok XV (Bukit Barisan I): Blok Narkotika bagi WBP lanjut usia (lansia).
- Blok XVI (Bukit Barisan I): Blok bagi WBP Narkotika.
- Blok XVII (Bukit Barisan I): bagi WBP lansia dengan tindak pidana umum.
- Blok XVIII (Bukit Barisan II) : Blok AO (Admisi Orientasi), yakni bagi warga binaan yang sedang menjalani program pembinaan tahap awal selama 1/3 masa pidananya..
- Blok XIX (Cendrawasih I) : Blok Kriminal Umum (Pesantren), yakni bagi WBP yang mengikuti program pembinaan Pesantren. WBP yang mengikuti program pembinaan di Pesantren At-Taubah adalah WBP yang memiliki keinginan untuk bertaubat.
- Blok XX (Cendrawasih I) : Blok Kriminal Umum (Pesantren), yakni bagi warga binaan yang mengikuti program pembinaan Pesantren.

- Blok XXI (Cendrawasih II) : Blok Kriminal Umum (Pesantren), yakni bagi warga binaan yang mengikuti program pembinaan Pesantren.
- Blok XXII (Cendrawasih II) : Blok Narkoba, yakni bagi warga binaan yang terjerat kasus narkoba.

## **B. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Malang**

Dalam sub bab ini diuraikan perihal gambaran umum dari Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, sebagaimana berikut:

### **1. Sejarah Berdirinya**

Sebelum tahun 1969, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang masih bernama Lapas Malang II. Secara administratif masih menjadi satu dengan induknya yaitu daerah Pemasyarakatan Malang. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI NO. DDP4.1/5/4 tanggal 31 Maret 1969, memutuskan:

- a. Memisahkan Lapas Malang II dari induknya yaitu daerah Pemasyarakatan Malang;
- b. Menetapkan Lapas Malang II menjadi Lapas Khusus Wanita Malang terhitung mulai tanggal 1 April 1969.

Pada awal berdirinya, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang berada di Jalan Merdeka (timur alun-alun Kota Malang) dengan ciri khas bangunan peninggalan kolonial Belanda. Lapas Khusus Wanita Malang berubah nama menjadi Lapas Wanita Kelas IIA Malang, dan menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Raya Kebonsari, Sukun Kota Malang (jaraknya sekitar 5 km dari pusat kota Malang.). Gedung tersebut diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI, yakni Bapak Charis Subianto pada tanggal 16 Maret 1987.

Sedangkan pada Januari 2017, namanya kembali diubah menjadi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.<sup>86</sup>

## 2. Visi Dan Misi

Visi dari berdirinya Lapas Perempuan Kelas IIA Malang ialah pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan misi yang dimiliki oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Malang adalah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, serta sebagai pengelola benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>87</sup>

## 3. Struktur Lembaga

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, ditentukan bahwa susunan Organisasi Lapas Perempuan Kelas IIA Malang terdiri dari:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan: (Lilik Sulistiyowati)
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha: (Adi Santosa)
  - Kepala Urusan Umum: (Nuryatminingrum)
  - Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan: (Puji Wirasti)
- c. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan: (Vevi Abidianawati)

---

<sup>86</sup>Tim Editor Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, "*Lapas Perempuan Kelas IIA Malang*", <https://lapasperempuanmalang.com/index.php/profil-kami>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023

<sup>87</sup>Tim Editor Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, "*Lapas Perempuan Kelas IIA Malang*", <https://lapasperempuanmalang.com/index.php/profil-kami>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023.

- Petugas Keamanan
- d. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik: (Sri Witayanti)
- Kasubsie Seksi Registrasi: (Sulfianita)
  - Kasubsie Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan: (Dian Ekawaty)
- e. Kepala Seksi Kegiatan Kerja: (Daryati)
- Kasubsie Sarana Kerja: (Ari Sulistyarini)
  - Kasubsie Bimbingan kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja: (Endah Wahyuni)
- f. Kepala Administrasi Kemanan dan Ketertiban: (Ratih Sulistyorini)
- Kasubsie Keamanan: (Sri Nataliawati)
  - Kasubsie Pelaporan dan Tata Tertib: (Siti Rodiah)

#### **4. Kegiatan Pembinaan Dan Kemandirian**

Lapas Perempuan Kelas IIA Malang memiliki beberapa kegiatan pembinaan dan kemandirian yang di antaranya:

- a. Pembinaan Pendidikan. Direalisasikan melalui program kejar paket A, B, dan C, pembinaan kesadaran hukum dan perpustakaan. Ditunjang dengan fasilitas berupa ruang pendidikan dan ruang perpustakaan lengkap dengan buku bacaannya.
- b. Pembinaan mental dan spiritual. Di antaranya melalui pembinaan agama baik secara umum seperti ibadah rutin, pesantren maupun konseling. Ada dua tempat ibadah yang disediakan yaitu musholla dan gereja.
- c. Olahraga rutin. Kegiatan ini diadakan setiap hari dengan memanfaatkan fasilitas yang ada seperti lapangan volly, lapangan badminton, lapangan senam, tenis meja dan karambol.

- d. Bidang kesenian. Dengan disediakannya fasilitas gamelan, organ, seni tari dan kulintang diharapkan dapat menunjang pembinaan seni karawitan, seni tari, kulintang, serta pelatihan organ tunggal.
- e. Pembinaan kemandirian. Di antaranya meliputi pembuatan kecap, merajut, menjahit, bordir, payet, pembuatan roti, dan juga salon kecantikan.

## **5. Jaminan Kesehatan Dan Kesejahteraan**

Dalam menjamin kesehatan WBP, pada dasarnya Lapas Perempuan Kelas IIA Malang telah menyediakan fasilitas kesehatan yang di antaranya meliputi: konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, tes laboratorium, pengobatan, rawat inap, pemeriksaan gigi dan konsultasi psikologi secara insidental. Fasilitas pelayanan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh WBP di ruang poliklinik yang telah dilengkapi dengan sarana perawatan gigi, dokter umum, dokter gigi paruh waktu, serta perawat. Semuanya diberikan secara gratis kepada WBP.

Lantas perihal pelayanan konsumsi, WBP di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang diberikan jatah makan sehari 3 kali dengan sistem packing, dan makan bergantian di tiap blok masing-masing dengan bergiliran, dan makan bersama di ruang makan, serta minuman pun telah disediakan di masing-masing blok.

## **6. Kapasitas Dan Isi Lapas (Kondisi Bangunan)**

Lapas Perempuan Kelas II A Malang Berdiri di atas tanah seluas 13.780 m<sup>2</sup> dan dengan luas bangunan 4102 m<sup>2</sup>. Idealnya Lapas Perempuan Kelas II A Malang hanya cukup dihuni oleh 164 warga binaan. Namun kenyataannya terhitung pada bulan Mei 2023 Lapas Perempuan Kelas II A Malang telah memiliki 451 orang warga binaan, yang di antaranya termasuk 3 anak bayi

bawaan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Malang telah mengalami *over capacity*.

Bangunan yang menjadi hunian WBP di Lapas Perempuan Kelas II A Malang terdiri dari lima blok, yakni:

- Blok I: anak dan ibu menyusui. Blok ini dihuni oleh semua warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang memiliki anak atau sedang menyusui, serta rehabilitasi.
- Blok II: Khusus WBP Kasus Narkotika. Sebagian besar penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Malang tersandung kasus narkotika. Sehingga pada blok ini tidak cukup untuk menampung WBP narkotika saja. Ada sebagian WBP yang ditempatkan di blok yang lain.
- Blok III: hukuman satu tahun ke atas. Pada blok ini juga dihuni oleh WBP dengan kasus narkoba.
- Blok IV: kasus-kasus bukan narkoba. Pada blok ini ada bermacam-macam kasus diantaranya kasus pencurian, penggelapan, trafficking, dan lain sebagainya. Adapun lama masa hukuman napi di blok ini juga bermacam-macam, ada yang di bawah satu tahun dan ada yang di atas satu tahun.
- Blok V: tahanan dan penghuni baru. Pada blok ini hanya dihuni khusus tahanan dan penghuni baru.

Pada setiap blok ada tiga sel pengasingan kecuali blok I. Sel pengasingan ini digunakan untuk narapidana atau tahanan yang mengalami hukuman atau bagi narapidana dan tahanan PSK.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup>Tim Editor Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, "*Lapas Perempuan Kelas IIA Malang*", <https://lapasperempuanmalang.com/index.php/profil-kami>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023.

### C. Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana

Dalam sub bab ini akan diuraikan hasil data wawancara terkait pemenuhan kebutuhan biologis narapidana di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, sebagaimana berikut ini:

#### 1. Lapas Kelas I Malang

Berdasarkan hasil observasi di Lapas Kelas I Malang, diketahui bahwa dalam mengimplementasikan pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana tidak diberikan sarana prasarannya selain daripada penyediaan alat telekomunikasi, dan juga adanya kesempatan untuk dikunjungi oleh keluarga, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Faishol selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasi Bimkemas) yang mewakili Lapas Kelas I Malang, sebagai berikut:

*“Sejauh ini belum ada sarana-prasarana yang disediakan untuk hal tersebut. Kalau untuk warga binaan meluapkan rasa rindu mereka ya kami sudah sediakan media telekomunikasi yang bisa digunakan untuk menelpon dan video call. Terus untuk bertemu dengan keluarga kami juga telah menyediakan waktu kunjungan buat mereka, ya tentu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Memang mas dulu sekitar 2 atau 3 tahun lalu pernah ada rencana untuk disediakan ruang khusus bagi narapidana yang sudah berpasangan, tapi itu sepertinya masih wacana karena memang banyak terjadi pro-kontra di berbagai pihak.”<sup>89</sup>*

Dalam wawancara tersebut Faishol mencoba menjelaskan kepada peneliti bahwa tidak berkesempatannya warga binaan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, merupakan salah satu konsekwensi yang harus diterima narapidana dalam menjalani hukuman akibat kesalahannya. Bagi seorang yang telah dihukum

---

<sup>89</sup> Faishol, *Wawancara*, (Malang, 10 Mei 2023)



sudah mesti hilang kemerdekaannya, demi tercapainya tujuan adanya pembinaan dan melahirkan efek jera bagi pelaku.

Selain daripada itu, menurut Faishol pada dasarnya kondisi Lapas Kelas I Malang belum memungkinkan untuk merealisasikan adanya ruang khusus bagi narapidana yang telah berpasangan. Hal tersebut lantaran permasalahan *over capacity* yang dialami oleh Lapas Kelas I Malang. Daya tampung yang seharusnya hanya 1300 (*seribu tiga ratus*) orang, saat ini telah menampung sebanyak sekitar 2.976 (*tiga ribu dua ratus delapan puluh satu*) orang WBP.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti baik dari literatur maupun dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, didapati bahwa dalam pemenuhan kebutuhan biologis narapidana, sebagian Lembaga mereinterpretasikan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) menjadi satu-satu cara alternatif dalam memenuhi kebutuhan biologis narapidana. Namun pada kenyataannya, Lapas Kelas I Malang tidak sejalan dengan pendapat tersebut. Hal itu lantaran dalam mendapatkan hak CMK ataupun CMB narapidana harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, serta harus menempuh alur sidang untuk diterima atau tidaknya permohonan tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaannya, CMK atau CMB dilakukan berdasarkan prosedur dan di bawah pengawasan yang ketat sesuai regulasi. Sebagaimana wawancara berikut:

*“Oh sepertinya itu sangat tidak memungkinkan mas. CMK atau CMB itu harus dilakukan sesuai dengan SOP yang sudah diregulasi. Waktu yang diberikan hanya dengan batas maksimal 2x24 jam. Jadi, kalau semisal CMK atau CMB itu dimanfaatkan untuk narapidana bebas beraktifitas dengan pasangan atau keluarganya sepertinya tidak bisa, karena memang itu dalam pengawasan yang ketat. Di sisi lain, tidak memungkinkannya itu juga atas dasar kekhawatiran-kekhawatiran petugas atas hal-hal yang tidak ingin diharapkan. Contohnya begini mas, semisal napi itu diberi izin untuk*

*memenuhi kebutuhan seksual di rumahnya, bukankah hal itu sangat memungkinkan si pelaku kabur? Bahkan kami juga khawatir dengan keselamatan para pihak tatkala kesempatan itu diberikan. Jadi, sampai saat ini saya pastikan hal tersebut tidak ada, baik dalam CMK, CMB, ataupun bilik asmara seperti yang samean sebutkan sebelumnya. Tapi gak tahu kalau dulu ya mas, pas zaman jahiliyah dulu, karena saya sendiri juga masih belum begitu lama menjabat di sini. Tapi saya juga tidak bisa menutup mata atas fakta-fakta negatif yang telah beredar di masyarakat mas, setidaknya saya bisa memastikan bahwa saat ini di Lapas sini tidak ada hal semacam itu.”<sup>90</sup>*

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, peneliti juga telah melakukan penelitian kepada beberapa narasumber narapidana di Lapas Kelas I Malang. Melalui metode wawancara peneliti mendapatkan hasil bahwa dalam tidak adanya sarana untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, dalam menyalurkan hasrat seksualnya beberapa di antaranya mengaku lebih memilih untuk memendam dan mengalihkan nafsu tersebut dengan aktifitas-aktifitas yang dapat menyibukkan. Selain itu ada juga yang mengaku dalam memuaskan hasrat seksualnya dia terpaksa melakukan fantasi seksual seperti onani. Sedangkan dalam peyimpangan seksual, masing-masing narasumber tidak ada yang merasa telah menyimpang dalam perilaku seksualnya, dan juga tidak pernah mengetahui fakta terkait narapidana yang menyimpang perilaku seksualnya di sekitar mereka. Seperti dalam wawancara kepada AH di bawah ini:

*“Untuk saat ini alhamdulillah saya sudah bisa beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan di sini mas. Ya kalau masalah hasrat seksual saya akui itu sering mengganggu saya, apalagi dulu pas waktu awal-awal masuk sini. Saya kan waktu itu masih baru menikah setahun dengan istri saya, dan saat itu anak saya juga baru lahir. Jadi saat itu, ya saya merasa sangat tertekan. Dengan kondisi yang seperti ini, ya saya cuma bisa pasrah menjalani mas.”<sup>91</sup>*

Dua tahun usia perkawinan yang dimiliki AH dan pasangannya, tentu dalam keterbatasan mereka untuk memenuhi kebutuhan biologis, menjadikan masing-masing pribadi mengalami problematika keluarga yang harus dihadapi. Tidak

---

<sup>90</sup> Faishol, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2023)

<sup>91</sup> AH, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2023)

terkontrolnya hawa nafsu yang dimiliki AH kerap kali ia lampiaskan secara mandiri (onani). Selain itu, lantaran suatu kondisi menjadikan ia jarang berkomunikasi dan bahkan belum pernah dikunjungi oleh istrinya selama berada di Lapas, kecuali ibu kandungnya.

Hal tersebut juga dialami oleh AR sebagaimana dalam wawancara berikut:

*“Pas awal-awal dulu ya gitu mas, sering melakukan (onani) yo kan wajar namanya juga pernah merasakan hubungan suami istri, trus pas di sini ga bisa (berhubungan dengan istri). Tapi setelah lama di sini saya trus ngindari itu, ya dengan aktifitas yang bisa mengalihkan pikiran saya.”<sup>92</sup>*

Dalam wawancara kepada AR tersebut ia sempat menceritakan bahwa selama 3 tahun ia dikurung, hanya di tahun pertama ia sering dikunjungi istrinya. Ia juga menceritakan perbedaan kondisi Lapas sebelum pandemi dan setelah pandemi Covid-19. Di antara perbedaan tersebut seperti misalnya dalam batasan waktu saat kunjungan keluarga, dan batasan jarak yang diberikan pada saat kunjungan itu berbeda sebelumnya dengan saat ini. Jika sekarang syarat pengunjung harus sudah mendapatkan dosis vaksin 3 (*booster*) dan dengan dibatasinya jarak (menggunakan sekat) sesuai protokol kesehatan, dulu kunjungan keluarga dapat bertatap muka secara langsung tanpa adanya protokol kesehatan yang membatasi narapidana dengan keluarganya.

Berbeda halnya dengan narasumber RF (usia perkawinan 17 tahun), SN (usia perkawinan 16 tahun), dan SM (usia perkawinan 24 tahun) dalam menjalani proses hukuman di penjara, mereka lebih berfokus kepada pembenahan diri. Dalam proses pembinaan di Lapas RF, SN, dan SM selalu berupaya memanfaatkan aktifitas yang diberikan oleh Lapas dalam mengontrol problematika yang dialami oleh diri mereka, baik masalah psikologi ataupun

---

<sup>92</sup> AR, *Wawancara*, (Malang, 10 Mei 2023)

biologis. Di sisi lain, dalam keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan biologis untuk dirinya dan pasangannya, upaya yang mereka lakukan tidak lain hanya dapat menggunakan media atau sarana prasarana telekomunikasi, dan hak menerima kunjungan yang telah disediakan oleh Lapas.

Berdasarkan hasil penelitian pada Lapas Kelas I Malang dapat disimpulkan bahwa dalam hal kaitannya dengan implementasi pemenuhan kebutuhan biologis narapidana, Lapas tidak menyediakan sarana-prasarana seperti ruang khusus untuk pasangan, ataupun menjadikan CMK dan CMB sebagai alternatifnya. Terkecuali dengan diberikannya hak untuk narapidana mendapatkan kunjungan dari keluarga, serta disediakan media alat telekomunikasi yang berbayar ataupun juga secara gratis.

Selanjutnya, oleh sebab keterbatasan kondisi dalam mengimplementasikan pemenuhan kebutuhan biologis, para narapidana hanya dapat menerima kondisi tersebut dengan sikap yang berbeda-beda, mulai dari yang menyalurkan hasrat secara mandiri (onani), ataupun dengan sikap memanfaatkan aktifitas sebagai cara untuk meredam dan mengalihkan pikiran mereka. Sedang dalam perilaku seks yang menyimpang, di antara narasumber tidak ada satupun yang merasakan hal tersebut, ataupun juga tidak pernah menemui fakta (penyimpangan seks) tersebut di sekitar mereka (warga binaan lain). Berikut merupakan data apabila ditabulasikan:

**Tabel 4.1**

**Sikap Naparapidana Terhadap Hasrat Seksual**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia Perkawinan</b>	<b>Implementasi pemenuhan biologis</b>	<b>Penyimpangan Seksual</b>
1.	AH	3 tahun	Onani	-

2.	RF	17 tahun	Meredam dengan aktifitas	-
3.	SN	16 tahun	Meredam dengan aktifitas	-
4.	SM	24 tahun	Meredam dengan aktifitas	-
5.	AR	6 tahun	Onani	-

## 2. Lapas Perempuan Kelas II A Malang

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, didapati bahwa dalam hal implementasi pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana, Lapas Perempuan Kelas II A Malang belum memberikan sarana prasarana untuk memenuhinya. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Dian Ekawaty selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkamaswat):

*“Dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang belum memberikan sarana prasarananya mas, jadi untuk pemenuhan kebutuhan biologis bagi warga binaan tidak ada di sini. Hal tersebut tentu dengan beberapa alasan, baik dari segi fokus pembinaan, dampak-dampak negatif yang dipertimbangkan dalam pengadaannya, atau juga dalam hal faktor pekerjaan rumah seperti over capacity yang hingga kini belum terselesaikan.”<sup>93</sup>*

Bagi Dian tidak adanya sarana prasarana pemenuhan biologis warga binaan bukan berarti Lapas Perempuan Kelas II A Malang mengabaikan hak-hak warga binaan untuk mendapatkan kasih sayang dan tidak diberikan ruang untuk menyalurkan rasa rindu dengan keluarga. Hal tersebut ditunjukkan oleh diberikannya kesempatan untuk berkunjung bagi keluarga dalam batasan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sejatinya Lapas Perempuan Kelas II A Malang juga menyediakan sarana media komunikasi (inventarisasi telepon), baik berupa telepon biasa ataupun *video call*.

---

<sup>93</sup> Dian Ekawaty, *Wawancara*, (Malang, 4 Mei 2023)

Berdasarkan keberadaannya, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang sejatinya membina warga binaan yang sebelumnya dipindahkan dari Rutan atau Lapas lain baik dari dalam ataupun luar daerah yuridis Kota Malang. Seperti halnya subjek narasumber yang diwawancarai juga sebelumnya telah menjalani proses hukuman di tempat lain, lalu selanjutnya dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas II A Malang, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Daftar Riwayat Hukuman**

No.	Nama	Lokasi Sebelumnya	Lapas Saat Ini	Vonis
1.	R.H	Lapas Kelas IIA Sidoarjo (4 bulan)	Jalan 2 tahun	4 tahun
2.	E.W	Lapas Mataram (6 tahun)	Jalan 2 tahun lebih	23 tahun
3.	W.S	Polres Kota Batu (3 bulan)	Jalan 28 bulan	5 tahun subsideir 4 bulan
4.	A.K	Rutan Tuban (1 tahun)	2 tahun 4 bulan	6 tahun subsideir 3 bulan
5.	E.S	Rutan Porong (2 Tahun); Rutan Medaeng (1 tahun)	5 tahun jalan	18 tahun

Dengan tidak adanya sarana prasarana dalam memenuhi kebutuhan biologis tentu para warga binaan merasa sedih dan gelisah. Kendati demikian hasil wawancara kepada beberapa warga binaan telah didapati bahwa para warga binaan dapat memahami dan berusaha menerima kondisi tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh R.H dalam wawancara berikut:

*“Dengan kondisi yang terbatas seperti ini yo mesti saya sendiri merasa gelisah dan khawatir akan suami saya di rumah mas. Tapi yaopo maneh memang semua ini terjadi karena kesalahan saya sendiri, jadi saya harus menerima ini semua.”<sup>94</sup>*

---

<sup>94</sup> R.H, Wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

Hal tersebut juga senada dengan apa yang diungkapkan narasumber A.K sebagaimana berikut:

*“ya tentu sangat saya sayangkan mas akan keterbatasan ini. Tapi, saat ini saya mulai bisa menerima semuanya. Toh, syukurnya disini saya masih bisa berkomunikasi dengan mudah untuk berveideo call-an dengan keluarga di rumah, dan bahkan suami saya sering menjenguk saya disini mas, ya walaupun dibatasi jarak dan waktunya mas. Ya setidaknya rasa rindu dengan suami saya bisa terpenuhi.”<sup>95</sup>*

Dalam kondisi yang serba terbatas tersebut, khususnya dalam tidak terpenuhinya kebutuhan biologis tentu sangat dimungkinkan hasrat seksual disalurkan dengan berbagai macam bentuk perilaku individu. Namun, berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada 5 WBP di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, ternyata mereka tidak merasa melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual dan juga belum pernah menemui kasus semacam itu. Dengan demikian dalam menyikapi tidak terpenuhinya kebutuhan biologisnya mereka mengaku pasrah dan hanya bisa memanfaatkan aktifitas-aktifitas yang diberikan oleh pihak Lapas demi meredakan hawa nafsu dan meredakan rasa rindu terhadap pasangan. Hal tersebut ditunjukkan dalam wawancara kepada E.S sebagai berikut:

*“Kalau saya ya mas, cuman bisa pasrah sama keadaan. Ya saya sangat bersyukur di sini saya diberi berbagai macam aktifitas seperti pekerjaan keterampilan, kerohanian, ya pokoknya saya selalu manfaatkan dengan kesibukan-kesibukan seperti itu. Apalagi usia perkawinan saya yang wes sembilan tahun itu juga belum dikaruniai anak. Bahkan sempat saya mencoba untuk memberi kebebasan ke suami saya, saya tawari dia untuk bebas melakukan apapun di luar sana, karena saya pikir suami saya berhak untuk itu.”<sup>96</sup>*

Kendatipun demikian Dian selaku Kasubsi Bimkamaswat yang bertanggung jawab secara langsung kepada ibu wali warga binaan (wali pembina) mengakui

---

<sup>95</sup> AK, Wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>96</sup> ES, Wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

bahwa ia mendapati beberapa laporan terkait kasus-kasus penyimpangan dalam menyalurkan hasrat seksual sebagaimana wawancara berikut:

*“iya mas, memang dengan tidak adanya sarana pemenuhan kebutuhan biologis kami mendapat laporan bahwa ada beberapa beberapa contoh penyimpangan, seperti halnya perilaku suka sesama jenis/ lesbi, dan lain sebagainya. Saya rasa dengan kondisi seperti ini apapun bisa terjadi mas, karena latar belakang atau masa lalu dan kondisi kepribadian masing-masing warga binaan itu juga macam-macam.”<sup>97</sup>*

Oleh sebab subjek narasumber juga pernah menghuni Lapas atau Rutan lain sebelumnya, peneliti menemukan bahwa sejatinya upaya pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana berusaha diwujudkan dan diberi sarana prasarana oleh Lapas atau Rutan lain, seperti halnya penyediaan ruang khusus bagi pasangan (bilik asmara). Sebagaimana wawancara kepada narasumber E.W:

*“Kalau di sini sangat berbeda mas ya dengan di Mataram sana. Saya dulu itu kan pertamanya di Mataram kurang lebih enam tahunan. Nah, kebetulan suami saya juga ditahan bersama saya dan ditaruh di lokasi yang sama. Jadi saya dulu kalau di Mataram sering sekali berhubungan bersama suami saya dengan nyewa bilik/ruangan, ya meskipun itu memang bayar mas.”<sup>98</sup>*

Selain itu, narasumber E.S juga sempat menceritakan mengenai pengalaman sebelumnya pada saat di Medaeng:

*“iya mas, dulu saya pernah mendapat penyediaan kunjungan dengan syarat yang tidak ketat seperti di sini. Dulu pas saya di Medaeng sebelum dipindahkan ke Porong dan kemudian ke Lapas Malang sini, saya satu tahun di sana sering dikunjungi suami saya. Pas kunjungan itu saya bebas bersandingan secara langsung dengan suami saya, ya meskipun hanya ciuman dan tidak sampai berhubungan badan.”<sup>99</sup>*

Dalam Pasal 14 ayat (10) dan (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa dalam menjalani masa hukuman narapidana berhak mendapatkan kesempatan untuk cuti mengunjungi keluarga (CMK) dan mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB).

<sup>97</sup> Dian Ekawaty, *Wawancara*, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>98</sup> EW, *Wawancara*, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>99</sup> ES, *Wawancara*, (Malang, 4 Mei 2023)



Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut beberapa lembaga pemasyarakatan berinisiatif untuk memberikan ruang atau kesempatan warga binaan yang telah diterima permohonannya menggunakan hak CMK ataupun CMB tersebut, agar dimanfaatkan untuk melampiaskan rasa rindu kepada keluarga dan atau pasangannya.

Namun, peneliti mendapati kenyataan yang berbeda di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, bahwa di sini tidak berlaku hal tersebut. Sebab, dalam penerapannya CMK dan CMB dilaksanakan dengan prosedur yang cukup ketat dan sangat terbatas. Adanya prosedural semacam itu dilakukan tidak lain demi efisiensi tujuan pembinaan dan juga agar keamanan bagi masyarakat dapat terjaga secara maksimal. hal tersebut sebagaimana telah dinyatakan oleh Dian dalam wawancara berikut:

*“Memang benar bahwa dalam melihat ketentuan perundang-undangan yang merinci hak-hak warga binaan itu melahirkan beberapa penafsiran dan ragam inovasi dalam menerapkannya, seperti dalam pelaksanaan CMK atau CMB misalnya. Bahkan sekarang kita dapat mendengar dan membaca beberapa fakta bahwa beberapa lembaga pemasyarakatan menyediakan bilik-bilik untuk napi dapat bersua dengan pasangannya meskipun memang hal itu tidak terdapat di dalam ketentuan yang mengaturnya. Tapi, untuk di sini CMK sepertinya hampir tidak memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan pasangan berlaku lebih dari sekedar bertemu keluarganya, karena memang CMK dilakukan secara terbatas dan warga binaan harus dalam pengawasan ketat dalam 1x24 jam mas. Lagi-lagi hal itu didasarkan pada beberapa pertimbangan atas dampak-dampak yang muncul akibat ketika diberikan kesempatan tersebut, kalau warga binaannya perempuan kan bisa hamil mesti bakal repot lagi itu. Kecuali kehamilan dialami oleh warga binaan sejak sebelum masuk Lapas mas. Di sini pun ada beberapa yang saat masuk ke sini dalam keadaan hamil, itu kami berikan pelayanan dan jaminan kesehatan untuk bayi dan ibunya sampai usia bayi sekira 3 tahun.”<sup>100</sup>*

Berdasarkan uraian hasil data observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, telah dapat diketahui bahwa dalam implementasi pemenuhan kebutuhan

---

<sup>100</sup> Dian Ekawaty, Wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

biologis narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Malang tidak terdapat sarana yang disediakan untuk para warga binaan yang berkeluarga bisa menyalurkan hasrat seksual mereka secara langsung (*by skin*). Dalam mengimplementasikan pemenuhan kebutuhan biologis demi menjaga kondisi psikologi individu, Lapas Perempuan Kelas II A Malang memberikan kesempatan untuk keluarga dapat berkunjung (secara terbatas). Tidak adanya ruang dan kesempatan yang diberikan dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai istri, narapidana hanya bisa memasrahkan semua kepada pasangannya, seraya tetap berupaya memaksimalkan pemanfaatan media telekomunikasi yang disediakan agar tetap dapat memelihara keharmonisan dan meluapkan rasa rindu mereka terhadap keluarga atau pasangan. Namun di sisi lain narapidana yang pernah mendapati pengalaman disediakan sarana prasarana pemenuhan kebutuhan biologis dengan sebuah ruang khusus/ bilik asmara di Lapas lainnya, menjadikan mereka ingin mendapat perlakuan yang sama.

#### **D. Urgensi Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Untuk kualitas ketahanan keluarga**

Dalam sub bab ini akan diuraikan hasil data wawancara terkait urgensi pemenuhan kebutuhan biologis narapidana di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, sebagaimana berikut ini:

##### **1. Lapas Kelas I Malang**

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, didapati bahwa dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana, pada dasarnya Lapas Kelas I Malang juga menilai penting dalam upaya menjaga kualitas ketahanan keluarga. Faishol (Kasi Bimkemas) yang dalam hal ini bertindak mewakili Lapas Kelas I

Malang menjelaskan, bahwa dalam terbentuknya sebuah keluarga tentu akan melahirkan hak dan kewajiban di antara pasangan, salah satunya ialah pemenuhan nafkah batin. Akan tetapi, dalam memberikan hak tersebut bagi seorang narapidana di Lapas tentu harus dengan beberapa pertimbangan. Mengingat bahwa dalam jenis pidana yang dimiliki oleh narapidana sangatlah beragam, mulai dari jenis pidana berat hingga jenis pidana ringan.

Di sisi lain Faishol juga mengungkapkan bahwa dalam hal ketahanan keluarga yang terancam akibat tidak diberikannya sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis pasangan, ia menegaskan bahwa problematika tersebut merupakan di luar daripada kuasa Lembaga Pemasyarakatan. Ia beralasan bahwa sejatinya Lapas tetap berupaya memberikan jaminan atas hak-hak narapidana untuk tetap dapat berkomunikasi dengan keluarganya, baik dengan media telekomunikasi atau juga kunjungan keluarga. Sebagaimana dalam wawancara berikut:

*“Saya setuju bila dikatakan bahwa pasangan itu berhak mendapatkan kebutuhan biologis, ya itu kan konsekwensi perkawinan. Tapi, kalau untuk menilai perlu atau tidaknya pemenuhan kebutuhan biologis buat narapidana, ya saya sendiri sulit untuk menilai mas. Harus dengan pertimbangan yang matang mas. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kami selalu berusaha untuk menjamin dan memberikan hak-hak narapidana sesuai regulasi yang ada. Adanya kesempatan napi untuk menelepon keluarganya di wartel, trus juga adanya kesempatan napi mendapat kunjungan keluarga, kan juga termasuk upaya kami untuk menjamin hak mereka. Nah, jadi apabila setelah semua yang kami lakukan itu tetap saja masih ada keluarga yang gagal, tentu itu di luar kuasa kami. Toh alasan perceraian itu kan juga banyak sebabnya.”<sup>101</sup>*

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dalam upaya menilai urgensi pemenuhan kebutuhan biologis narapidana, peneliti juga telah mewawancarai beberapa narasumber narapidana, di antaranya kepada AR sebagai berikut:

---

<sup>101</sup> Faishol, *Wawancara*, (Malang, 10 Mei 2023)

*“Kalau saya sih sebenarnya manut ae mas, namanya juga di penjara. Tapi, kalau ditanya setuju atau enggak yo setujulah mas. Bayangno ae mas aku ndek kene wes ono 3 tahun, ninggalkan bojoku ndek rumah kan yo kepingin mas, mosok yo ngene teros (sambil memperagakan tangan layaknya onani), wong wes duwe bojo...hahaha. Kadang aku kepikiran macem-macem mas karo seng ndek rumah, lumrah se?”<sup>102</sup>*

Tidak hanya AR, AH juga menjawab pertanyaan peneliti sebagaimana dalam wawancara berikut:

*“Oh ya setuju mas. Di antara alasan saya dulu menikah kan ya karena itu. Apalagi saya kan belum pernah disambang istri saya. Jadi, kadang ya mikir aneh-aneh, kan saya gatau di luar kaya gimana.”<sup>103</sup>*

Selain itu, dalam hal ini RF mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

*“Kalau menurut saya, ya itu perlu mas. Jadi semisal kedepannya disediakan fasilitas itu untuk napi, ya saya sangat setuju. Kalau ngaruh ke keluarga saya sih enggak begitu si mas, kan istri saya sering kunjungan. Tapi ya gitu, sambat kangen terus. Kan ga bisa sentuhan kalau kunjungan mas, ada aling-alingnya.”<sup>104</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa beberapa narasumber menganggap perlu atas adanya pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana. Hal tersebut tidak lain atas dasar kondisi biologis, ataupun kondisi keluarga yang mereka alami. Selain daripada itu, narasumber AH yang sempat menceritakan pengalamannya pada wawancara tersebut, mengungkapkan bahwa dalam kualitas hubungan biologis pasangan yang kurang baik tentu akan berdampak pada kualitas ketahanan keluarga. Apalagi bagi dirinya yang belum pernah dikunjungi oleh istrinya, tentu hal tersebut dirasa berat olehnya.

Berbeda halnya dengan 3 narasumber narapidana sebelumnya, bagi narasumber SN dan SY menyikapi tidak adanya sarana pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. Menurut

---

<sup>102</sup> AR, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2023)

<sup>103</sup> AH, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2023)

<sup>104</sup> RF, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2023)

mereka, pemenuhan kebutuhan biologis yang menjadi bagian dari hak ataupun kewajiban pasangan suami istri, itu tidak lagi sama kedudukannya bagi seorang narapidana. Bagi seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di penjara, sudah barang tentu mendapat perlakuan yang dibatasi dan berbeda dengan orang-orang yang tidak sedang dihukum. Lantaran, mereka memahami bahwa proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ialah agar si terpidana mendapat efek jera, dan agar ia dapat menyadari semua kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat.

Selanjutnya, adapun terkait dampak-dampak yang menjadi akibat tidak adanya pemenuhan kebutuhan biologis narapidana di Lapas Kelas I Malang, berdasarkan hasil wawancara kepada 5 narasumber narapidana tidak ditemukan problem yang fatal atau mengkhawatirkan. Baik itu perihal penyimpangan seksual, penyakit (kelamin) yang menular, ataupun keharmonisan keluarga yang terganggu. Meskipun, pada dasarnya di antara mereka ada yang mengalami kekhawatiran akan kualitas ketahanan keluarganya dapat terganggu, akibat tidak adanya sarana pemenuhan kebutuhan biologis tersebut.

Sedang di sisi lain, narasumber yang menganggap bahwa pemenuhan kebutuhan biologis tidak begitu penting bagi seorang narapidana, di antaranya disebabkan oleh pasangan yang ia miliki kondisinya memang sedang menafkahi keluarganya di luar negeri, seperti yang dialami oleh SY. Maka menurutnya, dalam mempertahankan kualitas ketahanan keluarga, bagi dirinya yang serba terbatas tidak lain ialah dengan tetap berkomunikasi, saling memberikan pemahaman, dan saling mendukung satu sama lain.

Terlepas dari urgen atau tidaknya penyediaan sarana-prasarana pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana untuk ketahanan keluarga, dalam merealisasikannya tentu harus dengan pertimbangan dan juga tidak mengabaikan permasalahan-permasalahan klasik yang sampai saat ini masih dialami oleh Lapas. Di antara permasalahan tersebut ialah masih terjadinya *over capacity* yang juga dialami oleh Lapas Kelas I Malang. Faishol menjelaskan bahwa kapasitas Lapas yang hanya untuk 1300 orang WBP, saat ini telah diisi oleh 2976 orang WBP (lebih dari 2 kali lipat). Kondisi tersebut tentu menjadi tidak memungkinkan apabila Lapas Kelas I Malang memaksa menyediakan fasilitas untuk narapidana dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pasangan.

Selain itu, faktor yang menghambat penyediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis untuk narapidana, oleh sebab kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Lapas Kelas I Malang. Dalam proses pembinaan, warga binaan itu masing-masing kamar dibina oleh 1 orang wali masyarakat. Sedang dalam 1 kamar di Lapas Kelas I Malang berisikan sekitar 60 sampai 70 orang warga binaan. Maka dalam kondisi tersebut, Lapas Kelas I Malang masih terhambat dalam mengembangkan inovasi-inovasi dalam proses pembinaan seperti penyediaan fasilitas, kecuali hanya berfokus untuk mencapai tujuan pembinaan dengan memaksimalkan daya kemampuan yang dimiliki.

Selanjutnya, Faishol (Kasi Bimkemas) sempat memberikan saran dalam menyikapi semua permasalahan ini, sebagaimana dalam wawancara berikut:

*“Gini-gini mas, sekedar pandangan pribadi saya ya sebagai orang yang di lapangan. Untuk menyikapi pentingnya pemenuhan kebutuhan biologis bagi napi yang sudah berkeluarga, dalam kondisi yang seperti ini menurut saya ya tidak lain dengan menciptakan Lapas Khusus untuk narapidana yang sudah berkeluarga. Jadi, di situ nanti khusus untuk yang sudah berkeluarga dan diberikan ketentuan khusus dalam mengklasifikasi jenis-jenis pidananya.*

*Karena walaupun sudah ada wacana yang beredar di berita-berita tentang pengadaan bilik asmara atau semacamnya itu, sepertinya gak mungkin disediakan di Lapas-Lapas seperti ini mas. Karena samean tau sendiri gimana kondisi Lapas kita, over kapasitas, SDM kurang, belum lagi ada kekhawatiran memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (gratifikasi, prostitusi) oleh petugas.”<sup>105</sup>*

Berdasarkan uraian pemaparan data terkait perihal urgensi pemenuhan kebutuhan biologis narapidana untuk kualitas ketahanan keluarga, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, terdapat perbedaan pendapat antara yang menganggap perlu dan tidak. Di satu sisi pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hal yang berdampak untuk kualitas ketahanan keluarga, sedang di sisi lain narapidana yang sedang menjalani hukuman memang harus menjalaninya dengan segala keterbatasan dalam beraktivitas, meskipun sudah berkeluarga; *Kedua*, tidak ditemukan adanya penyimpangan seksual, ataupun penyakit kelamin menular (HIV/ Aids), kecuali memang sudah diderita sejak sebelum masuk Lapas; *Ketiga*, merealisasikan adanya sarana-prasarana pemenuhan kebutuhan biologis masih terhambat oleh problem over kapasitas, dan kurangnya SDM yang dimiliki oleh Lapas; *Keempat*, mendirikan Lapas Khusus sebagai upaya menjamin hak yang dimiliki oleh narapidana yang sudah berkeluarga, dengan beberapa ketentuan dan pengukuran yang matang.

## **2. Lapas Perempuan Kelas II A Malang**

Adapun urgensi pemenuhan kebutuhan biologis narapidana untuk kualitas ketahanan keluarga berdasarkan hasil wawancara di Lapas Perempuan Kelas II A Malang didapati bahwa hal tersebut perlu melalui beberapa pertimbangan yang matang dan terukur. Hal tersebut didasarkan atas dampak-dampak negatif yang

---

<sup>105</sup> Faishol, *Wawancara*, (Malang, 10 Mei 2023)

ditimbulkan dari diadakannya sarana prasarana pemenuhan kebutuhan biologis bagi warga binaan khususnya perempuan.

Dian menegaskan bahwa memang benar dampak akibat terbatas atau tidak adanya sarana prasarana pemenuhan kebutuhan biologis bagi manusia tentu akan berakibat fatal atau membahayakan, seperti halnya dimungkinkan terjadinya penyimpangan seksual, gangguan psikologi individu, atau juga dapat memunculkan penyakit-penyakit menular lainnya (HIV/AIDS), dan lain sebagainya. Akan tetapi, bukan berarti dalam menyediakan sarana prasarana pemenuhan kebutuhan biologis bagi warga binaan juga tidak akan melahirkan masalah baru. Mengingat bahwa kondisi biologis narapidana yang sejatinya adalah perempuan, tentu akan memungkinkan terjadinya kehamilan bagi narapidana perempuan tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara kepada Dian (Kasubi Bimkemaswat) sebagaimana berikut:

*“Jadi begini mas, kami juga paham dan setuju apabila dampak-dampak negatif dimungkinkan terjadi tatkala kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, seperti halnya dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual ini. Akan tetapi kita juga perlu mengingat bahwa fokus dari tujuan pembinaan warga binaan atau narapidana tidak hanya sebatas itu, namun juga prihal bagaimana kita dapat membina warga agar menjadi pribadi yang lebih baik agar mereka tidak mengulangi kesalahan lagi di waktu yang akan datang (efek jera). Selain itu mas, bagi warga binaan perempuan mereka itu sangat mungkin untuk hamil, dan kehamilan itu tentu akan berimbas kepada lembaga pasyarakatan dalam membina secara maksimal. Tapi, bukan berarti kami mengabaikan hal tersebut. Saya kira dari diberikannya kesempatan untuk warga binaan mendapat kunjungan dan adanya sarana media telekomunikasi seperti wartel itu sudah sangat membantu mereka dalam meluapkan rasa rindu kepada keluarga. Maka, menurut pribadi saya pengadaan untuk sarpras dalam pemenuhan kebutuhan seksual dengan adanya ruangan khusus seperti `bilik asmara` atau istilah lain semacamnya memang perlu, tapi untuk merealisasikannya harus dengan pertimbangan dan pengukuran yang sangat matang, belum lagi memang Undang-Undang belum mengaturnya.”<sup>106</sup>*

---

<sup>106</sup> Dian Ekawaty, Wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)



Di sisi lain, Lapas Perempuan Kelas II A Malang sejatinya sependapat bahwa dalam pemenuhan kebutuhan biologis itu merupakan hal yang penting dalam menjaga keharmonisan dan kualitas ketahanan dalam sebuah keluarga. Namun, atas sebab beberapa kondisi saat ini Lapas Perempuan Kelas II A Malang hanya dapat menjalankan tugas dan fungsi lembaga dalam fokus membina warga binaan agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik, tidak melakukan kesalahan di masa yang akan datang, dengan diberikannya penyuluhan-penyuluhan materi dan juga aktifitas-aktifitas, baik yang bersifat keterampilan/ kemandirian ataupun ruhaniyah (religius).

Dian juga menambahkan bahwa dalam hal akibat tidak adanya ruang yang diberikan untuk warga binaan menyalurkan hasrat seksualnya sudah seharusnya Lapas Perempuan Kelas II A Malang siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan negatif yang terjadi, seperti dengan selalu mengontrol dan mengawasi kesehatan reproduksi, kesehatan mental (psikologi), dan juga diberikannya kesempatan untuk para warga binaan berkomunikasi dengan keluarganya melalui waktu kunjungan ataupun melalui media telekomunikasi. Sebagaimana wawancara berikut:

*“Ada sih mas beberapa warga binaan yang mengalami stress/ tekanan mental, juga ada yang terindikasi menyimpang perilaku seksualnya seperti penyuka sesama jenis/ lesbi. Nah dalam kondisi-kondisi tersebut kami selaku pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan mereka tentu selalu berupaya semaksimal mungkin dalam membina dan menjamin kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan untuk mereka. Dalam proses pembinaan, di Lapas sini punya Ibu wali pemsarakatan yang bertugas langsung untuk membina dan mengawasi para warga binaan. Setiap satu ibu wali itu membina 15 sampai 25 orang sesuai jumlah dalam satu kamar. Jadi, untuk warga binaan yang mengalami tekanan atau punya keluhan bisa langsung berbicara dengan ibu walinya. Di sini juga disediakan tenaga ahli dalam bidang psikologi (psikolog) untuk bimbingan konseling mas. Dalam hal keluhan kesehatan, kami juga menyiapkan tenaga kesehatan/ keperawatan di klinik depan itu, juga membantu proses rawat inap untuk warga binaan yang membutuhkan.*

*Selain itu, dalam hal sarana untuk berkomunikasi untuk warga binaan kami juga telah sediakan kesempatan keluarga untuk berkunjung sesuai dengan waktu yang disediakan. Juga ada telepon seluler yang bisa juga digunakan untuk berveideo call di jam-jam tertentu, dengan batasan dan bergantian dengan warga binaan lainnya.”<sup>107</sup>*

Dalam menjalankan proses hukuman di penjara sudah barang tentu seorang yang meninggalkan pasangan ataupun keluarganya tidak akan bisa memenuhi hak dan kewajibannya. Selain itu fungsi dari dibentuknya sebuah keluarga tidak akan tercipta sebagaimana idealnya, maka sangat dimungkinkan kualitas ketahanan dalam sebuah keluarga menjadi terancam. Untuk meyakinkan hal tersebut peneliti telah mendapatkan data berdasarkan wawancara kepada ES sebagai berikut:

*“Alhamdulillah sejauh ini keluarga saya masih harmonis mas, dan saya sangat berharap agar keluarga saya terus begitu mas. Lagian siapa sih yang ingin keluarganya hancur begitu saja kalo mengingat semua pengorbanan yang telah dilakukan. Saya kan mendapat vonis hakim 18 tahun dan sudah menjalani 5 tahun di penjara, tentu berkecamuk pikiran saya kalo mengingat bagaimana kondisi suami saya di luar, sampean pasti bisa membayangkan itu. Setelah 9 tahun saya menikah, sedangkan saya belum bisa memberikan keturunan, pasti mas tau bagaimana perasaan saya. Tapi syukurnya suami saya selalu mensupport dan terus bersabar dalam menghadapi kondisi ini. Meskipun hampir setiap kali saya ketemu atau telepon dengan suami saya, selalu saya kasih tau agar dia bebas memutuskan bagaimana selanjutnya. Opo maneh aku dulu pernah selingkuh mas, sebelum akhirnya kembali ke suami saya. Jadi, makanya saya terus memasrahkan semua kepada suami saya, karena mengingat semua kesalahan saya itu dan dengan kondisi yang begini aku yo mek iso pasrah mas.”<sup>108</sup>*

Berdasarkan data di atas kita telah dapat mengetahui sedikit gambaran bahwa dalam tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan dapat berimbas kepada kualitas ketahanan keluarganya. Meskipun pada kenyataannya keluarga yang dimiliki ES tetap terus berupaya agar keharmonisan dalam rumah tangganya tetap terjaga. Atas sebab belum dikaruniainya anak tentu ES sangat

---

<sup>107</sup> Dian Ekawaty, Wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>108</sup> ES, Wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

merasa khawatir akan perasaan suaminya. Di sisi lain, pengalaman atas kesalahan di masa lalunya menjadikan dirinya merasa terpukul dan hal itu yang membuat dirinya beralasan untuk memasrahkan semua kepada pasangannya.

Sejatinya selain daripada terpenuhinya hak kebutuhan seksual, kualitas ketahanan keluarga pasangan dapat didukung oleh beberapa unsur seperti kepercayaan dan kesetiaan, komunikasi yang baik, nilai spiritualitas yang cukup, serta mampu saling mendukung dan bekerjasama dalam menghadapi suasana transisi dan perubahan.<sup>109</sup> Selain ES, gambaran keluarga tersebut juga dapat kita lihat dari wawancara kepada EW sebagaimana berikut:

*“Alhamdulillah, keluarga saya masih berjalan dengan baik dan harmonis mas. Saya masih sering berkomunikasi dengan suami dan anak-anak saya lewat wartel kadang juga video call, bahkan hampir tiap hari jika wartel tidak sedang ramai antrian. Tapi, untuk dikunjungi keluarga selama saya di sini (2 tahun) belum pernah mas, karena memang rumah saya jauh di Sumbawa sana. Saya sudah menikah hampir 16 tahun dan punya 2 orang anak. Di rumah anak-anak saya diasuh sama bibi (Asisten Rumah Tangga), dan sekarang suami saya bekerja di wilayah Papua sejak setelah suami keluar dari penjara 2 atau 3 tahun lalu. Jadi selama ini kami terus berusaha untuk bekerjasama dalam menjalankan kewajiban masing-masing, saya fokus menjalani hukuman, dan suami saya tetap fokus bekerja untuk menghidupi keluarga.”<sup>110</sup>*

Dari data di atas bisa kita ketahui bahwa dalam keluarga EW terdapat beberapa fungsi dasar yang tidak berlaku secara baik sebagaimana idealnya. Dalam kondisi ibu yang sedang menjalani hukuman, sedang seorang bapak juga berfokus untuk menghidupi keluarganya di rantauan, anak-anak yang ditinggalkan dengan diasuh oleh ART tentu akan berbeda kualitas keluarganya dengan keluarga pada umumnya. EW mendapatkan vonis hakim untuk menjalani hukuman kurungan selama 23 tahun dan ia telah menjalani sekitar 8 tahun (6 tahun di Mataram dan 2

---

<sup>109</sup> Sri Pujiati, “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan I Rutan Jepara”, *Istiqdal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2, (Juli-Desember 2021), 252.

<sup>110</sup> EW, Wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

tahun di Malang), sedang suaminya pun sebelumnya juga mendekam di penjara selama 5 tahun di Mataram. Dari kondisi tersebut dapat kita nilai bahwa kualitas ketahanan keluarga tentu tidak sebaik dengan keluarga lainnya oleh sebab kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang seharusnya dapat penuh dirasakan oleh anak-anak dalam sebuah keluarga. Meskipun pada hakikatnya kualitas ketahanan keluarga tetap dijaga oleh EW dan suaminya dengan semaksimal mungkin.

Selain 2 narasumber narapidana sebelumnya, 3 narasumber narapidana yang berinisial RH, dan AK juga mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda. RH mendapatkan vonis hakim kurungan selama 4 tahun dan telah menjalani selama 2 tahun (1 tahun di Sidoarjo; 1 tahun di Malang). RH dan pasangannya telah menikah selama 17 tahun dan memiliki 2 orang anak. Sedangkan AK mendapatkan vonis hakim dengan masa kurungan selama 6 tahun 3 bulan (1 tahun di Tuban; 2 tahun 4 bulan di Malang). AK dan pasangannya telah menikah selama 16 tahun dan memiliki 3 orang anak. Berdasarkan data wawancara kepada RH dan AK diketahui bahwa selama mereka menjalani masa hukuman di penjara keluarga mereka tetap terjaga keharmonisannya. Percekcokan yang terjadi sebab beberapa permasalahan selalu berujung membaik, dan hal itu sangat normal bagi mereka dalam suatu hubungan keluarga.

Menurut RH dan AK dalam kondisi keluarga yang tidak dapat berjalan sebagaimana pada umumnya seperti itu, masing-masing pribadi pasangan harus saling memahami dan saling menguatkan satu sama lain. Kesempatan yang telah diberikan oleh pihak Lapas dalam disediakan sarana prasarana kunjungan keluarga dan media telekomunikasi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal

tersebut tidak lain sebagai satu-satunya cara yang dapat mereka lakukan dalam upaya menjaga kualitas ketahanan keluarga. Bagi mereka dengan kondisi apapun keluarga harus tetap dipertahankan tidak lain demi masa depan anak-anak mereka yang terus bertumbuh-kembang, dan atas dasar perjuangan mereka dengan pasangannya selama ini. Hal tersebut sebagaimana dapat kita lihat dari wawancara kepada RH sebagai berikut:

*“Alhamdulillah keluarga saya masih tetap harmonis, dan saya masih sering kok berkomunikasi dengan keluarga di rumah. Tapi bisa dibilang sangat jarang mendapat kunjungan keluarga, karena saya yang melarang hal itu sebab kondisi ekonomi sih mas. Jadi ya selama saya masih bisa menghubungi keluarga di rumah, dan suami dapat mencukupi kebutuhan hidup anak-anak di rumah saya sudah merasa bersyukur, kan kalo kesini nanti pasti bawain apa-apa, jadi saya kasihan. Jadi gini mas, kalo saya ditanya kenapa tetap berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga ya karena bagi saya masa depan anak-anak adalah hal yang paling utama. 17 tahun saya menikah mosok ya jadi sia-sia, kan eman mas. Cekcok itu pasti ada mas, ya lumrah lah dalam hubungan suami istri, tapi gak pernah sampai terus-terusan gitu. Dulu suami saya juga pernah masuk sel 5 tahun mas, jadi selama itu saya yang pontang-panting menghidupi keluarga, kerja serabutan, pokok apa saja saya lakukan demi mencukupi kebutuhan hidup. Jadi setelah semua pengalaman ini, saya dan suami tetap harus melanjutkan perjuangan hidup. Saya fokus memperbaiki diri saya dengan tetap berkomunikasi dengan keluarga di rumah, dan suami fokus untuk mencari nafkah.”<sup>111</sup>*

Berbeda dengan 4 narasumber narapidana sebelumnya yakni WS yang divonis hakim selama 5 tahun 4 bulan dan telah menjalani selama 28 bulan (3 bulan di Polres Batu; 25 bulan di Malang). WS yang telah menikah selama 20 tahun dan memiliki 2 orang anak dalam menjalani hukuman hanya bisa pasrah dengan segala kondisi yang dialaminya. Ia mengaku bahwa selama ini keluarganya tetap terjaga baik keharmonisannya, meskipun pada kenyataannya selama ia di penjara dia jarang berkomunikasi dengan keluarganya, bahkan tidak

---

<sup>111</sup> RH, Wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

pernah dikunjungi oleh suaminya yang telah berusia 50 tahun sebab kondisi ekonominya. Sebagaimana dapat dilihat dalam wawancara berikut:

*“Sampai sekarang masih harmonis mas alhamdulillah. Tapi saya sangat jarang sekali telepon keluarga di rumah, soale kan yo bayar mas. Suami juga belum pernah nyambang ke sini, kalau dulu pas awal-awal di Batu masih sempat nyambang, kalau disini belum. Selama saya disini saya terus berusaha untuk tetap berdo`a agar anak-anak dan suami di rumah tetap diberi kesehatan. Yo mek iso pasrah mas, kan ekonomi keluarga juga hanya cukup untuk keperluan sehari-hari di rumah. Jadi ya selama saya di sini, saya hanya bisa berdo`a untuk keluarga, dan saya terus memperbaiki diri. Saya sangat bersyukur berada di sini mas, saya bisa diberi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan kesejahteraan saya disini sangat dijamin. Beda kalo sama di Batu dulu, ya ga ada aktifitas sama sekali kecuali waktu buat makan dan ibadah sehari-hari.”<sup>112</sup>*

Adapun dalam urgensi pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana berdasarkan data observasi di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, diketahui bahwa seluruh narasumber memandang perlu dan setuju untuk direalisasikan sarana-prasarananya. Meskipun pada hakikatnya 3 dari 5 narasumber narapidana perempuan dalam penelitian ini mengaku bahwa pemenuhan kebutuhan biologis bukanlah satu-satunya cara yang dapat menjamin terjaganya keharmonisan keluarga. Bagi mereka, selama keluarga masih diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dan bahkan dapat berkunjung ke Lapas itu sudah cukup. Mengingat bahwa mereka sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya, dan mereka harus menerima segala konsekwensinya. Selain itu, 3 dari 5 narasumber narapidana ini menilai bahwa kebutuhan nafkah lahir lebih penting daripada nafkah batin.

Adapun 2 dari 5 narasumber narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang diketahui bahwa mereka menilai pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana merupakan suatu hal yang penting. Hal tersebut tidak

---

<sup>112</sup> WS, Wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

lain karena mereka memiliki pandangan bahwa kualitas pemenuhan kebutuhan biologis sangat berdampak untuk kualitas ketahanan keluarga. Dalam arti bahwa mereka menilai kebutuhan nafkah batin itu lebih dominan ketimbang nafkah lahir.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian di Lapas Perempuan Kelas II A Malang dalam pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana masih terdapat perbedaan dalam menilai perlu atau tidaknya dalam menjaga kualitas ketahanan keluarga. Selain itu Lapas Perempuan Kelas II A Malang yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Dan Perawatan (Kasubsi Bimkamaswat) menilai bahwa pemenuhan kebutuhan biologis itu merupakan hak dasar manusia, serta menjadi hal yang penting dalam menjaga keharmonisan dan kualitas ketahanan dalam sebuah keluarga. Namun, dalam merealisasikannya harus berdasarkan pertimbangan dan perencanaan yang matang dan terukur, dan tetap menekankan pada fungsi pokok dan tujuan dari diadakannya Lembaga Masyarakat.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Lapas Kelas I Malang Dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang Perspektif Teori Efektivitas Hukum**

Agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka peneliti akan menganalisis pemenuhan kebutuhan biologis narapidana di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, dengan berdasarkan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Penggunaan teori Efektivitas Hukum dalam penelitian ini dengan alasan, bahwa teori tersebut peneliti nilai sangat relevan dan dapat menunjang analisis pemenuhan kebutuhan biologis narapidana di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang yang saat ini belum terpenuhi.

Di dalam teori Efektivitas Hukum dijelaskan bahwa penegakan hukum ditentukan oleh 5 elemen yang menjadi faktornya. Berdasarkan 5 elemen tersebut haruslah saling terintegrasi dengan baik, karena pada dasarnya elemen-elemen tersebut merupakan esensi daripada penegakan hukum tersebut.<sup>113</sup> Di antara 5 faktor dalam penegakan hukum yakni: 1) Faktor hukum (*substance of law*); 2) Faktor penegak hukum; 3) Faktor Sarana atau fasilitas; 4) Faktor masyarakat; dan 5) Faktor Kebudayaan. Adapun uraian pembahasannya sebagaimana berikut:

##### 1. Faktor Hukum (*Substance of Law*)

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam menilai efektivitas dalam penegakan hukum itu tidak luput dari adanya faktor hukum itu sendiri. Karena pada hakikatnya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak

---

<sup>113</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 9.



ditentukan oleh aturan hukum yang telah ada. Sedang yang menjadi indikator hukum dikatakan sudah baik di antaranya meliputi:

- a. Peraturan yang ada harus sesuai dengan dengan asas yang menyertainya, serta tidak kontradiksi dengan aturan lain baik secara vertikal ataupun horizontal;
- b. Peraturan tersebut harus memiliki aturan pelaksana dalam penerapannya;
- c. Aturan tersebut memiliki diksi yang jelas atau tidak ambigu, sehingga tidak menciptakan perbedaan dalam penafsiran.<sup>114</sup>

Apabila kita mencermati ketentuan perundang-undangan yang mengatur perihal sistem pemasyarakatan yakni dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, pada dasarnya kita dapat mengetahui bahwa dalam menjalani masa hukuman setiap narapidana berhak untuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial;
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 17-18.

<sup>115</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Sedang dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa selain hak yang telah disebut pada Pasal 9, narapidana yang telah memenuhi syarat juga berhak untuk:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>116</sup>

Berdasarkan aturan tersebut maka secara tertulis kita tidak dapat menemukan poin perihal adanya hak narapidana untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pasangan. Namun, apabila kita cermati lagi dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut di atas, ada beberapa butir Pasal yang secara implisit dapat kita gunakan sebagai dasar dalam memaknai pemenuhan kebutuhan biologis juga termasuk bagian dari hak narapidana. Seperti halnya pada huruf (i) pada Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan tersebut, dinyatakan bahwa setiap narapidana berhak untuk:

“Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental”.

Sedangkan dalam Pasal 9 huruf (l) menyatakan bahwa setiap narapidana berhak untuk:

“Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, meskipun secara eksplisit tidak menunjukkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis, namun secara implisit kita dapat berasumsi bahwa dalam berhaknya narapidana untuk menerima kunjungan dari keluarga, narapidana juga berhak

---

<sup>116</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi, serta dilindungi dari tindakan eksploitasi juga penyiksaan, tidak terkecuali dalam kehidupan seksualnya. Atas dasar inilah, maka dalam kondisi narapidana yang tersiksa dan tereksplorasi kehidupan seksualnya, tentu bukanlah menjadi keinginan konstitusi.

Selain itu, yang menjadi dasar tafsiran tersebut ialah oleh sebab adanya jaminan konstitusi Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta melanjutkan keturunan dalam keluarganya dalam perkawinan yang sah.<sup>117</sup> Dan bahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, juga telah mengamanahkan di dalam Pasal 72 huruf (a) dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, tanpa paksaan dengan pasangan yang sah.”<sup>118</sup>

Dan pada Pasal 73 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa:

“Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan sarana informasi dan pelayanan terkait akan hal tersebut.”<sup>119</sup>

Berdasarkan ketentuan regulasi tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas dalam upaya menjamin hak kehidupan seksual bagi setiap orang, tidak terkecuali bagi seorang narapidana.

Dengan demikian, maka keberadaan hukum yang mengatur perihal pemenuhan kebutuhan biologis menjadi hak narapidana belum mengatur secara tegas dan jelas, antara pemenuhan kebutuhan biologis sebagai hak yang *derogable* atau *non-derogable*, sehingga melahirkan perbedaan penafsiran terhadapnya;

---

<sup>117</sup> Lihat Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28C ayat (1) BAB Hak Asasi Manusia dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>118</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>119</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

*Kedua*, bahwa jika benar konstitusi tidak menjadikan pemenuhan kebutuhan biologis sebagai hak bagi narapidana, maka konstitusi telah melanggar dasarnya sendiri. Oleh sebab penderogasian terhadap pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana menjadikan bukti bahwa konstitusi tidak menghormati harkat dan martabat narapidana sebagai manusia, yang berhak mendapatkan kehidupan seksual yang layak.

*Ketiga*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan masih belum memiliki aturan pelaksana sendiri, namun ia masih menggunakan aturan pelaksana regulasi Pemasyarakatan sebelumnya, yakni dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995; Dan *Keempat*, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan belum selaras dengan aturan hukum yang lain. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah menjamin setiap orang berhak mendapatkan kehidupan seksual yang layak, dan Pemerintah wajib untuk memfasilitasinya.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Menurut Sorjono Soekanto, penegak hukum merupakan struktur yang memiliki peran dan kewenangan proporsional dalam menegakkan atau melaksanakan hukum. Maka hukum dapat terlaksana dengan baik, tergantung kualitas kompetensi penegak hukum tersebut. Dalam hal ini yang termasuk bagian daripada penegak hukum yakni pengacara, hakim, jaksa, polisi, dan petugas di bidang pemasyarakatan.<sup>120</sup>

Adapun yang menjadi unsur penting dalam melaksanakan hukum, penegak hukum harus memiliki beberapa unsur penting di dalamnya, yakni:

---

<sup>120</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 19.

- a. Profesional terhadap tugas dan kewenangan yang diemban;
- b. Memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat;
- c. Memiliki kreatifitas dalam membangun opsi hukum alternatif; sehingga menggairahkan partisipasi masyarakat;
- d. Mampu mensosialisasikan norma hukum yang baru, dan menjadi teladan yang baik.<sup>121</sup>

Dalam penyediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana, peneliti menemukan bahwa ada beberapa tempat yang telah menyediakannya dengan *bilik asmara*, seperti halnya Polresta Medan, Rutan Salemba, Lapas Cipinang, dan Lapas Tangerang.<sup>122</sup> Namun, berdasarkan hasil observasi di lapangan, pada kenyataannya peneliti tidak menemukan fakta prihal adanya upaya Lapas dalam menyedian fasilitas untuk narapidana dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pasangan, baik di Lapas Kelas I Malang ataupun di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, selain daripada hak narapidana untuk mendapatkan kunjungan keluarga, dan fasilitas media telekomunikasi untuk narapidana dapat menghubungi keluarganya. Sebagaimana dalam wawancara kepada Faishol selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasi Bimkemas) yang mewakili Lapas Kelas I Malang, sebagai berikut:

*“Sejauh ini belum ada sarana-prasarana yang disediakan untuk hal tersebut. Kalau untuk warga binaan meluapkan rasa rindu mereka ya kami sudah sediakan media telekomunikasi yang bisa digunakan untuk menelpon dan video call. Terus untuk bertemu dengan keluarga kami juga telah menyediakan waktu kunjungan buat mereka, ya tentu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Memang mas dulu sekitar 2 atau 3 tahun lalu pernah ada rencana untuk disediakan ruang khusus bagi narapidana yang sudah*

---

<sup>121</sup> Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 34.

<sup>122</sup>Chorina Puspita Dewi Dan Pudji Astuti, Pengaturan Sarana Biologis Bagi Narapidana, Novum: Jurnal Hukum, Vol.4 No.2, (2017), 3.

*berpasangan, tapi itu sepertinya masih wacana karena memang banyak terjadi pro-kontra di berbagai pihak.”<sup>123</sup>*

Dari wawancara di atas, kita dapat mengetahui bahwa penegak hukum di bidang pembinaan masyarakat, dalam hal ini Lapas Kelas I Malang ternyata masih belum memberikan fasilitas untuk narapidana dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Di satu sisi yang menjadi dasar tidak diberikannya fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan biologis narapidana, ialah oleh sebab terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Lapas Kelas I Malang, karena ia hanya bagian dari pelaksana Dirjen Kementerian Hukum dan HAM, dan di bawah tanggung jawab Kemenkumham wilayah Jawa Timur. Sedang di sisi lain Lapas Kelas I Malang tidak memberikan fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis untuk narapidana, sebagai imbas dari regulasi masyarakat yakni UU Masyarakat No. 22 Tahun 2022, yang keberadaannya masih belum memberi kejelasan terhadap pemenuhan kebutuhan biologis sebagai hak narapidana atau bukan. Meskipun sejatinya dari segi pribadi Faishol selaku pelaksana di Lapas Kota Malang menganggap hal tersebut penting, sebagaimana wawancara berikut:

*“Saya setuju bila dikatakan bahwa pasangan itu berhak mendapatkan kebutuhan biologis, ya itu kan konsekwensi perkawinan. Tapi, kalau untuk menilai perlu atau tidaknya pemenuhan kebutuhan biologis buat narapidana, ya saya sendiri sulit untuk menilai mas. Harus dengan pertimbangan yang matang mas. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kami selalu berusaha untuk menjamin dan memberikan hak-hak narapidana sesuai regulasi yang ada. Adanya kesempatan napi untuk menelepon keluarganya di wartel, trus juga adanya kesempatan napi mendapat kunjungan keluarga, kan juga termasuk upaya kami untuk menjamin hak mereka.”<sup>124</sup>*

Tidak jauh berbeda dengan Lapas Kelas I Malang, pada dasarnya Lapas Perempuan Kelas IIA Malang tidak memberikan fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis untuk narapidana, karena faktor keterbatasan dalam wewenang untuk

---

<sup>123</sup> Faishol, *Wawancara*, (Malang, 10 Mei 2023)

<sup>124</sup> Faishol, *Wawancara*, (Malang, 10 Mei 2023)

menciptakan fasilitas tersebut. Selain itu, hal tersebut terjadi sebagai dampak dari UU Pemasyarakatan belum memberi aturan yang jelas terhadap hal tersebut. Sebagaimana wawancara kepada Dian (Kasubi Bimkemaswat) sebagaimana berikut:

*“Jadi begini mas, kami juga paham dan setuju apabila dampak-dampak negatif dimungkinkan terjadi tatkala kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, seperti halnya dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual ini. Akan tetapi kita juga perlu mengingat bahwa fokus dari tujuan pembinaan warga binaan atau narapidana tidak hanya sebatas itu, namun juga prihal bagaimana kita dapat membina warga agar menjadi pribadi yang lebih baik agar mereka tidak mengulangi kesalahan lagi di waktu yang akan datang (efek jera). Selain itu, bagi warga binaan perempuan mereka itu sangat mungkin untuk hamil, dan kehamilan itu tentu akan berimbas kepada lembaga pemasyarakatan dalam membina secara maksimal. Tapi, bukan berarti kami mengabaikan hal tersebut. Saya kira dari diberikannya kesempatan untuk warga binaan mendapat kunjungan dan adanya sarana media telekomunikasi seperti wartel itu sudah sangat membantu mereka dalam meluapkan rasa rindu kepada keluarga. Maka, menurut pribadi saya pengadaan untuk sarpras dalam pemenuhan kebutuhan seksual dengan adanya ruangan khusus seperti bilik asmara atau istilah lain semacamnya memang perlu, tapi untuk merealisasikannya harus dengan pertimbangan dan pengukuran yang sangat matang, belum lagi memang Undang-Undang belum mengaturnya.”<sup>125</sup>*

Lapas Perempuan Kelas IIA Malang sejatinya sependapat bahwa pemenuhan kebutuhan biologis itu merupakan hal yang penting bagi narapidana, meskipun Lapas Perempuan Kelas II A Malang memiliki pertimbangan terkait kemungkinan yang terjadi, tatkala fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis diterapkan, seperti halnya kemungkinan narapidana dapat hamil. Sedang dalam upaya Lapas untuk menjamin kesejahteraan dan kesehatan mental akibat tidak terpenuhinya kebutuhan biologis tersebut, mereka hanya dapat memaksimalkan penyuluhan-penyuluhan materi dan juga rutinitas, baik yang bersifat keterampilan/kemandirian ataupun ruhaniyah (religius).

---

<sup>125</sup> Dian Ekawaty, Wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

Dalam konteks penegak hukum dalam hal ini Lapas, berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti juga menemukan fakta bahwa sebenarnya ada Lapas yang berani berinovasi dalam memberikan fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana. Sebagaimana yang telah diceritakan EW dalam wawancara berikut:

*“Kalau di sini sangat berbeda mas ya dengan di Mataram sana. Saya dulu itu kan pertamanya di Mataram kurang lebih 6 (enam) tahunan. Nah, kebetulan suami saya juga ditahan bersama saya dan ditaruh di lokasi yang sama. Jadi saya dulu kalau di Mataram sering sekali berhubungan( intim) dengan suami saya dengan nyewa bilik/ruangan, ya meskipun itu memang bayar mas.”<sup>126</sup>*

Sebelum EW berada di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, ia telah menjalani hukuman di Mataram selama 6 tahun. Dan selama itulah ia mengaku telah diberikan fasilitas (*bilik asmara*) oleh petugas dalam memenuhi kebutuhan biologisnya secara normal dengan pasangan.

Berdasarkan uraian di atas, apabila kita sandingkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat kita ketahui bahwa penegak hukum dalam hal ini Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang masih terhambat dalam menegakkan hukum, terkait pemenuhan kebutuhan biologis narapidana. Di antara yang menjadi faktor penghalang tersebut yaitu: *Pertama*, terbatasnya wewenang yang dimiliki oleh Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang dalam membuat kebijakan. Dan *Kedua*, masih adanya perbedaan pandangan terhadap hak narapidana untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis, sedang hal tersebut merupakan dampak dari adanya ketidakjelasan dalam aturan sistem pemasyarakatan, yakni UU Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022. Meskipun secara pribadi mereka setuju

---

<sup>126</sup> EW, *Wawancara*, (Malang, 4 Mei 2023)



bahwa pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hal yang penting bagi narapidana.

### 3. Faktor Fasilitas (Sarana-Prasarana)

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam proses penegakan hukum tidak terlepas dari adanya faktor sarana-prasarana yang baik. Oleh sebab itu, mustahil penegakan hukum akan optimal dan efektif apabila tidak didukung oleh fasilitas yang sudah terpenuhi. Dalam hal ini fasilitas atau sarana-prasarana tersebut mencakup sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan berkompeten, tersedianya peralatan yang cukup memadai, adanya organisasi sebagai prasarana yang baik, keuangan yang cukup, dan juga fasilitas penunjang kinerja pelaksanaan lainnya.<sup>127</sup>

Apabila kita sandingkan dengan fakta di lapangan, maka kita dapat melihat betapa Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang terhambat dalam mengoptimalkan kinerja sistem pemasyarakatan, lebih-lebih merealisasikan fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis untuk narapidana. Di antara yang menjadi faktor penghambat tersebut ialah kondisi *over capacity* yang dialami oleh Lapas Kelas I Malang. Sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada narasumber Faishol (Kasub Bimkemas) ia menjelaskan, bahwa idealnya kapasitas Lapas hanya untuk 1300 orang WBP. Namun terhitung sejak bulan Mei 2023 Lapas Kelas I A Malang telah dihuni oleh 2976 orang WBP (lebih dari 2 kali lipat).<sup>128</sup> Dengan begitu, sudah tentu menjadi tidak memungkinkan apabila Lapas

---

<sup>127</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 37.

<sup>128</sup> Faishol, *Wawancara*, (Malang, 10 Mei 2023)

Kelas I Malang siap untuk menyediakan fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis untuk narapidana.

Selain itu, yang menjadi penghambat dalam mengoptimalkan pelaksanaan sistem pemasyarakatan ialah faktor kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Lapas Kelas I Malang. Dalam proses pembinaan, warga binaan itu masing-masing kamar dibina oleh 1 orang wali pemasyarakatan. Sedangkan dalam 1 kamar di Lapas Kelas I Malang berisikan sekitar 60 sampai 70 orang WBP.<sup>129</sup> Maka dalam kondisi tersebut, tentu Lapas Kelas I Malang masih terhambat untuk mengembangkan inovasi-inovasi dalam proses pembinaan, seperti fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis untuk narapidana. Selain hanya berfokus untuk mencapai tujuan pembinaan dengan memaksimalkan daya kemampuan yang dimiliki.

Begitupun juga di Lapas Perempuan Kelas II A Malang, bahwa terhitung pada bulan Mei 2023 Lapas Perempuan Kelas II A Malang telah memiliki 451 orang warga binaan, yang di antaranya termasuk 3 anak bayi bawaan. Sedangkan idealnya Lapas Perempuan Kelas II A Malang hanya cukup dihuni oleh 164 WBP. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Lapas Perempuan Kelas II A Malang juga telah mengalami *over capacity*.<sup>130</sup>

Sedang dalam menjamin kebutuhan narapidana untuk tetap dapat berbagi kasih dengan pasangan atau keluarganya, baik di Lapas Kelas I Malang atau di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang telah menyediakan alat telekomunikasi (*voice call* ataupun *video call*) di wartel, dan juga adanya ruang yang

---

<sup>129</sup> Faishol, *Wawancara*, (Malang, 10 Mei 2023)

<sup>130</sup> Dian Ekawaty, *Wawancara*, (Malang, 4 Mei 2023)

diperuntukkan untuk narapidana dapat bertemu dengan keluarganya. Hal tersebut sebagaimana wawancara kepada Faishol, sebagai berikut:

*“Sejauh ini belum ada sarana-prasarana yang disediakan untuk hal tersebut (bilik asmara). Kalau untuk warga binaan meluapkan rasa rindu mereka ya kami sudah sediakan media telekomunikasi yang bisa digunakan untuk menelpon dan video call. Terus untuk bertemu dengan keluarga kami juga telah menyediakan waktu kunjungan buat mereka, ya tentu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.”<sup>131</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara kepada Faishol tersebut ia juga sempat menjelaskan bahwa di Lapas Kelas I Malang masih belum memiliki ahli psikologi kecuali berdasarkan permintaan. Sedang apabila kita melihat kondisi fasilitas dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang jauh berbeda kondisinya. Sebagaimana wawancara kepada Dian sebagaimana berikut:

*“Ada sih mas beberapa warga binaan yang mengalami stress/ tekanan mental, juga ada yang terindikasi menyimpang perilaku seksualnya seperti penyuka sesama jenis/ lesbi. Nah dalam kondisi-kondisi tersebut kami selaku pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan mereka tentu selalu berupaya semaksimal mungkin dalam membina dan menjamin kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan untuk mereka. Dalam proses pembinaan, di Lapas sini punya Ibu wali pemasyarakatan yang bertugas langsung untuk membina dan mengawasi para warga binaan. Setiap satu ibu wali itu membina 15 sampai 25 orang sesuai jumlah dalam satu kamar. Jadi, untuk warga binaan yang mengalami tekanan atau punya keluhan bisa langsung berbicara dengan ibu walinya. Di sini juga disediakan tenaga ahli dalam bidang psikologi (psikolog) untuk bimbingan konseling mas. Dalam hal keluhan kesehatan, kami juga menyiapkan tenaga kesehatan/ keperawatan di klinik depan itu, juga membantu proses rawat inap untuk warga binaan yang membutuhkan. Selain itu, dalam hal sarana untuk berkomunikasi untuk warga binaan kami juga telah sediakan kesempatan keluarga untuk berkunjung sesuai dengan waktu yang disediakan. Juga ada telepon seluler yang bisa juga digunakan untuk berveideo call di jam-jam tertentu, dengan batasan dan bergantian dengan warga binaan lainnya.”<sup>132</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut, Dian menjelaskan bahwa dalam menyikapi akibat tidak adanya ruang yang diberikan untuk warga binaan

<sup>131</sup> Faishol, *Wawancara*, (Malang, 10 Mei 2023)

<sup>132</sup> Dian Ekawaty, *Wawancara*, (Malang, 4 Mei 2023)

menyalurkan hasrat seksualnya, sudah seharusnya Lapas Perempuan Kelas II A Malang siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan negatif yang terjadi. Seperti dengan selalu mengontrol dan mengawasi kesehatan reproduksi, kesehatan mental (psikologi), dan juga diberikannya kesempatan untuk para warga binaan berkomunikasi dengan keluarganya melalui waktu kunjungan ataupun melalui media telekomunikasi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kita dapat mengetahui bahwa untuk merealisasikan fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis narapidana, baik Lapas Kelas I Malang ataupun Lapas Perempuan Kelas IIA Malang masih terhambat oleh kondisi fasilitas yang dimiliki oleh kedua Lapas tersebut. Sebagaimana yang telah dipaparkan, bahwa kondisi kedua Lapas tersebut terkendala oleh problem over kapasitas, dan kurangnya tenaga manusia (SDM) yang dimiliki. Selain itu, dalam merealisasikan fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis untuk narapidana, Lapas masih memiliki terkendala oleh biaya yang dibutuhkan.

Sebagai pelengkap isi dari penelitian ini, bahwa sebelumnya Faishol (Kasi Bimkemas Lapas Kelas I Malang) sempat memberikan saran kepada peneliti dalam menyikapi semua permasalahan ini, sebagaimana dalam wawancara berikut:

*“Gini-gini mas, sekedar pandangan pribadi saya ya sebagai orang yang di lapangan. Untuk menyikapi pentingnya pemenuhan kebutuhan biologis bagi napi yang sudah berkeluarga, dalam kondisi yang seperti ini menurut saya ya tidak lain dengan menciptakan Lapas Khusus untuk narapidana yang sudah berkeluarga. Jadi, di situ nanti khusus untuk WBP yang sudah berkeluarga dan diberikan ketentuan khusus dalam mengklasifikasi jenis-jenis pidananya. Karena walaupun sudah ada wacana yang beredar di berita-berita tentang pengadaan bilik asmara atau semacamnya itu, sepertinya gak mungkin disediakan di Lapas-Lapas seperti ini mas. Karena samean tau sendiri*

*gimana kondisi Lapas kita, over kapasitas, SDM kurang, belum lagi ada kekhawatiran memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (gratifikasi, prostitusi) oleh petugas.”<sup>133</sup>*

Dalam wawancara tersebut Faishol menyampaikan ide dalam membuat program atau fasilitas dalam pemenuhan kebutuhan biologis untuk narapidana, yakni dengan menciptakan Lapas Khusus. Menurutnya, dalam kondisi tidak siapnya Lapas dalam menambahkan fasilitas baru, alangkah baiknya Pemerintah dapat menciptakan Lapas Khusus tersebut. Selain Faishol, sebenarnya peneliti juga mendapatkan ide dari Kharisma (staff seksi registrasi) sebagaimana wawancara berikut:

*“Kalau saya boleh titip ide mas, dalam merealisasikan program pemenuhan kebutuhan biologis untuk WBP itu yang ideal menurut saya dengan mengklasifikasi Lapas terlebih dahulu. Jadi, berdasarkan tingkat pengamanannya Lapas seluruh Indonesia itu kan macamnya ada 4 mas: high risk, maximum security, medium security, dan minimum security. Nah, yang difasilitasi bilik asmara itu menurut saya baiknya di Lapas yang minimum security. ”*

Pada dasarnya model program atau fasilitas dalam memenuhi kebutuhan dasar (biologis) narapidana, telah direalisasikan oleh beberapa negara di luar Indonesia. Fasilitas tersebut beberapa di antaranya berbentuk program *conjugal visit*, atau di Australia memiliki program bernama PVS (*Private Family Visits*)<sup>134</sup>. Program-program tersebut pada intinya ialah program dalam penyediaan fasilitas atau ruang khusus bagi narapidana agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan biologis narapidana dengan pasangannya. Di antara Negara-Negara yang telah menerapkan program khusus tersebut ialah California (salah satu negara bagian Amerika Serikat), Prancis, Brazil, Arab Saudi, Belanda, Pakistan,

---

<sup>133</sup> Faishol, *Wawancara*, (Malang, 10 Mei 2023)

<sup>134</sup> Gina Sabrina, *“Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”*, *Skripsi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2017), 89.

Thailand, Swedia, Australia, dan Denmark.<sup>135</sup> Sedang di Indonesia yang telah yang telah menyediakan *bilik asmara* sebagai fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis narapidana yakni Polresta Medan, Rutan Salemba, Lapas Cipinang, dan Lapas Tangerang, Lapas Mataram sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

#### 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karenanya, menurut Soerjono Soekanto masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, mereka juga akan mengetahui aktifitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.<sup>136</sup>

Sesuai dengan data yang diperoleh dari observasi di lapangan, peneliti menilai bahwa hampir seluruh narasumber narapidana dalam penelitian ini baik di Lapas Kelas I Malang ataupun di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, tidak mengetahui perihal adanya hak bagi mereka untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis. Sedangkan yang mereka ketahui, bahwa atas kondisi tidak diberikannya fasilitas oleh Lapas untuk mereka dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pasangan, merupakan keadaan yang harus mereka hadapi dalam menjalani masa hukuman. Sehingga dalam kondisi tersebut mereka hanya dapat bersikap pasrah, meskipun sejatinya mereka ingin dan membutuhkannya oleh beberapa hal yang melatarbelakanginya. Hal tersebut sebagaimana dapat

---

<sup>135</sup> Ni Nyoman Ome Tania Langden dan I Nengah Suantra, "*Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana*". Jurnal Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Volume. 07, No. 04, (2018), 12.

<sup>136</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 45.

terlihat dari beberapa hasil wawancara kepada narasumber narapidana Lapas Kelas I Malang di bawah ini:

*“Kalau saya sih sebenarnya manut ae mas, namanya juga di penjara. Tapi, kalau ditanya setuju atau enggak yo setujulah mas. Bayangno ae mas aku ndek kene wes ono 3 tahun, ninggalkan bojoku ndek rumah kan yo kepingin mas, mosok yo ngene teros (sambil memperagakan tangan layaknya onani), wong wes duwe bojo...hahaha. Kadang aku kepikiran macem-macem mas karo seng ndek rumah, lumrah se?”<sup>137</sup>*

Tidak hanya AR, AH juga menuturkan sikapnya dalam menghadapi kondisi keterbatasan di Lapas tersebut, sebagaimana berikut:

*“Oh ya setuju mas. Di antara alasan saya dulu menikah kan ya karena itu. Apalagi saya kan belum pernah disambang istri saya. Jadi, kadang ya mikir aneh-aneh, kan saya gatau di luar kaya gimana.”<sup>138</sup>*

Selain itu, RF sebagai narasumber narapidana Lapas Kelas I Malang lainnya juga menjawab pertanyaan peneliti sebagaimana dalam wawancara berikut:

*“Kalau menurut saya, ya itu perlu mas. Jadi semisal kedepannya disediakan fasilitas itu untuk napi, ya saya sangat setuju. Kalau ngaruh ke keluarga saya sih enggak begitu si mas, kan istri saya sering kunjungan. Tapi ya gitu, sambat kangen terus. Kan ga bisa sentuhan kalau kunjungan mas, ada aling-alingnya (pembatas).”<sup>139</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa beberapa narasumber narapidana membutuhkan fasilitas untuk dapat memenuhi kebutuhan biologis mereka dengan pasangan. Hal tersebut tidak lain atas dasar kondisi biologis, psikologis, ataupun kondisi keluarga yang mereka miliki. Selain daripada itu, narasumber AH yang sempat menceritakan pengalamannya pada wawancara tersebut, mengungkapkan bahwa dalam kualitas hubungan biologis pasangan yang kurang baik telah berdampak terhadap kualitas ketahanan

---

<sup>137</sup> AR, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2023)

<sup>138</sup> AH, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2023)

<sup>139</sup> RF, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2023)

keluarganya. Apalagi bagi dirinya yang belum pernah dikunjungi oleh istrinya, tentu dirasa berat olehnya.

Berbeda halnya dengan 3 narasumber narapidana sebelumnya, bagi narasumber SN dan SY menyikapi tidak adanya sarana pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. Menurut mereka, pemenuhan kebutuhan biologis yang menjadi bagian dari hak ataupun kewajiban pasangan suami istri, itu tidak lagi sama kedudukannya bagi seorang narapidana. Bagi seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di penjara, sudah barang tentu mendapat perlakuan yang dibatasi dan berbeda dengan orang-orang yang tidak sedang dihukum. Lantaran, mereka memahami bahwa proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ialah agar si terpidana mendapat efek jera, dan agar ia dapat menyadari semua kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat.<sup>140</sup>

Sedang dalam kondisi tidak dapat terpenuhinya hasrat seksual mereka, beberapa di antara narapidana di Lapas Kelas I Malang diketahui telah melampiaskannya dengan memuaskan hasrat seksual dengan tanpa pasangan (onani), sebagaimana dalam wawancara berikut:

*“Untuk saat ini alhamdulillah saya sudah bisa beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan di sini mas. Ya kalau masalah hasrat seksual saya akui itu sering mengganggu saya, apalagi dulu pas waktu awal-awal masuk sini. Saya kan waktu itu masih baru menikah setahun dengan istri saya, dan saat itu anak saya juga baru lahir. Jadi saat itu, ya saya merasa sangat tertekan. Dengan kondisi yang seperti ini, ya saya cuma bisa pasrah menjalani mas.”<sup>141</sup>*

Dua tahun usia perkawinan yang dimiliki AH dan pasangannya, tentu dalam keterbatasan mereka untuk memenuhi kebutuhan biologis, menjadikan masing-masing pribadi mengalami problematika keluarga yang harus dihadapi. Tidak

---

<sup>140</sup> SN dan SY, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2023)

<sup>141</sup> AH, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2023)



terkontrolnya hawa nafsu yang dimiliki AH kerap kali ia lampiaskan secara mandiri (onani). Hal tersebut juga dialami oleh AR sebagaimana dalam wawancara berikut:

*“Pas awal-awal dulu ya gitu mas, sering melakukan (onani) yo kan wajar namanya juga pernah merasakan hubungan suami istri, trus pas di sini udah ga bisa (seks dengan istri). Tapi setelah lama di sini saya trus ngindari itu, ya dengan aktifitas yang bisa mengalihkan pikiran saya.”<sup>142</sup>*

Dalam wawancara kepada AR tersebut ia sempat menceritakan bahwa selama 3 tahun ia dikurung, hanya di tahun pertama ia sering dikunjungi istrinya. Ia juga menceritakan perbedaan kondisi Lapas sebelum pandemi dan setelah pandemi *Covid-19 (Corona Virus)*. Di antara perbedaan tersebut seperti misalnya dalam batasan waktu saat kunjungan keluarga, dan batasan jarak yang diberikan pada saat kunjungan itu berbeda sebelumnya dengan saat ini (30 menit, berubah menjadi 15 menit). Jika sekarang syarat pengunjung harus sudah mendapatkan dosis vaksin 3 (*booster*) dan dengan dibatasinya jarak (menggunakan sekat) sesuai protokol kesehatan. Sedangkan dulu (sebelum pandemi) kunjungan keluarga dapat dilakukan dengan bertatap muka secara langsung tanpa adanya protokol kesehatan yang membatasi narapidana dengan keluarganya.

Tidak jauh berbeda dengan narasumber narapidana di Lapas Kelas I Malang, bagi narasumber narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang juga hanya bisa pasrah dalam kondisi tidak dapat terpenuhinya hak kebutuhan biologis mereka dengan pasangan, seperti yang disampaikan RH di wawancara berikut:

*“Dengan kondisi yang terbatas seperti ini yo mesti saya sendiri merasa gelisah dan khawatir akan suami saya di rumah mas. Tapi yaopo maneh memang semua ini terjadi karena kesalahan saya sendiri, jadi saya hanya bisa pasrah menerima ini semua.”<sup>143</sup>*

---

<sup>142</sup> AR, Wawancara, (Malang, 10 Mei 2023)

<sup>143</sup> R.H, Wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

Dengan demikian dapat terlihat bahwa dalam menyikapi tidak terpenuhinya kebutuhan biologisnya, narasumber mengaku pasrah dan hanya bisa memanfaatkan aktifitas-aktifitas yang diberikan oleh pihak Lapas demi meredakan hawa nafsu dan meredakan rasa rindu terhadap pasangan. Hal tersebut juga sebagaimana ditunjukkan dalam wawancara kepada ES sebagai berikut:

*“Kalau saya ya mas, cuman bisa pasrah sama keadaane. Ya saya sangat bersyukur di sini, saya diberi berbagai macam aktifitas sepertri pekerjaan keterampilan, kepesantrenan, ya pokoknya saya selalu memanfaatkan kesibukan-kesibukan seperti itu. Apalagi usia perkawinan saya yang sudah sembilan tahun itu, juga belum dikaruniai anak. Bahkan sempat saya mencoba untuk memberi kebebasan ke suami saya, saya tawari dia untuk bebas melakukan apapun di luar sana, karena saya pikir suami saya berhak untuk itu.”<sup>144</sup>*

Berdasarkan wawancara kepada ES di atas, dapat terlihat sedikit gambaran bahwa dalam tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinannya, dan juga oleh sebab belum dikaruniainya anak, tentu ES sangat merasa khawatir akan perasaan suaminya. Di sisi lain, pengalaman atas kesalahan di masa lalunya (selingkuh) menjadikan dirinya merasa terpukul, sedang ia hanya bisa pasrah.

Berbeda halnya dengan narasumber narapidana lainnya, EW yang sebelumnya pernah mendapatkan fasilitas untuk dapat memenuhi kebutuhan biologis, menjadikan dirinya menyayangkan kondisi keterbatasan yang diberikan oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, sebagaimana wawancara berikut:

*“Kalau di sini sangat berbeda mas ya dengan di Mataram sana. Saya dulu itu kan pertamanya di Mataram kurang lebih enam tahunan. Nah, kebetulan suami saya juga ditahan bersama saya dan ditaruh di lokasi yang sama. Jadi saya dulu kalau di Mataram sering sekali berhubungan bersama suami saya dengan nyewa bilik, ya meskipun itu memang bayar mas.”<sup>145</sup>*

---

<sup>144</sup> ES, Wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>145</sup> EW, Wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

Dalam kesempatan wawancara tersebut EW menceritakan pengalamannya prihal adanya fasilitas *bilik asmara* di Lapas Mataram. Bagi dirinya sebagai narapidana yang pernah mendapatkan fasilitas tersebut, tentu ia menyayangkan kondisi Lapas Perempuan Malang yang belum dapat memberikan fasilitas tersebut. Akan tetapi, dirinya belum tau pasti terkait legalitas kebijakan *bilik asmara* yang disediakan Lapas Mataram, karena yang ia dengar berdasarkan berita yang beredar di masyarakat, bahwa hal tersebut merupakan contoh tindakan *gratifikasi* atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas di Lapas. Terlepas dari pandangan tersebut, dalam menjalani masa hukuman dengan tanpa adanya fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pasangan, EW hanya dapat pasrah sebagaimana narapidana lain.<sup>146</sup>

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa berdasarkan faktor masyarakat dalam hal ini narapidana Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, dapat dinilai kurang mendukung efektivitas penegakan hukum, terkait hak untuk mendapatkan fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana. Di antara yang menjadi faktor tersebut di antaranya, yakni: *Pertama*, bahwa narasumber narapidana di kedua Lapas tidak mengetahui adanya hak mereka mendapatkan jaminan kehidupan seksual yang layak, meskipun sejatinya mereka ingin dan membutuhkannya; *Kedua*, bahwa narasumber narapidana di kedua Lapas dalam penelitian ini tidak mengetahui adanya upaya hukum untuk menuntut kepentingan mereka; *Ketiga*, bahwa sebagian besar narasumber narapidana di kedua Lapas ini tidak ada yang berkompetensi dalam bidang hukum, sosial,

---

<sup>146</sup> EW, *Wawancara*, (Malang, 4 Mei 2023)

politik, ataupun memiliki kemampuan dalam memanfaatkan relasi dengan *steakholder* hukum formal.

## 5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, budaya merupakan suatu wujud aktifitas yang menjadi pola dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini dapat disebut dengan budaya hukum.<sup>147</sup> Ia mengungkapkan bahwa budaya dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling berpengaruh satu dengan yang lain. Dalam suatu budaya terdapat nilai-nilai yang saling berpasangan dan saling berkaitan dalam mempengaruhi suatu hukum, seperti halnya: nilai ketertiban dan ketenteraman, nilai atas sifat kebendaan (*jasmaniah*) dan nilai kesopanan (*ruhaniyyah*), serta antara nilai inovatif (pembaruan) dengan nilai konservatif.<sup>148</sup>

Kebudayaan dalam masyarakat secara konsep mengandung abstraksi sebuah nilai yang mendasari perbuatan atas suatu hukum. Dalam hal ini, nilai yang dianggap baik atau patut, maka akan dianut (dipatuhi). Sedangkan terhadap nilai yang buruk, maka akan dihindari.<sup>149</sup> Dengan demikian maka kebudayaan dalam masyarakat menjadi landasan pokok dalam menentukan sebuah sikap, atau perilaku terhadap suatu hukum berdasarkan nilai-nilai yang telah disepakati. Oleh karenanya dalam menciptakan efektivitas suatu penegakan hukum, substansi yang termaktub dalam aturan hukum positif harus sesuai atau selaras dengan nilai adat/budaya yang hidup di masyarakatnya.<sup>150</sup>

---

<sup>147</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 8.

<sup>148</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 59.

<sup>149</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007), 60.

<sup>150</sup> Nur Fitriyani Siregar, "*Evektifitas Hukum*", *Jurnal Al-Razi*, Vol. 18, No. 2, (2018), 15-16.

Secara sosiologis maka kebudayaan yang diinterpretasikan sebagai sebuah nilai, *world view* dalam masyarakat maka tidak terlepas dari adanya campur tangan agama. Apabila kita menilik konteks pemenuhan kebutuhan biologis berdasarkan sudut pandang agama dalam hal ini Islam, maka kebutuhan seksual merupakan hak asasi yang melekat pada manusia, dan keberadaannya menjadi suatu hak sekaligus kewajiban dalam sebuah perkawinan. Agama yang telah menjadi landasan masyarakat dalam memandang nilai baik atau buruk suatu perilaku seksual, telah dikonsepsikan ke dalam beberapa poin, di antaranya:

- a. Hubungan seksual berasaskan naluri lawan jenis (*garizah al-jinsiyyah*);
- b. Hubungan seksual menjadi halal berdasarkan keabsahan perkawinan;
- c. Hubungan seksual merupakan bagian daripada hak dan kewajiban pasangan, berdasarkan asas keadilan yang seimbang dan dilakukan dengan cara yang ma`ruf (al-Baqarah: 228);
- d. Hubungan seksual dilakukan tanpa paksaan, dan tidak menyakiti pasangan;
- e. Hubungan seksual boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun sesuai kehendak pasangan, terkecuali dengan cara atau dalam kondisi yang dilarang (melalui dubur, pada saat haidl, dan seterusnya).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa terhambatnya seorang narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya secara patut dan normal dalam sudut pandang budaya. Sebagaimana hasil observasi yang telah dilakukan, bahwa beberapa narasumber narapidana di Lapas Kelas I Malang, mengaku dalam kondisi tidak dapatnya mereka memenuhi kebutuhan biologis secara normal dengan pasangan, mereka terpaksa memuaskan hasrat seksualnya dengan cara onani. Bahkan peneliti menemukan fakta bahwa terdapat perilaku

seksual yang menyimpang di antara narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, sebagaimana dalam wawancara kepada Dian berikut:

*“Iya mas, memang dengan tidak adanya sarana pemenuhan kebutuhan biologis kami mendapat laporan bahwa ada beberapa beberapa contoh penyimpangan, seperti halnya perilaku suka sesama jenis/ lesbi, dan lain sebagainya. Saya rasa dengan kondisi seperti ini apapun bisa terjadi mas, karena latar belakang atau masa lalu dan kondisi kepribadian masing-masing warga binaan itu juga macam-macam.”*<sup>151</sup>

Terlepas dari adanya faktor kelainan psikologis yang dialami oleh narapidana sejak sebelum berada di Lapas, peneliti masih meyakini bahwa penyimpangan seksual sangat dimungkinkan terjadi oleh sebab kondisi mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya secara normal. Oleh sebab itu dalam pemenuhannya terhambat, maka akan berpengaruh terhadap kecenderungan seseorang memutuskan sikap. Seperti halnya sikap abnormal yang menyimpang dalam perilaku seks narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.<sup>152</sup> Senada dengan pernyataan tersebut, bahwa Dr. Boyke di dalam bukunya yang berjudul “Di Balik Ruang Praktik” bahkan melazimkan fakta itu. Hal tersebut dengan alasan bahwa seseorang yang terhambat dalam memenuhi hasrat seksualnya, memungkinkan dirinya untuk menyimpang dalam perilaku seksualnya.<sup>153</sup>

‘Kelaziman’ atas fakta tersebut tidak dapat kita sepelekan. Sikap perilaku seksual yang *abnormal* ataupun menyimpang yang dilakukan oleh narapidana tentu akan menjadi budaya baru, berdasarkan pola kebiasaan dan suatu hal yang dianggap wajar, sedang hal tersebut mencederai moral yang telah hidup di

---

<sup>151</sup> Dian Ekawaty, *Wawancara*, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>152</sup> Fausiah, dan Widury, J, "Psikologi Abnormal", *Journal of UI-Press*, (2007), 9-10.

<sup>153</sup> Aditya Yuli Sulistyawan, “*Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1, (2013), 215.

masyarakat. Karena berdasarkan orientasinya, nilai dalam budaya dapat bergeser daripada yang mulanya *`apa yang seharusnya diinginkan* menjadi *`apa yang diinginkan`*, sesuai dengan kondisi manusia berhadapan dengan lingkungannya.<sup>154</sup>

Di sisi lain, kebutuhan biologis yang menjadi bagian daripada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, tentu riskan dimanfaatkan oleh oknum petugas Lapas untuk memperkaya diri (gratifikasi). Sedangkan keberadaan fakta sosiologis tersebut telah menjadikan stigma lahir dan berkembang di masyarakat dengan istilah “budaya penjara”. Stigma tersebut berarmakna bahwa penjara sarat akan perilaku penyimpangan seksual (homo, lesbi, sodomi, perkosaan di antara narapidana), dan jual-beli fasilitas (gratifikasi, bisnis seks) oleh oknum Lapas. Fakta tersebut terjadi, tidak lain oleh sebab tidak adanya keselarasan antara nilai yang dianut oleh masyarakat, dengan kondisi Lapas yang belum dapat menyediakan fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana.

## **B. Urgensi Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Perspektif Maqashid Al-Syari`ah Jasser Auda**

Agar dapat mampu menjawab segala problematika perihal urgensi pemenuhan kebutuhan biologis narapidana untuk kualitas ketahanan keluarga di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, serta dapat menjangkau secara menyeluruh dalam memberikan kemaslahatan, penelitian ini akan meminjam konsep pendekatan sistem dalam teori Maqashid al-Syari`ah milik Auda untuk mengkajinya. Dalam pendekatan sistem ini Auda menjadikan 6 elemen inti sebagai dasarnya, dengan mengintegrasikan elemen-elemen tersebut

---

<sup>154</sup> Amri Marzali, “Pergeseran Nilai Kultural Dan Keagamaan Di Indonesia (Sebuah Esai Dalam Rangka Mengenang Almarhum Prof. Koentjoroningrat)”, Jurnal Antropologi Indonesia, No. 57, (1998), 6.

agar bisa mendapatkan hasil yang utuh dan sesuai dengan tujuan pensyari`atan. Di antara 6 elemen dalam pendekatan sitem Auda tersebut yakni *Cognitive nature* (watak kognitif), *Wholeness* (holistik/ secara menyeluruh), *Openness* (keterbukaan), *Multidimensionality* (melingkupi berbagai dimensi), *Interrelated hierarchy* (hierarki yang saling keterkaitan), dan *Purposefulness* (kebermaksudan). Adapun penjabarannya sebagaimana berikut:

#### 1. *Cognitive Nature* (Watak Kognitif).

Dalam sistem kognitif ini Auda memberikan pengertian bahwa fiqih sejatinya merupakan produk pemikiran manusia berdasarkan penafsiran terhadap nash al-Qur`an dan hadist sebagai sumber hukum. Dalam hal ini maka fiqih bukanlah sebuah sumber hukum, melainkan hanya sebatas mekanisme dalam mujtahid menggali suatu hukum.<sup>155</sup>

Berdasarkan konteks urgensi pemenuhan kebutuhan biologis narapidana, secara kognitif regulasi yang mengatur prihal sistem pemasyarakatan tidak lain adalah sebuah produk hukum manusia, yang dalam pembentukannya tidak sedikit mengambil hasil ijtihad dari literatur fikih klasik ataupun kontemporer berdasarkan dalil/nash yang menjadi sumber hukumnya. Dalam pemenuhan kebutuhan biologis sejatinya sudah tertuang dalam firman Allah SWT sebagaimana berikut:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat

<sup>155</sup> Dinar Fathi Mahartati, "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda", Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 60.



menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. (QS. Al Baqarah: 187)<sup>156</sup>

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ۗ وَبَشِّرِ  
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman." [Al-Baqarah:223]

Dalam hadits Nabi juga dikatakan bahwa pasangan harus melayani jika salah satu menginginkan:

وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان.

Artinya: Dari Thalqi bin `Ali RA sesungguhnya Nabi SAW berkata: "Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur." (HR. Nasa'i dan Tirmidzi; dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)<sup>157</sup>

Dan juga berdasarkan hadits Nabi dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: "Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh." (HR. Bukhari: 11/14)<sup>158</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa seksualitas menjadi hal dasar yang agama sendiri telah mengaturnya. Kebebasan

<sup>156</sup>Tafsir Web, "QS. Al Baqarah ayat 187", <https://tafsirweb.com/697-surat-al-baqarah-ayat-187.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

<sup>157</sup>Tim Konsultasi Syari'ah, "Hukum Istri Menolak Ajakan Suami", <https://www.konsultasisyariah.in/2015/06/hukum-istri-menolak-ajakan-suami.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023.

<sup>158</sup>Tim Konsultasi Syari'ah, "Hukum Istri Menolak Ajakan Suami", <https://konsultasisyariah.com/3710-istri-menolak-ajakan-suami-untuk-berhubungan.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023.

atas memilih baik bagaimana, kapan dan dimana mereka ingin berhubungan suami istri tentu harus memperhatikan adab dan etika yang baik, seperti halnya tidak menggauli istri melalui jalan belakang (*dubur*), atau tidak menggauli pada saat istri sedang haid ataupun nifas. Selain itu seyogyanya hubungan seksual itu dilakukan atas dasar keridhaan kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan, serta selalu mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah SWT.<sup>159</sup> Sebagai sesuatu yang bersifat *ghariziyyah* (naluriyah) pengebirian terhadap hasrat untuk terpenuhinya kebutuhan seksual tentu akan berdampak negatif baik terhadap dirinya, pasangan, ataupun lingkungan sekitarnya. Namun demikian tidak berarti hubungan seksual dapat dilakukan secara bebas (secara menyimpang) tanpa adanya aturan yang membatasinya.<sup>160</sup> Sedang sejatinya perkawinan diadakan agar pasangan dapat merasakan ketenteraman dan penuh cinta kasih, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. AL-Rum: 21)

Berdasarkan ayat tersebut yang perlu dipahami bahwa menurut sebagian pendapat *mawaddah* dapat ditafsirkan sebagai *nikah* atau *jima`* yang bermakna “bersetubuh”, sedangkan *rahmah* berartikan “anak”. Maksud dari tafsiran ini merujuk pada ayat “bahwa Dia telah menjadikan antara suami dan istri rasa

<sup>159</sup> Dewi Murni, “Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur`an Surat Al-Baqarah Ayat 222-223”, *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 8 No.2, (Desember 2019), 227-228.

<sup>160</sup> Ali Ash-Shobuni, “*Pernikahan Islami*”, Terj. Ahmad Nurrohim (Solo: Mumtaza, 2008), 6.

kasih sayang”, yang bermakna disyari`atkannya perkawinan oleh Allah atas lelaki dan perempuan dari jenisnya sendiri (jenis manusia) agar terjadi persetubuhan yang akan menjadi sebab lahirnya seorang anak (keturunan).<sup>161</sup> Dengan demikian sudah merupakan suatu kewajaran yang umum apabila pernikahan tidak terlepas dari pembicaraan mengenai hubungan seksual antara suami dan istri, karena hubungan seksual juga bagian dari kebutuhan dasar setiap individu yang bersifat fisiologis.<sup>162</sup>

Selain itu, bahwa Allah juga telah mengisyaratkan untuk para pasangan dapat adil dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” [Al- Baqarah: 228]<sup>163</sup>

Berdasarkan uraian dalil-dalil Al-Qur`an dan Hadits di atas, kita telah dapat mengetahui bahwa pada dasarnya kebutuhan biologis merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia. Sedang pada kenyataan bagi seorang narapidana, dalam sistem pemsyarakatan belum mengatur adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hal ini. Padahal apabila kita cermati hukum positif di Indonesia telah mengatur adanya kewajiban Pemerintah untuk dapat

<sup>161</sup> Ismatulloh, “Konsep Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur`an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur`an Dan Tafsirnya)”, jurnal Mazahib, Volume. XIV, No. 1, (Juni 2015), 10.

<sup>162</sup> Jess Feist and Georogy J Feist, “Theories Of Personality, terj. Handriatno”, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 331.

<sup>163</sup>Tafsirweb, “QS. Al Baqarah Ayat 228”, <https://tafsirweb.com/869-surat-al-baqarah-ayat-228.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

menjamin kehidupan seksual masyarakatnya, hal tersebut termaktub dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan:<sup>164</sup>

Pasal 72 huruf (a): “Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, tanpa paksaan dengan pasangan yang sah.”

Pasal 73: “Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan sarana informasi dan pelayanan terkait akan hal tersebut.”

Dengan demikian, berdasarkan sistem pendekatan secara kognitif, bahwa pada dasarnya kebutuhan biologis merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Lantas dalam kondisi tidak terpenuhinya hak tersebut, tentu baik individu ataupun pasangan dalam sebuah keluarga menjadi terganggu, karena pada dasarnya di antara yang menjadi faktor yang menentukan kualitas ketahanan keluarga ialah kualitas pemenuhan seksual pasangan.<sup>165</sup>

## 2. *Wholeness* (holistik/ secara menyeluruh).

Hukum islam bersifat menyeluruh yang berupa prinsip-prinsip umum yang membentuk karakteristik utamanya. Auda dalam hal ini menekankan bahwa seorang mujtahid tidak patut dalam menggali hukum hanya menggunakan dalil tunggal saja, akan tetapi ia harus juga memperhatikan atau mengaitkan dengan dalil-dalil (*nash*) lain yang berkaitan dengan konsteks atau tema tersebut. Bahkan Auda menganjurkan kepada mujtahid untuk dapat menerapkan prinsip holistik dengan menjadikan seluruh ayat al-Qur'an sebagai dalil pendukung, sehingga tidak lagi hanya berpacu pada ayat-ayat ahkam.<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>165</sup> Sri Pujiati, “Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan I Rutan Jepara”, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2, (Juli-Desember 2021), 252.

<sup>166</sup> Dinar Fathi Mahartati, “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”, *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 60.

Berdasarkan elemen *wholeness* ini maka peneliti akan memberikan beberapa dalil yang terkait dengan nilai keadilan, seksualitas manusia, hak-kewajiban suami istri dalam memenuhi kebutuhan biologis sebagaimana berikut:

a. Substansi keadilan dalam pemberian sanksi hukuman

Dalam surah al-Nisa` ayat (58) dan Al Baqarah ayat (178) Allah SWT

berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. Al-Nisa` : 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*” (Al baqarah: 178)<sup>167</sup>

Berdasarkan substansi ini secara garis besar dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya dalam menetapkan suatu hukum haruslah adil bagi seorang Hakim. Sedang dalam suatu hukuman harus mencakup tujuan pelajaran bagi

<sup>167</sup> Tafsirweb, “*QS. Al Baqarah Ayat 178*”, <https://tafsirweb.com/677-surat-al-baqarah-ayat-178.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

setiap umat, tidak serta merta menjadi ajang pembalasan. Tujuan pemidanaan dalam Agama tidak bukan sebuah ajang pembalasan semata, namun juga memiliki maksud pencegahan dan reformatif (perbaikan), sekaligus membawa nilai *al-tahdzib* (pendidikan) bagi pelaku dan umat. Tujuan pemidanaan tersebut merupakan satu kesatuan utuh dalam penerapan hukum Islam dalam melahirkan kemaslahatan umat secara universal.<sup>168</sup>

Dengan demikian, dari sini kita dapat melihat bahwa agama menerapkan hukum ialah dengan unsur keadilan di dalamnya, baik dalam menetapkan suatu hukum ataupun memberikan sanksi kepada pelaku tindak kejahatan tersebut. Tidak kemudian serta merta menghukum narapidana tanpa melindungi hak-hak yang melekat pada dirinya, seperti halnya kebutuhan biologis, sedang tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut telah menjadikan problematika hukum baru seperti zina, penyimpangan seksual (homo, lesbi), dan mengancam kualitas ketahanan dalam keluarga narapidana.

b. Substansi seksualitas manusia.

Kebutuhan seksual merupakan potensi dasar yang Allah SWT berikan kepada setiap manusia. Sebagai *gharizah al- jinsiyyah* (naluri berdasarkan jenis) sudah mesti manusia membutuhkan pemenuhan atas kebutuhan tersebut kepada lawan jenisnya. Selain menjadi tujuan, kebutuhan seksual juga merupakan bagian daripada hak sekaligus kewajiban suami istri dalam perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>168</sup> Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam", Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 16, Nomor 1, (Juli 2018), 121-122.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Al-Rum: 21)

Berdasarkan ayat tersebut perlu dipahami bahwa menurut sebagian pendapat *mawaddah* dapat ditafsirkan sebagai *jima`* yang bermakna “bersetubuh”, sedangkan *rahmah* berartikan “anak”. Maksud dari tafsiran ini merujuk pada ayat “bahwa Dia telah menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang”, yang bermakna disyari`atkannya perkawinan oleh Allah atas lelaki dan perempuan dari jenisnya sendiri (jenis manusia) agar terjadi persetubuhan yang akan menjadi sebab lahirnya seorang anak (keturunan).<sup>169</sup> Dengan demikian sudah merupakan suatu kewajaran yang umum apabila pernikahan tidak terlepas dari pembicaraan mengenai hubungan seksual antara suami dan istri, karena hubungan seksual juga bagian dari kebutuhan dasar setiap individu yang bersifat fisiologis.<sup>170</sup> Selain itu juga ada beberapa dalil yang membahas terkait seksualitas seperti:

وَكُمۡ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاثْبُوا حَرَثَكُمۡ أَيَّ شَيْءٍ مِّنۡ قَدِيمُوا لِأَنفُسِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمۡ مُّلَقُوهُ بِهِ وَبَشِّرِ  
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman." [Al-Baqarah:223]

<sup>169</sup> Ismatulloh, “Konsep Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur`an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur`an Dan Tafsirnya)”, jurnal Mazahib, Volume. XIV, No. 1, (Juni 2015), 10.

<sup>170</sup> Jess Feist and Georogy J Feist, “Theories Of Personality, terj. Handriatno”, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 331.

Dalam hadits Nabi juga dikatakan bahwa pasangan harus melayani jika salah satu menginginkannya:

وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان.

Artinya: Dari Thalqi bin `Ali RA sesungguhnya Nabi SAW berkata: “*Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur.*” (HR. Nasa`i dan Tirmidzi; dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)<sup>171</sup>

Dan juga berdasarkan hadits Nabi SAW dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: “*Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh.*” (HR. Bukhari: 11/14)<sup>172</sup>

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa: *pertama*, kebutuhan biologis merupakan hal yang mendasar bagi setiap manusia. *Kedua*, bahwa kebutuhan biologis juga merupakan bagian daripada tujuan, sekaligus menjadi hak dan kewajiban dalam sebuah ikatan perkawinan. Maka dalam pemenuhannya baik suami ataupun istri harus saling melayani tanpa adanya pengabaian ataupun pemaksaan yang menyertainya.

Dengan demikian, berdasarkan sistem pendekatan holistik ini kita dapat mengetahui bahwa pada dasarnya seksualitas merupakan potensi dasar

<sup>171</sup>Tim Konsultasi Syari`ah, “*Hukum Istri Menolak Ajakan Suami*”, <https://www.konsultasisyariah.in/2015/06/hukum-istri-menolak-ajakan-suami.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023.

<sup>172</sup>Tim Konsultasi Syari`ah, “*Hukum Istri Menolak Ajakan Suami*”, <https://konsultasisyariah.com/3710-istri-menolak-ajakan-suami-untuk-berhubungan.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023.



manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam pemenuhannya Agama telah memberikan sarana perkawinan sebagai suatu hal yang menghalalkannya. Selain itu, perihal pelaksanaan hukuman dalam menetapkan suatu hukum ataupun sanksi, Agama juga telah menegaskan untuk dapat adil dan mengandung unsur nilai pendidikan, upaya perbaikan, dan kemaslahatan baik untuk pelaku maupun umat secara keseluruhan.

Terlepas daripada apa yang telah ditegaskan dalam Agama, kita juga perlu mengetahui bahwa sejatinya instrumen Internasional *The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* tahun 1957 (SMR) sebagai instrumen HAM yang telah diakui oleh Indonesia telah menegaskan bahwa:

“Seorang narapidana perlu mendapat perhatian khusus dalam pemeliharaan dan peningkatan hubungan sebagaimana yang diinginkan dalam kepentingan terbaik dengan keluarganya.”

Faktanya berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa kondisi sistem pemasyarakatan di Indonesia khususnya di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, masih belum ada perhatian terhadap urgensi pemenuhan kebutuhan biologis ini. Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, sebab tidak adanya perlindungan hukum yang menjadi dasar untuk Lapas dapat merealisasikan fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis, mengindikasikan bahwa Pemerintah telah menderogasi hak kebutuhan biologis bagi narapidana. Sedang hal tersebut telah melahirkan dampak negatif di masyarakat, khususnya terhadap kualitas ketahanan keluarga narapidana.

### 3. *Openness* (keterbukaan).

Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Sebuah sistem yang terbuka mampu mencapai tujuan yang sama dari keadaan asal yang berbeda melalui berbagai kaedah alternatif, dengan berdasar pada hasil dari interaksi antara sistem dengan lingkungan sekitarnya. Prinsip keterbukaan ini merupakan unsur penting dalam menciptakan peluang terbukanya pintu ijtihad dalam menghadapi isu-isu kontemporer.<sup>173</sup>

Sistem keterbukaan diaplikasikan melalui dua mekanisme yakni: *Pertama*, menganalisis hukum dengan menyesuaikan sudut pandang dan watak kognitif seorang penegak hukum. Penyesuaian sudut pandang ini dilakukan sebagai upaya perluasan dalam menimbang masalah untuk mendapatkan tujuan universal atas sebuah hukum. *Kedua*, melalui keterbukaan filosofis. Auda berpendapat bahwa Hukum Islam dapat mencapai pembaruan apabila *ushul fiqih* dapat terbuka terhadap komponen lain yakni filsafat, dan juga memperhatikan realita yang mempengaruhi pemikiran, sosial-budaya, teknologi, dan politik.<sup>174</sup>

Berdasarkan sistem keterbukaan ini bahwa sepatutnya sistem masyarakatan tidak menjadi produk hukum yang statis, melainkan harus dapat fleksibel dan peka terhadap perubahan zaman, oleh sebab berubahnya suatu kondisi tersebut telah melahirkan problematika baru yang hidup di masyarakat. Pada hakikatnya secara filosofis sistem masyarakatan diselenggarakan tidak lain ialah agar dapat meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga

---

<sup>173</sup> Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", *Jurnal Madania*, Vol.22, No. 1, (Juni 2018), 88-89.

<sup>174</sup> Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqashid Al-Shari'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini", *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2, (Oktober 2019), 9-10.

Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik.<sup>175</sup> Secara filosofis, sistem pemasyarakatan direalisasikan dengan memperhatikan nilai keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan sesuai HAM. Sedang dalam pelaksanaannya sistem pemasyarakatan harus didukung oleh adanya upaya reintegrasi warga binaan dengan keluarga atau masyarakat secara umum.<sup>176</sup>

Berdasarkan hal tersebut, kebutuhan biologis yang merupakan kebutuhan dasar manusia, seyogyanya Pemerintah dapat menjamin hak tersebut dengan memberikan fasilitas untuk narapidana dapat memenuhinya dengan pasangan sahnya, dalam upaya memelihara kualitas ketahanan keluarga narapidana. Atas dasar ketahanan keluarga dapat memberikan kontribusi agar narapidana tetap dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan memelihara peran narapidana sebagai suami atau istri; memperbaiki tingkah laku sang narapidana; menangkal efek negatif dari budaya penjara; dan meningkatkan keberhasilan narapidana pasca pemidanaan.<sup>177</sup>

Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, peneliti hanya menemukan kekosongan hukum terhadap perlindungan hak pemenuhan kebutuhan biologis narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Akibat dari adanya hal tersebut, Pemerintah yang tidak

---

<sup>175</sup>Lihat Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>176</sup> Ni Nyoman Ome Tania Langden dan I Nengah Suantra, "*Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana*". Jurnal Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Volume. 07, No. 04, (2018), 12.

<sup>177</sup> Okky Chahyo Nugroho, "*Pemenuhan Hak atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan*", Jurnal HAM, Volume 6 Nomor 2, (Desember 2015), 142.

memperhatikan akan pentingnya narapidana dapat terpenuhi kebutuhan biologisnya, menjadikan dampak negatif kepada para narapidana, baik dari segi pribadi narapidana (psikologis, biologis), ataupun terhadap kualitas ketahanan keluarga. Bahkan yang dimungkinkan menjadi dampak ialah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terpenuhi hak keseksualitasnya. Oleh sebab sebagaimana dalam Islam, bahwa kebutuhan biologis juga bagian daripada *maqashid adl-dlaruriyat*, yang keberadaannya merupakan keniscayaan dan penting untuk dapat terpenuhi.

#### 4. *Multidimensionality* (melingkup berbagai dimensi).

Sebagai upaya menjadikan hukum islam menjadi multidimensional, maka perlu adanya upaya rekonstruksi, revitalisasi dan reformulasi pemahaman terhadap sumber hukum yang menjadi dasarnya.<sup>178</sup> Berdasarkan sistem multidimensionality ini peneliti akan menampilkan beberapa dimensi yang menjadi dasar dalam menjamin hak narapidana, yaitu:

- a. Dimensi hukum sistem masyarakat di Indonesia, yakni Pasal 9 UU Masyarakat No 22 Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut secara eksplisit makna yang terkandung dapat kita gunakan sebagai dasar dalam menjadikan pemenuhan kebutuhan biologis sebagai bagian dari hak narapidana. Sebagaimana pada huruf (i) dan (l) di dalam Pasal 9 UU Masyarakat tersebut yang menyatakan bahwa setiap narapidana berhak:

“Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental”.

Sedangkan dalam huruf (l) menyatakan bahwa narapidana berhak untuk:

---

<sup>178</sup> Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", *Madania*, Vol.22, No. 1, (Juni 2018), 77.

“Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, meskipun secara eksplisit tidak menunjukkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis, namun secara implisit kita dapat berasumsi bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi, serta dilindungi dari tindakan eksploitasi juga penyiksaan, sebagaimana asas sistem pemasyarakatan sesuai Pasal 3 UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.<sup>179</sup> Atas dasar inilah, maka dalam kondisi narapidana yang tersiksa dan tereksplorasi kehidupan seksualnya, tentu bukanlah menjadi keinginan undang-undang tersebut.

- b. Melihat dimensi hukum Hak Asasi Manusia. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dalam Pasal 7 menyatakan bahwa “*tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi ataupun merendahkan martabat.*”<sup>180</sup> Dan juga berdasarkan instrumen Internasional *The Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners* tahun 1957 (SMR) yang menyatakan bahwa:

“Seorang narapidana perlu mendapat perhatian khusus dalam pemeliharaan dan peningkatan hubungan sebagaimana yang diinginkan dalam kepentingan terbaik dengan keluarganya.”

---

<sup>179</sup> Lihat Pasal 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>180</sup> Barda Nawawi Arief, “*Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*”. (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1996), 40.

Berdasarkan ketentuan tersebut meskipun pada dasarnya HAM Internasional belum mengatur secara rinci terkait pemenuhan kebutuhan biologis narapidana, namun dalam praktik perlindungan HAM di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights*), kehidupan pribadi (*private life*) merupakan konsep yang mencakup integritas fisik dan moral seseorang, termasuk kehidupan seksualnya.<sup>181</sup>

- c. Melihat dimensi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di dalam Pasal 72 huruf (a) dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, tanpa paksaan dengan pasangan yang sah.”<sup>182</sup>

Sedang dalam Pasal 73 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa:

“Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan sarana informasi dan pelayanan terkait akan hal tersebut.”<sup>183</sup>

Berdasarkan ketentuan regulasi tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas dalam upaya menjamin hak kehidupan seksual bagi setiap orang, tidak terkecuali bagi seorang narapidana. Sedangkan pada kenyataannya sistem pemasyarakatan di Indonesia khususnya di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang masih belum memberikan perhatian terhadap hal tersebut. Kondisi Pemerintah yang masih disibukkan oleh problem *over capacity*, kurangnya tenaga SDM, dan terkendala oleh biaya, menjadikan dasar alasan dalam Pemerintah dapat merespon problematika ini.

---

<sup>181</sup> Ni Nyoman Ome Tania Langden dan I Nengah Suantra, "*Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana*". Jurnal Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Volume. 07, No. 04, (2018), 6-7.

<sup>182</sup> Pasal 72 huruf (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>183</sup> Pasal 73 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

### 5. *Interrelated Hierarchy* (Keterkaitan Hierarki)

Elemen hierarki yang saling berkaitan dalam pendekatan sistem ini, setidaknya memberikan pengembangan pada dua dimensi maqashid syar'iah, yakni pertama pengembangan terhadap jangkauan maqashid yang mulanya hanya bersifat partikular atau spesifik, kemudian Auda kelompokkan menjadi tiga bagian yaitu *maqashid al-'ammah* (umum), *maqashid al-khassah* (khusus), dan *maqashid al-juz'iyah* (parsial). Dan kedua pengembangan terhadap jangkauan subjek yang diliputi oleh maqashid, yang mulanya bersifat individual (dalam maqashid klasik) diperluas cakupannya menjadi bersifat sosial dan publik. Pengembangan ini menjadikan maqashid dapat memberikan kemaslahatan baik untuk masyarakat, bangsa bahkan seluruh umat manusia di dunia.<sup>184</sup>

Dalam mengaplikasikan elemen hierarki yang saling berkaitan dalam pendekatan sistem Auda ini, peneliti akan mengembangkan jangkauan maqashid pada urgensi pemenuhan kebutuhan biologis narapidana dalam lingkup: *Pertama, maqashid al-'ammah* (tujuan pada lingkup umum). Bahwa terpenuhinya kebutuhan biologis bagi narapidana akan menjadikan keluarga dapat mencapai tujuan dari adanya perkawinan. Sebagaimana dalam al-Qur'an surah *al-Rum* ayat (21) yang ayat tersebut telah diratifikasi oleh Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 3, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>185</sup> Dalam mewujudkannya tentu mesti terdapat keadilan dalam penunaian hak dan

---

<sup>184</sup> Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", *Jurnal Madania*, Vol.22, No. 1, (Juni 2018), 80.

<sup>185</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

kewajiban yang diemban pasangan, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Di sisi lain dalam terpenuhinya kebutuhan biologis bagi narapidana, termasuk bagian daripada upaya melindungi hak asasi yang melekat pada diri dan keluarga narapidana sebagaimana ketentuan yang terdapat pada instrumen Internasional `The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners` tahun 1957 (SMR) yang menyatakan bahwa “seorang narapidana perlu mendapat perhatian khusus dalam pemeliharaan dan peningkatan hubungan sebagaimana yang diinginkan dalam kepentingan terbaik dengan keluarganya.”<sup>186</sup>

*Kedua, maqashid al khassh* (tujuan lingkup khusus). Dalam hal ini realisasi pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana menjadi upaya untuk melindungi kemaslahatan untuk kualitas ketahanan keluarganya. Sedang berdasarkan fungsinya ketahanan keluarga merupakan satu unsur penting dalam menciptakan generasi masa depan yang baik.<sup>187</sup> Selain itu, kualitas ketahanan keluarga yang baik akan menjadikan proses integrasi dalam sistem pembinaan masyarakat dapat tercapai dengan maksimal.

*Ketiga, maqashid al-juz`iyyah* (lingkup parsial). Dalam hal ini realisasi pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana sebagai wujud upaya melindungi hak narapidana dari tindakan penyiksaan dan eksploitasi yang dapat membahayakan fisik dan mental, sebagaimana pada Pasal 9 huruf (i) UU

---

<sup>186</sup> Ni Nyoman Ome Tania Langden dan I Nengah Suantra, "Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana". Jurnal Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Volume. 07, No. 04, (2018), 6-7.

<sup>187</sup> Amany Lubis, dkk, "Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam", (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 214.



Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022.<sup>188</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dalam hal tidak terpenuhinya kebutuhan biologis narapidana mengindikasikan bahwa kehidupan seksual narapidana sebagai manusia telah tereksplorasi. Sedang pada dasarnya asas sistem pemasyarakatan berdasarkan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, dan hilangnya kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.<sup>189</sup>

Akan tetapi, fakta hasil penelitian ini diketahui bahwa sistem pemasyarakatan atau khususnya Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang masih menderogasi hak kebutuhan biologis bagi narapidana. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa sistem Pemasyarakatan di Indonesia masih dalam koridor *maqashid al- juz`iyyah* (parsial), oleh sebab belum diberikannya hak kebutuhan biologis merupakan bagian dari (*al-illah*) atau tujuan dari adanya hukuman, yakni agar mendapatkan efek jera dalam tidak mengulangi kesalahan di masa akan datang.<sup>190</sup>

#### 6. *Purposefulness* (kebermaksudan)

Elemen ini merupakan elemen inti daripada pendekatan sistem, yang mana ia berfungsi sebagai pengikat seluruh elemen-elemen lainnya, mulai dari elemen kognitif, holistik, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, hingga elemen lingkup multidimensi. Pendekatan sistem berasaskan *purposefulness* diproyeksikan

---

<sup>188</sup>Lihat Pasal 9 huruf (i) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>189</sup>Pasal 3 ayat (5) dan (6) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>190</sup>Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

terhadap pengembangan usul fiqih agar dapat menciptakan produk hukum yang responsif, humanis, dan progresif.<sup>191</sup>

Berdasarkan elemen sistem ini, maka dengan memberikan pemenuhan kebutuhan biologis sebagai hak narapidana didasarkan atas tujuan:

- a. Upaya melindungi institusi keluarga. Sebagaimana kita ketahui bahwa oleh sebab tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri rentan mengakibatkan maraknya perzinahan, perselingkuhan, penyimpangan seksual, dan tidak sedikit berujung perceraian. Sedang hal tersebut berdampak negatif untuk kualitas ketahanan keluarga narapidana;
- b. Upaya dalam mewujudkan tujuan diadakannya perkawinan yakni *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Karena pada dasarnya hubungan seksual merupakan hal yang bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta dan keharmonisan kedua belah pihak. Dan kualitas seksual yang baik akan menjadikan kualitas ketahanan keluarga menjadi baik pula.<sup>192</sup>
- c. Upaya mewujudkan tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwa tujuan diadakannya sistem pemasyarakatan ialah agar warga binaan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, sehingga

---

<sup>191</sup> Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", Jurnal Madania, Vol.22, No. 1, (Juni 2018), 80.

<sup>192</sup> Rizqi Maulida Amalia, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian", Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, (September 2017), 131.

dapat aktif berperan dalam pembangunan.”<sup>193</sup> Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan tersebut, harus didukung oleh adanya upaya integrasi antara narapidana dan keluarga. Karena sejatinya di antara kontribusi keluarga bagi narapidana ialah agar narapidana dapat terbantu dalam memperbaiki gangguan psikis yang rentan dialaminya, sehingga ia dapat mengembalikan rasa percaya dirinya, merasa dicintai, agar kemudian ia dapat kembali ke masyarakat dengan baik.<sup>194</sup> Selain itu, dalam proses pembinaan dengan mengintegrasikan narapidana dengan keluarga, akan menjadikan narapidana tetap dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan memelihara peran narapidana sebagai suami atau istri; memperbaiki tingkah laku sang narapidana; menangkal efek negatif dari budaya penjara; dan meningkatkan keberhasilan narapidana pasca pembedanaan.<sup>195</sup> Pada dasarnya, ketahanan keluarga ialah kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.<sup>196</sup> Dengan demikian, oleh sebab adanya unsur kualitas ketahanan keluarga yang baik, tentu sangat membantu sistem pemasyarakatan mencapai tujuan pembinaan narapidana, sebagaimana landasan filosofis diadakannya sistem pemasyarakatan.

---

<sup>193</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

<sup>194</sup> Andi Anriyadi, “Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas I Makassar”, *Hasanuddin Journal Of Sociology (HJS)*, Volume 2, Issue 1, (2020), 78-79.

<sup>195</sup> Okky Chahyo Nugroho, “Pemenuhan Hak atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan”, *Jurnal HAM*, Volume 6 Nomor 2, (Desember 2015), 142.

<sup>196</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

- d. Upaya melindungi hak-hak narapidana yang harus dihormati harkat dan martabatnya, dan melindungi hak narapidana dalam mendapatkan kehidupan seksual yang layak.
- e. Upaya menjamin perlindungan dan kemaslahatan bagi bangsa dan Negara. Dalam hal ini sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa dampak daripada tidak terpenuhinya kebutuhan biologis bagi narapidana mengakibatkan berbagai persoalan baru muncul seperti halnya penyimpangan seksual yang berkembang di lingkungan penjara, kehidupan penjara yang tidak sehat oleh sebab banyaknya narapidana yang terjangkit penyakit menular (HIV/Aids), atau juga stigma yang lahir akibat beredarnya pemberitaan tentang kasus bisnis sex (prostitusi, gratifikasi) yang dilakukan oleh oknum Lapas. Selain itu kualitas ketahanan keluarga yang memburuk akibat tidak terpenuhinya kebutuhan biologis narapidana, riskan berpengaruh terhadap kualitas generasi bangsa masa depan.<sup>197</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dalam kondisi tidak diberikannya hak bagi narapidana untuk dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pasangan, sistem pemasyarakatan di Indonesia masih berpacu pada tujuan agar narapidana mendapatkan efek jera dan tidak melakukan kesalahan di masa yang akan datang.

Sedang pada kenyataannya, maqashid yang masih bersifat parsial tersebut menjadikan problematika baru lahir di masyarakat. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa penderogasian terhadap hak kebutuhan biologis narapidana telah mengakibatkan gangguan baik terhadap psikologis ataupun

---

<sup>197</sup> Rizqi Maulida Amalia, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2, (September 2017), 131.

biologis narapidana. Selain itu, tidak adanya perlindungan hukum untuk narapidana berhak mendapatkan pemenuhan biologis, telah mengakibatkan hak dan kewajiban suami-istri tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Sehingga hal tersebut rentan mengakibatkan maraknya perzinahan, perselingkuhan, penyimpangan seksual, dan tentu mengancam kualitas ketahanan keluarga yang dimiliki narapidana.

Maka berdasarkan pendekatan sistem dalam teori Maqashid al-Syari`ah Jasser Auda ini, pemberian hak narapidana untuk dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pasangan dengan tujuan untuk:

- a. Perlindungan terhadap institusi keluarga. Hal ini sebagaimana *maqashid hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) yang maqashid tersebut berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga. Oleh sebab tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri rentan mengakibatkan maraknya perzinahan, perselingkuhan, penyimpangan seksual, dan tidak sedikit berujung perceraian. Sedang hal tersebut berdampak negatif untuk kualitas ketahanan keluarga narapidana;
- b. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri seorang narapidana. Sebagaimana *maqashid hifdz al-nafs wa al `ird* (memelihara jiwa dan kehormatan). Dalam hal ini narapidana juga berhak mendapatkan penghormatan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia, tidak terkecuali dalam kehidupan seksual yang layak. Kendatipun ia sebagai orang yang dihukum, bukan berarti hak-hak dasar yang melekat pada dirinya boleh untuk dieksploitasi. Sedang konstitusi telah menjamin hal tersebut;

- c. Upaya menjamin kemaslahatan bagi bangsa dan Negara. Oleh sebab tidak terpenuhinya kebutuhan biologis bagi narapidana riskan mengakibatkan: penyakit kelamin menular (HIV/Aids), penyimpangan seksual yang riskan melahirkan korban, dan penyalahgunaan wewenang (gratifikasi, bisnis sex). Selain itu, kualitas ketahanan keluarga merupakan unsur penting baik dalam mencapai tujuan pembinaan sistem pemasyarakatan, ataupun juga dalam menjamin kualitas bangsa di masa yang akan datang.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka terdapat 2 poin kesimpulan sebagaimana yang menjadi fokus pembahasan, yakni:

1. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, belum terpenuhinya kebutuhan biologis bagi narapidana di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yakni: *Pertama*, berdasarkan substansi hukum (Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan) masih belum memberikan kejelasan, apakah pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hak yang derogable atau non-derogable, sedang jaminan kehidupan seksual yang layak telah menjadi amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; *Kedua*, berdasarkan faktor penegak hukum, kedua Lapas tersebut masih terhalang oleh terbatasnya wewenang yang dimiliki dalam membuat kebijakan, serta masih adanya perbedaan pendapat dalam menafsirkan substansi hukum; *Ketiga*, kedua Lapas tersebut masih terkendala oleh problem *over capacity*, tenaga manusia (SDM) yang kurang memadai, serta terkendala oleh biaya dalam memberikan fasilitas; *Keempat*, dari segi masyarakat (narapidana) di kedua Lapas tersebut tidak memiliki kompetensi dalam bidang hukum, sosial, politik. Sehingga mereka hanya bersikap pasrah atas pelanggaran terhadap hak mereka, meskipun mereka butuh agar kebutuhan biologisnya dapat terpenuhi; *Kelima*, atas dasar tidak adanya keselarasan antara nilai yang dianut oleh masyarakat, dengan kondisi Lapas yang belum dapat menyediakan fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis bagi

narapidana, menjadikan stigma negatif “budaya penjara” lahir dan berkembang di masyarakat.

2. Berdasarkan konsep pendekatan sistem dalam teori Maqashid al-Syari`ah Jasser Auda, bahwa urgensi pemenuhan kebutuhan biologis narapidana untuk kualitas ketahanan keluarga di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Kelas IIA Malang ditinjau berdasarkan: *Pertama*, secara kognitif pada dasarnya kebutuhan biologis merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Lantas dalam kondisi tidak terpenuhinya hak tersebut, tentu baik individu ataupun pasangan dalam sebuah keluarga menjadi terganggu, karena di antara faktor yang menentukan kualitas ketahanan keluarga ialah kualitas pemenuhan seksual pasangan. *Kedua*, secara holistik seksualitas merupakan potensi dasar manusia yang dalam pemenuhannya Agama telah memberikan sarana perkawinan sebagai suatu hal yang menghalalkannya. Selain itu, perihal pelaksanaan hukuman dalam menetapkan suatu hukum ataupun sanksi, Agama juga telah menegaskan untuk dapat adil dan mengandung unsur nilai pendidikan, upaya perbaikan, dan kemaslahatan baik untuk pelaku ataupun umat secara keseluruhan. *Ketiga*, secara *openness* (keterbukaan) kebutuhan biologis yang merupakan kebutuhan dasar manusia, seyogyanya Pemerintah dapat menjamin hak tersebut dengan memberikan fasilitas untuk narapidana dapat memenuhinya dengan pasangan sahnya, dalam upaya memelihara kualitas ketahanan keluarga narapidana. Oleh sebab secara filosofis ketahanan keluarga dapat memberikan kontribusi agar narapidana tetap dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan memelihara peran narapidana sebagai suami atau istri, memperbaiki tingkah laku sang narapidana; menangkal efek negatif



dari budaya penjara, serta dapat meningkatkan keberhasilan sistem pemsyarakatan pasca pemidanaan. *Keempat*, secara *multidimensionality* dapat dilihat berdasarkan hukum Sistem Pemsyarakatan di Indonesia, dimensi hukum Hak Asasi Manusia, dan dimensi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Pasal 72). Secara multidimensional, seorang narapidana perlu mendapat perhatian khusus dalam pemeliharaan dan peningkatan hubungan sebagaimana yang diinginkan dalam kepentingan terbaik dengan keluarganya, serta narapidana berhak mendapat jaminan kesehatan dalam kehidupan seksualnya (sarana prasarana dalam pemenuhannya). *Kelima*, secara sistem pendekatan *Interrelated Hierarchy* (Keterkaitan Hierarki) Lapas Kelas I Malang dan Lapas Perempuan Kelas IIA Malang masih menderogasi hak kebutuhan biologis bagi narapidana. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa sistem Pemsyarakatan di Indonesia masih dalam koridor *maqashid al-juz'iyah* (parsial), oleh sebab belum diberikannya hak kebutuhan biologis merupakan bagian dari (*al-illah*) atau tujuan dari adanya hukuman, yakni agar mendapatkan efek jera dalam tidak mengulangi kesalahan di masa akan datang. Sedang berdasarkan teori Pendekatan Sistem cakupan *maqashid* harus dapat diperluas, sehingga pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana dapat menjangkau: a) *Maqashid al-`ammah* (umum) yakni menjadikan keluarga dapat mencapai tujuan dari adanya perkawinan, upaya melindungi hak asasi yang melekat pada diri dan keluarga narapidana; b) *Maqashid al-khassh* (khusus), pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana menjadi upaya untuk melindungi kemaslahatan untuk kualitas ketahanan keluarganya. Sedang berdasarkan fungsinya ketahanan keluarga

merupakan satu unsur penting dalam menciptakan generasi masa depan yang baik. Selain itu, kualitas ketahanan keluarga yang baik akan menjadikan proses integrasi dalam sistem pembinaan pemasyarakatan dapat tercapai dengan maksimal; dan c) *Maqashid al-juz`iyyah* (parsial), sebagai wujud upaya melindungi hak narapidana mendapatkan penghormatan harkat dan martabat sebagai manusia untuk mendapatkan kelayakan dalam kehidupan seksualnya. Dan *Keenam*, secara sistem pendekatan Purposefulness (kebermaksudan) pemenuhan kebutuhan biologis sebagai hak narapidana didasarkan atas tujuan: a) Upaya melindungi institusi keluarga; b) Upaya mewujudkan tujuan diadakannya perkawinan; c.) Upaya mewujudkan tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan; d) Upaya melindungi hak-hak narapidana; Dan e) Upaya menjamin perlindungan dan kemaslahatan bagi bangsa dan Negara.

## **B. Saran**

Terlepas dari kesadaran atas segala keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti berharap kepada pihak-pihak yang berwenang khususnya Pemerintah, dapat segera menyelesaikan pekerjaan rumah yang tak kunjung terselesaikan seperti *over capacity*, terbatasnya tenaga SDM, serta terbatasnya biaya dalam memaksimalkan sistem pemasyarakatan. Sehingga selanjutnya Pemerintah dapat membuat pembaharuan hukum, yang di dalamnya mengatur secara rinci perihal pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana adalah Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemerintah dapat segera merealisasikan program fasilitas pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana, sebagaimana yang telah diwacanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Dan Jurnal

- Abdul Syatar, “*Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*”, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018.
- Abidin, Slamet. “*Fiqh Munakahat I*”. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Aisyah, Siti. “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Masa Pandemi perspektif UU Perkawinan Di Indonesia*”. Al-Adilah: Jurnal Hukum Islam. Volume 2 Nomor 1, Januari 2022.
- Ali, Zainuddin. “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*”. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Amiruddin. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Anriyadi, Andi. “*Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas I Makassar*”. Hasanuddin Journal Of Sociology (HJS). Volume 2. Issue 1. 2020.
- Apriani, Anita. “*Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga Dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hak Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*”. Jurnal Fakultas Hukum Volume II Nomor 2, Oktober 2015.
- Argian Pramadhani, Tiyas dan Mitro Subroto, “*Kebutuhan Biologis Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur*”. Journal Justiciabellen (JJ), Volume. 02, No. 01 Januari 2022
- Arief, Barda Nawawi. “*Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*”. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 1996.
- Arikunto, Suharsimi. “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Aryanti Kristianingsih, Sri. “*Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga)*”. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2017.
- Ash-Shobuni, Ali, “*Pernikahan Islami*”. Terj. Ahmad Nurrohim. Solo: Mumtaza. 2008.
- Chahyo Nugroho, Okky, “*Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan*”, Jurnal HAM, Volume 6 Nomor 2, Desember 2015.

- Chazawi, Adami. *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Citrawan, Harison. *“Sexuality In Prison: A Study On Prisoner’s Biological Need From A Human Rights Perspective”*. jurnal Widyariset, Vol. 16 No.1. April 2013.
- Dahlia. *“Kontekstualisasi Pemikiran Maqashid Al-Shari’ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini”*. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5. No. 2 Oktober 2019.
- Dewi, Chorina Puspita dan Pudji Astuti. *“Pengaturan Sarana Biologis Bagi Narapidana”*. Novum: Jurnal Hukum, Vol.4 No.2, 2017.
- Fathi Mahartati, Dinar. *“Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”*. Tesis. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2020.
- Feist, Jess and Georogy J Feist. *“Theories Of Personality”*. terj. Handriatno. Jakarta: Salemba Humanik. 2010.
- Fitriyani Siregar, Nur, *“Evektifitas Hukum”*. Jurnal Al-Razi. Vol. 18. No. 2. 2018.
- G. C. Kemur, Stefani, dkk. *“Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado”*. Jurnal Kesmas, Vol. 8 No. 3. April 2019.
- Ghozali, Abdurrahman. *“Fiqh Munakahat”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010.
- Haqan, Arina. *“Rekonstruksi Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda”*. Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman Vol.1 No.1. Maret 2018.
- Hidayat Djati, Rahmat, dkk. *“Arus Balik Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Permasalahannya (Studi Pada Pemenuhan Hak Kebutuhan Biologis Warga Binaan Melalui Conjugal Visit Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang)”*. Jurnal Moderat, Volume 7 Nomor 1 2021.
- Ihza Mahendra, Andika, *“Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X”*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora. Vol. 7 No. 3, 2020.
- Ismatulloh. *“Konsep Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur`an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur`an Dan Tafsirnya)”*. Jurnal Mazahib. Volume. XIV, No. 1, Juni 2015.

- J.Moleong, Lexy. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Khusnul Khatimah, Umi. *“Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam”*. Ahkam: Vol. Xiii, No. 2. Juli 2013.
- Lubis, Amany, dkk. *“Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam”*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan. 2018.
- Mahmud Marzuki, Peter. *“Penelitian Hukum”*. Jakarta: Kencana Media Group. 2011.
- Mariana Neta, Yustina dan Heri Fernandez Butar-Butar. *“Urgensi Pengaturan Tentang Pemenuhan Hak Dan Kebutuhan Dasar Perempuan Di Lembaga Masyarakat”*. Indonesian Journal Of Social Science Education (Ijsse). Vol. 4, No. 1. Januari 2022.
- Marzali, Amri, *“Pergeseran Nilai Kultural Dan Keagamaan Di Indonesia (Sebuah Esai Dalam Rangka Mengenang Almarhum Prof. Koentjoroningrat)”*. Jurnal Antropologi Indonesia. No. 57. 1998.
- Maulida Amalia, Rizqi. *“Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora. Volume 4. Nomor 2, September 2017.
- Mawardi. *“Penyimpangan Seksual Dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”*. Jurnal Qiyas, Vol. 2, No. 2. Oktober 2017.
- Miftakhul Anwar, Muhammad. *“Studi Pemikiran Maqashid Syariah Perspektif Jasser Auda”*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2014.
- Mulya Nurani, Sifa. *“Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”*. Journal Of Law And Family Studies. Volume 3 Nomor 1. 2021.
- Munjin Nasih, Ahmad. *“Pergeseran Pola Maqashid al-Shari’ah dari Tradisional Menuju Modern: Membaca Pemikiran Jasser Auda”*, jti had Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan. Vol. 11. No. 1. Juni 2011.
- Murni, Dewi. *“Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur`An Surat Al-Baqarah Ayat 222-223”*. Jurnal Ulunnuha. Vol. 8, No.2. Desember 2019.
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami. *“Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”*. Jurnal Ta’limuna. Vol.7. No. 2. September 2018.

- Mutmainnah, Laela dan Saleh Ridwan, *"Implementasi Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa"*. Jurnal Qadauna. Volume 1 Nomor 3, September 2020.
- Nyoman Ome Tania Langden, Ni dan I Nengah Suantra, *"Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana"*. Jurnal Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Volume. 07, No. 04, 2018.
- Prasanti, Ditha Dan Putri Limilia. *"Komunikasi Positif Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga, Metacommunication"*. Journal Of Communication Studies P-ISSN:2356-4490. Vol 3 Nomor 1, Maret 2018.
- Pratomo, Hilmy. *"Peran Teori Maqashid Asy-Syari'ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an"*. Al-Mu'ashirah, Vol. 16, No. 1 Januari 2019.
- Pujiati, Sri. *"Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan I Rutan Jepara"*. Isti'Dal: Jurnal Studi Hukum Islam. Volume 8 Nomor 2, Juli-Desember 2021.
- Qadarusman, Moh. *"Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang"*. Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2021.
- Qardhawi, Yusuf. *"Membumikan Islam"*. Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Royani, Ferawati, dkk. *"Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Berdasarkan Natural Rights Theory"*. Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Volume. 7, No. 1, 2022.
- Sabrina, Gina. *"Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan"*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya, 2017,
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Sulistyawan, Aditya Yuli, *"Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme"*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1. 2013.
- Violina, Yurike. *"Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual Di Dalam"*

*Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules".*  
Jurnal Wajah Hukum Volume 5, No. 1, April 2021.

Yaqin, Ainol. *"Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)".*  
Madania. Vol.22. No. 1. Juni 2018.

Yunita, Hardiyarti, Rika. *"Urgensi Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang".*  
*Tesis.* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

Yusdani. *"Menuju Fiqih Keluarga Progresif"*. Yogyakarta: Kaukaba. 2015.

### **Internet/Website dan Surat Kabar**

Ali Syabromalisi, Faizah. *"Penyimpangan seksual dalam Pandangan Islam".*  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31012/1/Faizah%20Ali%20Syobromalisi-FU.pdf>. Diakses pada tanggal 18 November 2022.

Tafsir Web. <https://tafsirweb.com/697-surat-al-baqarah-ayat-187.html>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

Konsultasi Syari'ah. <https://www.konsultasisyariah.in/2015/06/hukum-istri-menolak-ajakan-suami.html>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, <https://Kbbi.Web.Id/Hak>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Ketahanan>. Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2021.

Lapas Kelas I Kota Malang. <https://lapasmalang.com/profil>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2023.

Lapas Perempuan Kelas IIA Malang,  
<https://lapasperempuanmalang.com/index.php/profil-kami>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2023.

Shabrina, Dinda. "Angka Perceraian Tinggi, Kemenag: Ketahanan Keluarga Indonesia Terancam". <https://mediaindonesia.com/humaniora/527971/angka-perceraian-tinggi-kemenag-ketahanan-keluarga-indonesia-terancam>. Diakses pada tanggal 08 November 2022.

Wikipedia Bahasa Indonesia, <https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Seks>, Diakses pada tanggal 18 November 2022.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya  
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496  
Laman: <http://jatim.kemenumham.go.id> surel: [tukkanwiljatim@gmail.com](mailto:tukkanwiljatim@gmail.com)

Nomor : W.15-UM.01.01-1888  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

14 April 2023

Yth. Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
di tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-024/Ps/HM.01/04/2023 tanggal 03 April 2023, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami berkenan untuk menerima mahasiswa atas nama :

Nama : Amrul Latif  
NIM : 19780041  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan topik "*Urgensi Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Terhadap Kualitas Ketahanan Keluarga*" pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang dan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah,  
Kepala Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Saefur Rochim  
NIP 197504021998031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemasarakatan;
3. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang;
4. Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Malang;
5. Yang Bersangkutan.



## DOKUMENTASI



### Kunjungan Keluarga Narapidna





Muhammad Faishol Nur (Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan)



Kharisma (Staff Seksi Registrasi)



Dian Ekawaty (Kepala sub seksie Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan)



Sri Witayanti (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik)